

Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Bingkai Tata Kelola Kehutanan



Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP, CIMA., CAPO
Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan Siregar, M.Sc
Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
Dr. Suwondo, M. Si
Prof. Nofrizal, M.Si., Ph.D
Dr. Mulono Apriyanto, STP, MP

Dr. Riyadi Mustofa, SE., M.Si., C.EIA

Keberlanjutan dan Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Bingkai Tata Kelola Kehutanan

- Sanksi Pelanggaran Pasal 113
 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Keberlanjutan dan Tantangan

Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Bingkai Tata Kelola Kehutanan

Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP., C.IMA., C.APO
Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan Siregar, M.Sc
Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE,, MP
Dr. Suwondo, M.Si
Prof. Nofrizal, M.Si., Ph.D
Dr. Mulono Aprianto, STP., MP
Dr. Riyadi Mustofa, SE, M.Si., C.EIA

Keberlanjutan dan Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Bingkai Tata Kelola Kehutanan

Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP., C.IMA., C.APO Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan Siregar, M.Sc Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE,, MP Dr. Suwondo, M.Si Prof. Nofrizal, M.Si., Ph.D Dr. Mulono Aprianto, STP., MP Dr. Riyadi Mustofa, SE, M.Si., C.EIA

Editor

Zulkarnaini

Setting Arnain '99

Desain cover

syam_witra

Cetakan I

Oktober 2022

Penerbit

TAMAN KARYA Anggota IKAPI

Puri Alam Permai C/12 Pekanbaru email: arnain.99@gmail.com www.takargroup.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku tanpa isin tertulis dari Penerbit

ISBN 978-623-325-291-1

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul "Keberlanjutan dan Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Bingkai Tata Kelola Kehutanan".

Riau sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, memiliki catatan penting di mana 1.896.662 ha atau 45,48% dari total luas tutupan sawit terindikasi dalam kawasan hutan dan hampir merata di seluruh kabupaten kota di Riau, antara lain yaitu: Rokan Hilir (392.916 ha), Rokan Hulu (241.355 ha), Kampar (168.144 ha), Bengkalis (248.463 ha), Indragiri Hilir (139.532 ha), Indragiri Hulu (228.323 ha), Pelalawan (206.857 ha), Siak (76.618 ha), dan Dumai (73,325 ha) (P3ES, 2020).

Dari luasan kebun sawit dalam kawasan hutan tersebut, didominasi oleh perkebunan sawit rakyat yang mencapai 1.832.230 ha, sedangkan perkebunan besar (korporasi) hanya seluas 64.432 ha. Tentu hal ini menjadi kendala penting untuk menuju perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam ISPO.

Kecenderungan terjebaknya sawit petani dalam kawasan hutan dikarenakan proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas, kelalaian pengawasan dan tapal batas yang tidak jelas, serta banyaknya hamparan lahan yang terlantar menjadi dasar penggunaan keterlanjuran untuk kelompok masyarakat.

Permasalahan ini terasa tidak pernah terselesaikan, sehingga menjadi pemicu utama konflik kawasan hutan di masyarakat terkait dengan lahan perkebunan yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan di Provinsi Riau. Penunjukan sepihak kawasan hutan adalah salah satu muara dari berbagai persoalan dan konflik.

Penunjukan kawasan hutan yang sejatinya adalah tahap awal dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan tidak ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga saat ini baru sekitar 39,15% dari total luas kawasan hutan di Provinsi Riau yang telah selesai ditata batas dan diterbitkan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan.

Sejarah perkebunan sawit rakyat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konflik yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, dalam buku ini dibahas sejarah perkebunan kelapa sawit rakyat. Yang menarik dari buku ini adalah disajikan resolusi konflik, terkhusus ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola kehutanan. Resolusi permasalahan sawit yang terjebak dalam kawasan hutan dalam buku ini didasari dari aspek tipologi penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan hutan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Jend. TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, M.Si., Prof. Dr. Ir Aras Mulyadi, DEA., Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc., Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec., Prof. Dr Rachmat Pambudi, Dr. Sadino, S.H., M.H., Samuel Hutasoit, S.H., M.H., C.L.A., Rino Afrino, S.T., M.M., dan semua pihak atas segala dukungan dan motivasinya.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi maanfaat, terkhusus kepada pemerhati sawit, lingkungan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, September 2022 Penulis,

Gulat Medali Emas Manurung

kmsin

DAFTAR ISI

PR	AKA	TA	\mathbf{v}
DA	AFTA	R ISI	vii
DA	AFTA	R TABEL	ix
DA	AFTA	R GAMBAR	хi
DA	AFTA	R LAMPIRAN	xii
1.	PEN	IDAHULUAN	
	1.1.	Latar Belakang	1
		Petani Sawit dan Sejarahnya	4
		Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Riau	8
2.	KEF	RAGAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT	
	2.1.	Gambaran Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Korporasi	12
	2.2.	Konflik Lahan	14
	2.3.	Tipologi konflik	19
	2.4.	Lahan	23
	2.5.	Kawasan Hutan	24
3.	KEF	BERLANJUTAN DAN HAMBATAN	
	PER	RKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT	
	3.1.	Kondisi Eksisting Perkebunan Rakyat dalam Kawasan Hutan	25
		3.1.1. Profil Petani dan Kepemilikan Lahan	25
		3.1.2. Legalitas Lahan	30
		3.1.3. Kronologis Penguasaan Lahan	31
		3.1.4. Kelembagaan Petani	34
		3.1.5. Umur Kelapa Sawit dan Produktivitas	37
		3.1.6. Pendapatan Petani	47
		3.1.7. Keanekaragaman Hayati	51
	3.2.	Identifikasi Tingkat Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	
		dalam Kawasan Hutan Produksi	57
		3.2.1. Identifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	57
		3.2.2. Identifikasi dan Analisis Faktor	71
		3 2 3 Analisis Status Keherlanjutan	80

••		TAKELOLA DAN RESOLUSI KONFLIK PERKEBUNAN LAPA SAWIT RAKYAT DALAM KAWASAN HUTAN	
		Upaya Penyelesaian Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	
		yang Terindikasi dalam Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan	
		Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja	100
	4.2.	Model Resolusi Konflik Lahan Perkebunan yang Terindikasi	
		dalam Kawasan Hutan Produksi yang Belum Terakomodir dalam	
		Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja	115
DA	AFTA	R PUSTAKA	125
T.A	MPI	RAN	138

DAFTAR TABEL

	Halamar
1.	Luas Lahan Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia
2.	Asal-Usul Lahan Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia5
3.	Petani Swadaya Kelapa Sawit di Indonesia Berdasarkan Asal Usul
4.	Pembagian wilayah administrasi Provinsi Riau38
5.	Identitas responden berdasarkan jenis kelamin44
6.	Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan45
7.	Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan utama
8.	Luas lahan kelapa sawit milik responden berdasarkan kabupaten kota48
9.	Identitas lahan responden berdasarkan kepemilikan, penguasaan dan legalitas
	lahan
10.	Lahan usahatani dilihat dari cara memperoleh lahan yang dikelola oleh responden
11.	Tujuan responden mengikuti kelembagaan petani54
	Umur tanaman kelapa sawit responden berdasarkan tahun tanam57
	Kesenjangan produksi pada perkebunan kelapa sawit rakyat dan perkebunar
	besar di Provinsi Riau
14.	Analisis usahatani perkebunan kelapa sawit petani responden pada setiap
	wilayah kabupaten/kota48
15.	Jenis tumbuhan yang ditemui di perkebunan kelapa sawit rakyat petani52
16.	Jenis satwa yang ditemui di perkebunan kelapa sawit rakyat petani55
17.	Luas perkebunan kelapa sawit rakyat dan perkebunan besar di Provinsi Riau
	berdasarkan fungsi kawasan60
18.	Luas perkebunan kelapa sawit rakyat responden di Provinsi Riau berdasarkar
	(SK. MenLHK No. 903/2016)61
19.	Atribut-atribut pada dimensi ekologi untuk keberlanjutan perkebunan kelapa
	sawit rakyat petani
20.	Atribut-atribut pada dimensi ekonomi untuk keberlanjutan perkebunan kelapa
	sawit rakyat dalam kawasan hutan
21.	Atribut-atribut pada dimensi hukum dan tata kelola untuk keberlanjutar
	perkebunan kelapa sawit rakyat petani
22.	Atribut-atribut pada dimensi sosial untuk keberlanjutan perkebunan kelapa
	sawit rakyat petani78
	Faktor atau atribut kunci yang mempengaruhi indeks keberlanjutan99
24.	Pola penyelesaian Kawasan hutan yang tidak dikenai sanksi sesuai Pasal 110E
	dan PP 23/2021 Paragraf 6 Pasal 23 – 29 Penataan Kawasan Hutan dalam
	rangka Pengukuhan Kawasan Hutan106
25.	Pola penyelesaian Kawasan hutan yang tidak dikenai sanksi sesuai Pasal 110E
	dan PP 23/2021 Paragraf 6 Pasal 23 – 29 Penataan Kawasan Hutan dalam
	rangka Pengukuhan Kawasan Hutan 103

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Riau periode tahun 2016 – 2020
2	Peta kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit provinsi Riau
 3. 	Hasil tandan buah segar (TBS) pada setiap level usia tanaman kelapa sawit
٥.	berdasarkan kelas kesesuaian lahan (S1= sangat sesuai (highly suitable); S2=
	sesuai (moderatelly suitable); S3= agak sesuai (marginally suitable), Sumber:
	Buana et al., (2006)
4.	Produktivitas potensial vs aktual perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi
4.	Riau (KLHK, 2020)
5.	Pendapatan pekebun kelapa sawit dibandingkan dengan pekebun non-sawit 51
<i>5</i> .	Trend perubahan tutupan lahan berdasarkan vegetasi di Provinsi Riau dari
0.	tahun 1990 – 201960
7.	Peta sebaran perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan
8.	Hasil tandan buah segar (TBS) pada setiap level usia tanaman kelapa sawit
	berdasarkan kelas kesesuaian lahan
9.	Produktivitas potensial vs aktual perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi
	Riau 64
10.	Pendapatan pekebun kelapa sawit dibandingkan dengan pekebun non-sawit 69
11.	Indeks keberlanjutan dari aspek dimensi ekologi82
12.	Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dari aspek
	dimensi ekologi83
13.	Indeks status keberlanjutan dari aspek dimensi ekonomi86
14.	Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dari aspek
	dimensi ekonomi
	Indeks status keberlanjutan dari aspek dimensi hukum dan tata kelola89
16.	Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dari aspek
	dimensi hukum dan tata kelola90
	Indeks keberlanjutan dari aspek dimensi sosial
18.	Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dari aspek
	dimensi sosial95
19.	Diagram status keberlanjutan multidimensi perkebunan kelapa sawit rakyat
	petani
20.	Pola penyelesaian kebun masyarakat dalam kawasan hutan yang tidak dikenai
	sanksi sesuai regulasi PP 24 dan PP 25 (sebagai turunan UUCK) melalui
	penataan kawasan hutan

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
1.	Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau	138
2.	Peta Tata Ruang Propinsi Riau	139
3.	Peta Administrasi Kabupaten Siak	140
4.	Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir	141
5.	Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu	142
6.	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir	143
7.	Peta Administratif Kabupaten Rokan Hulu	144
8.	Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan	145
9.	Peta Administrasi Kabupaten Kampar	146
10.	Peta Administrasi Kota Dumai	147

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak, baik itu untuk kepentingan konsumsi, minyak industri maupun bahan bakar nabati (biodiesel) dan turunan lainnya (Pahan, 2012). Kelapa sawit memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian terbesar Indonesia, dan Riau merupakan Provinsi terluas perkebunan sawit di Indonesia, kelapa sawit telah berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau (Bank Indonesia, 2020). Kelapa Sawit mempunyai peran penting sebagai sumber penghasil devisa maupun pajak yang besar (Pahan, 2008), terhadap perekonomian nasional dalam mendukung mata pencaharian masyarakat pedesaan (Syahza, 2011), dan menumbuhkan ekonomi lokal dan akses ke kebutuhan dasar (Budidarsono, 2013). Nilai penting kelapa sawit ini telah menyebabkan peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun. Petani lebih memilih kelapa sawit karena pendapatan petani kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya (Syahza dan Asmit, 2020). Sehingga animo masyarakat secara individu, kelompok tani maupun koperasi turut serta dalam menyumbang perkembangan perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadinya benturan dengan sektor lain. Benturan tersebut berupa ekspansi lahan sulit dihindari (Sharma et al., 2017), konversi lahan akibat kecemburuan sosial akibat penguasaan lahan pada masa lalu (Gellert, 2015) hingga konversi tersebut dianggap sebagai ancaman pada suatu daerah (Austin et al., 2017). Usaha subsektor perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit memberikan peluang kesejahteraan bagi petani skala kecil, namun dari sisi lain petani tersebut terlalu mengabaikan dampak lingkungan (Syahza dan Asmit, 2020). Dalam usaha pengembangan sektor perkebunan perlu memperhatikan kearifan lokal terutama bagi masyarakat tempatan, hal tersebut akan dapat menekan konflik sosial di masyarakat (Syahza et al., 2020b).

Pembangunan ekonomi dianggap sebagai ancaman karena hanya mengejar pertumbuhan semata sering mengesampingkan kondisi lingkungan (Soemarwoto, 2001) meskipun memberikan nilai tambah ekonomi (Faizal dan Ateeb, 2018). Namun sebaliknya perkebunan kelapa sawit dapat menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan teknologi pengolahan yang efisien (Faizal dan Ateeb, 2018). Meskipun dengan upaya konservasi maksimal namun sulit untuk mengembalikan kondisi seperti semula (John et al., 2020). Penelitian sebelumnya oleh Syahza (2019), pembangunan perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi kriteria standar lingkungan akan memberikan dampak lingkungan, terutama potensi terjadinya erosi di wilayah kemiringan diatas 15% (Syahza, 2019).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif memang sesuai dengan 12 tujuan dari pembangunan perkebunan sebagaimana digariskan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, yaitu: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. meningkatkan penerimaan negara; c. meningkatkan penerimaan devisa negara; d. menyediakan lapangan kerja; e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dampak negatif yang sering timbul dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pada dasarnya bersumber dari ketidaktaatan berbagai pihak dalam mentaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit antara lain sering terjadinya konflik dikarenakan adanya penyerobotan tanah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait dengan mempergunakan atau menduduki tanah hak milik warga pemegang hak atas tanah tanpa izin dari yang berhak, konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat, sengketa tanah adat antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan atau dengan petani pekebun.

Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, namun yang menarik adalah tentang penguasaan lahan oleh

masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan hutan. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Luasnya perkebunan sawit tersebut sering menimbulkan konflik kepemilikan lahan (Harun dan Dwiprabowo, 2014) karena administrasi tanah perkebunan yang memadai dan tumpang tindih pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukan hingga deforestasi sebesar 18% pada wilayah gambut, hutan sekunder dan semak dan belukar (Gunarso, 2013). Pemanfaatan ruang perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai di dalam kawasan hutan jelas merupakan bentuk pelanggaran (Fahamsyah dan Pramudya, 2017). Sehingga terjadi konflik konflik tenurial antara sektor kehutanan dan sektor perkebunan.

Penyelesaian konflik kelapa sawit dalam kawasan hutan terus menjadi isu strategis pembangunan pada sektor pertanian sub sektor perkebunan di Provinsi Riau dan provinsi penghasil sawit lainnya, meskipun konflik ini sudah terjadi sejak zaman kemerdekaan (Sembiring, 2006). Hasil penelitian Syahza dan Asmit (2019), dari sisi lain kelapa sawit memberikan peluang kesejahteraan bagi petani dan potensi keuntungan bagi pelaku agribisnis kelapa sawit. Resolusi konflik saat ini belum seimbangan antara yang terjadi dengan upaya mengubah konflik menjadi kemitraan yang sejajar (Harun dan Dwiprabowo, 2014). Hal tersebut terjadi akibat minimnya sosialisasi dan pendampingan dari sektor kehutanan terhadap masyarakat yang diduga berada di dalam kawasan hutan juga memberikan andil terjadinya penguasaan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.

Konflik petani sawit cenderung lebih banyak terjadi antara petani dengan negara sebagai pemangku pengelola dari tanah yang masih dikelompokkan dalam Kawasan hutan (Mustofa dan Bakce, 2019). Keterlanjuran saat ini menjadi isu dalam mengatasi konflik sawit dalam Kawasan hutan. Kecenderungan penguasaan hutan untuk usaha budidaya kelapa sawit dalam Kawasan hutan karena kelalaian pengawasan dan tapal batas yang jelas menjadi dasar penggunaan keterlanjuran untuk kelompok masyarakat yang berkebun dalam Kawasan hutan. Banyak tipologi konflik penguasaan Kawasan hutan yang terjadi ditengah masyarakat, dan masing-masingnya memiliki kekhasan ciri-ciri tersendiri.

1.2. Petani Sawit dan Sejarahnya

Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama dan merupakan area tempat berusaha tani. Kualitas dan karakteristik lahan usahatani mempengaruhi hasil tanaman yang akan dicapai. Aspek lahan juga turut menentukan hasil tanaman kelapa sawit dan pendapatan petani yakni luas lahan usahatani kelapa sawit. Ringkasan range luas lahan petani kelapa sawit disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Luas Lahan Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia

NO	Range Luas	Propinsi Penghasil Sawit							
	Lahan (Ha)	KALBAR		SUL	TRA	RL	AU	INDO	NESIA
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	< 2	68	30	69	45	111	39	248	37
2	2 - 4	151	67	64	42	152	53	367	55
3	>4	8	4	21	14	23	8	52	8
	Total	227	100	154	100	286	100	667	100

Sumber: SPKS, 2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa luas lahan yang diusahakan oleh petani kelapa sawit pada 3 (tiga) provinsi bervariasi, berkisar antara 0 sampai di atas 4 hektar. Di Provinsi Kalimantan Barat luas lahan petani kelapa sawit didominasi oleh range lahan 2 - 4 hekar yaitu sebesar 67%. Berbeda halnya dengan di Provinsi Sulawesi Tenggara, luas lahan petani kelapa sawit didominasi oleh range lahan < 2 hekar yaitu sebesar 45%, yang berarti bahwa sebagian besar petani swadaya kelapa sawit memiliki lahan yang sempit. Sementara itu, di Provinsi Riau, memiliki karakteristik luasan yang sama dengan di Provinsi Kalimantan Barat, lahan yang diusahakan oleh petani kelapa sawit didominasi oleh range lahan 2 - 4 hekar yaitu sebesar 53%. Hal ini memberikan makna bahwa di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau sebagian besar petani swadaya kelapa sawit memiliki luas lahan kategori sedang.

Sebaran luas lahan petani kelapa sawit pada 3 (tiga) provinsi tersebut, sebagai representasi Indonesia didominasi luas lahan 2 - 4 hekar yaitu sebesar 55%. Sedangkan luas lahan petani kelapa sawit dengan >4 hektar relatif kecil, hanya mencapai 8%. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek luas lahan, dapat dikatakan

bahwa rata-rata luas lahan petani swadaya kelapa sawit Indonesia memiliki luas lahan kategori sedang. Luas lahan kategori sedang akan berimplikasi pada produksi kelapa sawit yang akan dihasilkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa lahan yang sempit atau sedang, akan memperoleh produktivitas yang tinggi dan lebih efisien jika dikelola lebih intensif dibandingkan dengan lahan yang luas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soekartawi (2002) yang mengatakan bahwa luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha dan efisien tidaknya suatu usaha pertanian.

Lahan merupakan faktor penting dalam berusahatani kelapa sawit. Asal-usul lahan usahatani kelapa sawit dapat dibedakan atas hutan alam, hutan tanaman, bekas hutan lindung, semak belukar, hutan rusak/bekas kebakaran, dan lahan bekas kebun/sawah. Data asal usul lahan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Asal-Usul Lahan Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia

NO	Asal usul	Propinsi Penghasil Sawit							
		KALBAR		SULTRA		RIAU		INDONESIA	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Bekas Hutan	86	38	14	9	75	26	175	26
	Alam								
2	Bekas Hutan	13	6	6	4	13	5	32	5
	Tanaman								
3	Hutan /	6	3	0	0	4	1	10	1
	Konversi								
4	Semak	81	36	44	29	136	48	261	39
	Belukar								
5	Bekas	4	2	0	0	14	5	18	3
	Kebakaran								
6	Bekas	37	16	90	58	44	15	171	26
	Ladang/Sawah								
	Total	227	100	154	100	286	100	667	100

Sumber: SPKS, 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa asal-usul lahan yang diusahakan oleh petani kelapa sawit pada 3 (tiga) provinsi, secara umum berasal dari semak belukar, bekas hutan alam, ladang/sawah dan bekas hutan tanaman. Di Provinsi Kalimantan Barat asal-usul lahan petani kelapa sawit didominasi oleh lahan bekas hutan alam

sebanyak 38%, semak belukar sebanyak 36% dan ladang/sawah sebanyak 16%. Berbeda halnya dengan di Provinsi Sulawesi Tenggara, asal-usul lahan petani kelapa sawit didominasi oleh ladang/sawah sebanyak 58%, semak belukar sebanyak 29% dan bekas hutan alam sebanyak 9%. Di Provinsi Riau, asal-usul lahan yang diusahakan oleh petani kelapa sawit, menunjukkan hal yang berbeda dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Sulwesi Tenggara yaitu didominasi semak belukar sebanyak 48%, bekas hutan alam sebanyak 26% dan ladang/sawah sebanyak 15%. Penggunaan lahan dari bekas hutan tanaman, hutan rusak bekas kebakaran dan hutan konservasi relatif sangat kecil sampai tidak ada, baik di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, maupun di Provinsi Riau.

Sebaran asal-usul lahan petani kelapa sawit pada 3 (tiga) provinsi tersebut, sebagai representasi Indonesia didominasi oleh semak belukar sebanyak 39%, bekas hutan alam sebanyak 26% dan bekas ladang/sawah sebanyak juga sebanak 26%. Sedangkan asal-usul lahan petani kelapa sawit dari hutan konservasi, bekas kebakaran, dan bekas hutan tanaman relatif sangat kecil yaitu berkisar 1 - 6%.

Asal-usul petani sawit pada 3 (tiga) provinsi di Indonesia (Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara), menunjukkan bahwa petani kelapa sawit bukan hanya berasal dari daerah setempat (masyarakat adat atau masyarakat lokal), tetapi juga berasal dari luar daerah (transmigran dan sejenisnya). Data asal usul petani swadaya kelapa sawit masing-masing provinsi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa petani kelapa sawit didominasi oleh warga transmigrasi (transmigran), baik di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Tenggara (Sultra), maupun pada Provinsi Riau. Di Provinsi Kalimantan Barat proporsi petani kelapa sawit yang berasal dari warga transmigrasi (transmigran) sebanyak 61%, Sulawesi Tenggara sebanyak 50%, dan pada Provinsi Riau sebanyak 57%. Total warga transmigrasi (transmigran) pada 3 (tiga) provinsi tersebut sebagai representasi Indonesia sebanyak 56,97%.

Tabel 3. Petani Swadaya Kelapa Sawit di Indonesia Berdasarkan Asal Usul

NO	Asal usul	Propinsi Penghasil Sawit							
		KALBAR		SULTRA		RIAU		INDONESIA	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Transmigran	139	61	77	50	164	57	380	57
2	Masyarakat	48	21	0	0	10	3	58	9
	Adat								
3	Orang	40	18	77	50	23	8	140	21
	Asli/Non								
	Adat								
4	Lain - lain	0	0	0	0	89	31	89	13
	Total		100	154	100	286	100	667	100

Sumber: SPKS, 2017

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara nasional, petani kelapa sawit yang paling banyak adalah berasal dari masyarakat transmigran yakni sebanyak 56,97%, kemudian terbanyak ke dua adalah masyarakat lokal sebanyak 20,99%. Hal ini menggambarkan bahwa petani kelapa sawit Indonesia, dari tiga Provinsi (Kalimantan Barat, Riau dan Sulawesi Tenggara) didominasi oleh warga pendatang. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa warga lokal kurang berperan dalam pengembangan kelapa sawit. Oleh karena itu, perlunya pendalaman pemahaman, apakah masyarakat lokal tersebut lebih mementingkan kelestarian ekologi ketimbang peningkatan pertumbuhan ekonomi mereka. Sebaliknya masyarakat lebih cenderung dalam pemahaman frontier ekonomi yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih utama dibanding dengan kelestarian lingkungan. Jika merujuk kepada program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1980-an, maka temuan ini adalah dampak dari program integrasi masyarakat kedalam perkebunan melalui pola inti-plasma. Di samping itu petani-petani yang sudah mengikuti program transmigrasi memiliki perkembangan yang cukup maju karena petani-petani tersebut juga mengelola kebun-kebun swadaya atau sudah membangun kebun baru selain kebun plasma. Perkembangan yang pesat dari petani transmigran dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit, disebabkan oleh pengalaman-pengalaman petani dari skema kemitraan yang dijalankan sehingga preferensi itu mendorong mereka untuk membangun kebun-kebun baru yang sekarang menjadi kebun swadaya milik petani.

Disisi lain, kurang berperannya masyarakat lokal lebih disebabkan kurangnya akses dalam pengembangan kelapa sawit, demikian pula sebaliknya. Tentunya jika dikaji dalam prespektif pembangunan berkelanjutan, kondisi semacam ini perlu perhatian lebih khusus.

1.3. Sebaran perkebunan kelapa sawit rakyat di Riau

Berdasarkan data dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur-105°05'00" Bujur Timur.

Secara umum, Provinsi Riau bertopografi dataran rendah dan sedikit bergelombang dengan rata-rata ketinggian 8 meter dpl. Kemiringan lahan 0–2% seluas 1.157.006 hektar, kemiringan 15–40% seluas 737.966 hektar dan kemiringan lebih besar dari 40% seluas 550.928 hektar. Wilayah dataran rendah berada di posisi bagian pantai Timur Sumatera, daerah dataran rendah ini merupakan muara dari empat sungai yang ada di Riau. Ketinggian lahan di Provinsi Riau berkisar antara 2–91 meter dpl. Wilayah yang memiliki ketinggian dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (91 meter dpl), Kuantan Singingi (57 meter dpl), dan Kampar (30 meter dpl). Wilayah yang relatif rendah ketinggiannya dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (2 meter dpl) dan Kabupaten Bengkalis (2 meter dpl), Indragiri Hilir (3 meter dpl) dan Indragiri Hulu (4 meter dpl).

Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuarter dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan. Sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan. Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi


gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Sebagian tanah daratan daerah Riau terjadi dari formasi aluvium (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan neogen seperti sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya (Sungai Cenaku) di Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Daerah perbatasan sepanjang Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan permokarbon, paleogen dan neogen dari tanah podsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan.

Provinsi Riau memiliki empat jenis tanah utama yakni jenis tanah Histosol, Inceptisol, Oxisols dan Ultisols. Jenis-jenis tanah ini terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik dan non-organik. Kelas jenis tanah organik umumnya mempunyai fisiografi datar, terutama terdapat di daerah sepanjang pantai sampai dengan pertengahan daratan yang berformasi sebagai dataran muda tidak bergunung-gunung, bahkan beberapa bagian terdiri dari tanah bencah berawa-rawa. Kelas jenis tanah semi organik dengan fisiografis datar hingga bergunung dijumpai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kampar serta Rokan Hulu.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan seperti pertanian/perkebunan, pertambangan dan penggalian serta sumber daya laut/perairan. Sektor pertanian khususnya sektor perkebunan diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi Riau disamping pertambangan dan penggalian. Pertambangan dan penggalian tidak dapat dijadikan sebagai motor penggerak dikarenakan sumber daya alamnya yang tidak dapat diperbaharui. Sektor pertanian/perkebunan memiliki peranan sebagai pemasok bahan pangan, bahan baku industri dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Data PDRB Provinsi Riau berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama periode 2016 – 2020, memperlihatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Grafik kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Riau pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.



Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Riau periode tahun 2016 – 2020

Gambar 1 menunjukan bahwa perkebunan di Provinsi Riau memiliki peranan terhadap peningkatan perekonomian daerah. Adapun komoditi unggulan sektor perkebunan di Provinsi Riau adalah Kelapa Sawit.

Hal ini dapat terlihat dari perkembangan luas perkebunan kelapa sawit yang meningkat drastis selama 1 dekade terakhir dan memiliki lahan terluas dibandingkan dengan komoditi lainnya. Provinsi Riau memiliki kebun sawit terluas di Indonesia. Luas kebun sawit di Riau pada tahun 2019 mencapai 3,387 juta hektar (20,68%) dari luas lahan Indonesia (DISBUN Riau, 2019). Sebesar 57,6% perkebunan sawit di Riau merupakan perkebunan rakyat (PR), 38,5% kebun sawit besar swasta (PBS) dan 3,8% kebun sawit yang dikelola oleh negara (PBN). Sebagian besar (85,8 persen) kebun sawit di Riau dalam kondisi Tanam Masak (TM) dengan produksi TBS 7.466.259 ton. Area TM Provinsi Riau didominasi oleh kebun rakyat (PR), dengan luas TM perkebunan rakyat (PR) Riau tahun 2019

diperkirakan mencapai 1.254.716 hektar, sedangkan PBS dan PBN masing-masing sebesar 883.558 dan 89.189 hektar.

Areal kebun kelapa sawit Provinsi Riau seluas 1.781.900 Ha. Dari luasan tersebut, sebagian besar merupakan perkebunan rakyat (889.916 Ha) dan perkebunan besar swasta (812.439 Ha), sedangkan yang dikelola pemerintah melalui PT Perkebunan Nusantara (PTPN) relatif kecil yakni hanya 79.545 Ha. Secara administrasif berbatasan dengan wilayah sekitarnya, yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

BAB 2. KERAGAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT

2.1. Gambaran Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan Korporasi

Pada awalnya, pelaku usaha kelapa sawit terbatas pada perusahaan asing berskala besar dan terintegrasi antara budidaya, pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan pemasaran hasilnya. Hal ini berlangsung hingga periode awal Republik. Sekitar 1958, beberapa perusahaan Belanda dinasionalisasikan dan diambil alih sebagai Perusahaan Perkebunan Negara.

Rakyat menjadi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit baru sekitar tahun 1980 dengan dikembangkannya program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dalam rangka program akselerasi pembangunan perkebunan. Terdapat beberapa versi PIR sesuai dengan sasaran dan sumber pendanaannya, seperti PIR-BUN atau NES (Nucleus Estate and Smallholder), PIR-TRANS dan PIR-KKPA telah mempercepat perkembangan usaha perkebunan rakyat ini. Perkembangan kelapa sawit rakyat ini dapat dikatakan fenomenal. Berawal pada tahun 1980, dalam sepuluh tahun pertama mencapai sekitar 300 ribu Ha, sepuluh tahun berikutnya mencapai sejuta hektar lebih, dan kini telah mencapai lebih dari 1,8 juta hektar. Dari luas areal kelapa sawit rakyat ini, disamping perkebunan plasma, sebagian besar adalah perkebunan swadaya yang berinvestasi menggunakan dana sendiri atau pinjaman, termotivasi oleh pengalaman sukses petani lain serta prospek bisnis yang cerah.

Perkebunan rakyat merupakan usaha budidaya tanaman perkebunan yang diusahakan tidak di atas lahan HGU. Perkebunan rakyat diusahakan oleh petani kecil atau masyarakat biasa sebagai mata pencahariannya. Peran perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai tulang punggung penerimaan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja semakin nyata. Kepemilikan perkebunan kelapa sawit adalah solusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Pedesaan (Wigena et al., 2016).

Perkebunan rakyat memiliki peran penting terhadap terhadap penerimaan devisa, Produk Domestik Bruto (PDB) dan perkebunan rakyat jauh lebih luas dari

perkebunan besar kecuali untuk komoditi kelapa sawit (Syarfi, 2006). Berdasarkan pengusahaannya, perkebunan kelapa sawit Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu Perkebunan Rakyat (PR) dengan luas lahan 1 – 10 ha produksi TBS yang terbatas pula sehingga penjualannya sulit dilakukan apabila ingin menjualnya langsung ke industri pengolah (Fauzi et al., 2012).

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan. Kenaikan tersebut berkisar antara 1,28 persen sampai dengan 22,50 persen per tahun. Pada tahun 2016 lahan perkebunan kelapa sawit Riau tercatat seluas 2,01 juta hektar, meningkat menjadi 2,21 juta hektar pada tahun 2017 atau terjadi peningkatan 9,78 persen. Pada tahun 2018 luas areal perkebunan kelapa sawit naik sebesar 22,50 persen dari tahun 2017 menjadi 2,71 juta hektar. Selanjutnya, pada tahun 2019 luas areal perkebunan kelapa sawit kembali mengalami peningkatan sebesar 1,28 persen dan diperkirakan meningkat pada tahun 2020 sebesar 4,40 persen menjadi 2,86 juta hektar.

Areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 25 provinsi yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat. Dari ke 25 provinsi tersebut, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yaitu 2,86 juta hektar pada tahun 2020 atau 19,62 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Menurut status pengusahaannya, sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Riau pada tahun 2020 diusahakan oleh perkebunan rakyat yaitu sebesar 1,76 juta hektar (61,57 persen), sebesar 1,02 juta hektar (35,81 persen) diusahakan oleh perkebunan besar swasta, dan 0,08 juta hektar (2,63 persen) diusahakan oleh perkebunan besar negara. Pada tahun 2019, lahan yang diusahakan perkebunan rakyat sebesar 1,73 juta hektar (63,25 persen), sebesar 0,93 juta hektar (33,86 persen) diusahakan oleh perkebunan besar swasta, dan 0,08 juta hektar (2,89 persen) diusahakan oleh perkebunan besar negara.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit baru dimulai kembali ketika pemerintah Indonesia membentuk Perusahaan Negara Perkebunan (PNP)/Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) kelapa sawit pada 1969 (Badrun, 2010a; Manggabarani, 2009b; Pahan, 2012). Investasi untuk membangun PNP didanai oleh Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank). Pada 1971, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 131.298 hektare (ha) dengan perincian 84.640 ha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (PBN/PNP) dan 46.658 ha dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) Tabel 1. Luas Area Perkebunan Sawit di Indonesia Tahun 1980–2015 (hektare) Tahun PR PBN PBS Total 1970 84.640 46.658 131.298 1980 6.175 199.538 88.847 294.560 1990 291.338 372.246 463.093 1.126.677 2000 1.166.758 588.125 2.403.194 4.158.077 2010 3.387.258 658.492 4.503.078 8.548.828 2015 4.739.986 769.357 5.935.465 11.444.808 Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2014) Keterangan: PR (Perkebunan Rakyat), PBN (Perkebunan Besar Negara), PBS (Perkebunan Besar Swasta) (Tabel 1). Pada 1970-an, belum terdapat catatan mengenai luas Perkebunan Rakyat (PR).

2.2. Konflik Lahan

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, con yang berarti bersama dan figure yang berarti benturan atau tabrakan. Ada juga yang mengatakan bahwa konflik berasal dari kata configere yang artinya saling memukul. Fisher (2001) mendefinisikan, "konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang merasa memiliki sasaransasaran yang tidak sejalan". Dapat juga didefinisikan bahwa konflik sebagai keadaan ketika dua atau lebih motivasi atau dorongan berperilaku yang tidak sejalan harus diekspresikan secara bersamaan. Namun demikian Ekawati et al., (2020) mengatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang normal terjadi pada setiap hubungan karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Di belahan manapun di dunia, hutan telah menjadi arena pertentangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru (Fisher, 2000). Menurut Mindes (2006), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Scannell (2010) menyebutkan aspek-aspek yang mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah konflik meliputi: a) keterampilan berkomunikasi, b) kemampuan menghargai perbedaan, c) kepercayaan terhadap sesama, dan d) kecerdasan emosi. Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Galtung (2009) menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, di antaranya 1. operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. 2. yakni upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan. 3. yakni strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik, dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Pendekatan dari teori ini adalah lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

Dahrendorf dalam Putra (2009) menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni: *konsiliasi*, semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. *Mediasi*, ketika kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam tentang subyek yang dipertentangkan). Nasehat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai. *Arbitrasi*, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang 3. bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar konflik.

Konflik sumber daya alam, termasuk konflik lahan semakin marak terjadi dalam dekade terakhir ini. Konflik tersebut terjadi dengan cakupan wilayah, pihak yang terlibat dan dampak yang semakin luas. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi lahan. Hal ini diperkuat dengan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menunjukkan bahwa rasio distribusi lahan di Indonesia hanya sebesar 0,562. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan penguasaannya yang dikuasai oleh hanya 0,2% penduduk Indonesia (Hakim dan Wibowo, 2013).

Ekawati *et al.*, (2020) melakukan sintesis tentang faktor penyebab konflik, antara lain adalah perbedaan sistem nilai, perbedaan kepentingan, ketidaksetaraan/ketidakadilan, kemiskinan, tumpang-tindih pemanfaatan lahan, penetapan kawasan tanpa mempertimbangkan sejarah penguasaan, kurangnya penegakan hukum, dan kekosongan pengelolaan hutan. Ada dua tipologi utama konflik di kawasan hutan, yaitu konflik penguasaan lahan dan konflik pengelolaan lahan.

Konflik lahan dapat diartikan sebagai bentuk konflik yang muncul sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi (Zakie, 2017). Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI (2012) menyatakan bahwa istilah sengketa dan konflik pertanahan sering dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan

penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Konflik lahan juga bermula dari saling tumpang tindihnya regulasi yang sudah ada sebelumnya dan cenderung tidak seiring dengan peraturan yang terbit berikutnya. Konflik antara regulasi ini turut menyumbang persoalan pengelolaan dan manajemen perkebunan sawit dan kehutanan yang berdampak kepada keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat (Mustofa dan Bakce, 2019).

Dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak yang ganda dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam suatu daerah (Sipayung, 2012). Lebih lanjut diuraikan oleh Sipayung bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit memiliki dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Dampak positif terlihat dari meningkatnya akses jalan, ekonomi rakyat tumbuh, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, mendorong perekonomian masyarakat dan hal ini tampak pada daerah kabupaten kota yang terdapat perkebunan kelapa sawitnya. Namun demikian issue deforestasi selalu dialamatkan kepada perkebunan kelapa sawit dan isu tersebut selalu muncul dengan berbagai cara untuk menyudutkan industri kelapa sawit.

Deforestasi di Indonesia pada 1950–2013 mencapai 73,2 juta ha, dari luas tersebut, yang dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung oleh perkebunan kelapa sawit hanya 10,4 juta ha atau 14%. Berdasarkan pada analisis Citra Landsat, dari 10,4 juta ha kebun sawit Indonesia pada 2013, sekitar 7,9 juta ha berasal dari reforestasi (konversi lahan pertanian, lahan terlantar/semak belukar, dan HTI), dan 2,5 juta ha berasal dari deforestasi (konversi hutan produksi), oleh karena itu, secara neto, kebun sawit Indonesia merupakan reforestasi (Purba dan Sipayung, 2017). Pandangan selama ini yang menyatakan bahwa ekspansi kebun sawit merupakan pemicu deforestasi di Indonesia tidak didukung fakta. Bahkan, sebaliknya, ekspansi kebun sawit justru merupakan suatu *land use change* yang meningkatkan karbon stok lahan/reforestasi yang secara ekologis.

Perkebunan kelapa sawit secara *built in* memiliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dimiliki sektor-sektor lain di luar

pertanian. Dengan multifungsi tersebut, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, bagi pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) tersebut. Secara empiris, kontribusi industri minyak sawit dalam ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah), sumber devisa, dan pendapatan negara, sedangkan dalam aspek sosial antara lain dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi lahan, konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Dengan paradigma yang komprehensif tersebut, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan.

Tujuan dari pembangunan perkebunan sebagaimana digariskan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, yaitu: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. meningkatkan penerimaan negara; c. meningkatkan penerimaan devisa negara; d. menyediakan lapangan kerja; e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dampak negatif yang sering timbul dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pada dasarnya bersumber dari ketidaktaatan berbagai pihak dalam mentaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan minimnya fungsi pengawasan serta tapal batas Kawasan hutan dan non hutan. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Berbagai aturan baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun dalam berbagai peraturan pelaksana lainnya sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat maupun lingkungan, namun sifatnya masih sangat umum dan dalam implementasinya masih multitafsir.

2.3. Tipologi konflik

Lahan merupakan tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Indonesia sebagai negara agraris, fungsi keberadaan tanah di Indonesia menjadi sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah menjadi sangat tinggi. Dampak dari tingginya nilai tersebut, lahan atau tanah dijadikan sebagai objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia.

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Susan, 2009). Konflik harus bersifat nyata seperti adanya tindakan kekerasan dan benturan fisik, karena ia berpendapat bahwa jika konflik hanya terjadi dalam pikiran seseorang, tidak dapat dikatakan sebagai konflik karena itu, pihak-pihak yang berkonflik secara terang-terangan menampakkan sikap yang berlawanan dengan saingannya (Rauf, 2000). Faktorfaktor yang mempengaruhi pengelolaan konflik (Widiani dan Anwar, 2016), yaitu:

- Karakteristik isu konflik. Gaya manajemen konflik yang digunakan seseorang sangat dipengaruhi oleh karakteristik isu konflik yaitu tipe konflik dan ukuran konflik;
- b. Kepribadian individu yang terlibat konflik; dan
- c. Situasional. Beberapa aspek situasi yang penting meliputi: perbedaan struktur kekuasaan, riwayat hubungan, lingkungan sosial dan pihak ketiga.

Konflik lahan merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan secara tuntas. Lahan merupakan hak setiap pemilik untuk dipergunakan sesuai dengan yang mereka inginkan. Akan tetapi, pengelolaan yang salah dan tidak sesuai dengan aturan merupakan sesuatu yang memicu terjadinya konflik. Pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik atas suatu lahan merupakan aktor

konflik dengan kepentingan berbeda. Widiani dan Anwar (2016) menyatakan bahwa konflik lahan juga dapat menjadi mesin perubahan jika mereka menyebabkan protes besar-besaran dan perubahan konsekuen dalam kebijakan dan implementasinya.

Investasi di bidang kelapa sawit di Indonesia masih menemui kendala untuk dioptimalkan menjadi iklim usaha yang kondusif. Beberapa aturan tersebut, antara lain diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pengaturan tentang Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar, antara lain, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf (h) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur berbeda, antara lain ditunjukkan dengan adanya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (1) bahwa setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Kedua, terkait Penghimpunan Dana Kelapa Sawit yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Dalam Pasal 9 ayat 1 ditentukan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: pengembangan sumber daya manusia perkebunan; penelitian dan pengembangan perkebunan; promosi perkebunan; peremajaan perkebunan; dan/atau sarana dan prasarana perkebunan (Anwar, 2011a).

Ketiga, Pengelolaan Kelapa Sawit pada Lahan Gambut, telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa "fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut serta terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya".

Keempat, Kewajiban Pemenuhan Bahan Baku PKS sebesar 20% dari kebun sendiri, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 45 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Usaha

Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri (Anwar, 2011b).

Keenam, tentang HGU dan Tata Ruang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, antara lain dalam Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap HGU dilakukan penyesuaian hak dan/atau peralihan hak paling lama 3 (tiga) tahun. Dan Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Penyesuaian dan peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelepasan hak oleh pemegang untuk dimohonkan kembali atau dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putra et al., 2014).

Konflik lahan adalah permasalahan yang telah ada sejak zaman penjajahan. Penjajah melakukan ekspansi di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Semakin lama, kegiatan ekspansi ini semakin intensif dan sistematis, sehingga mengesampingkan kehidupan masyarakat. Jika masyarakat mengajukan tuntutan, maka akan dianggap sebagai pengacau, karena itu masyarakat hampir tidak pernah menikmati hasil eksploitasi lahan mereka sendiri.

Memasuki dekade tahun 2000-an konflik pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya semakin meningkat, baik karena pengaruh semakin tingginya nilai ekonomi sumber daya alam, ancaman kelangkaan, kejelasan pengaturan, maupun penegakan hukum dalam pemanfaatannya. Sejarah konflik pemanfaatan lahan di Indonesia sudah mulai terdeteksi pada masa sebelum masa kemerdekaan, dan bahkan di tahun-tahun terakhir, konflik semakin memperlihatkan intensitas dan menimbulkan korban jiwa.

Konflik-konflik tersebut di antaranya terjadi di daerah Mesuji Lampung, Ogan Komering Ilir, Bima, dan beberapa kasus lain yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Meskipun dalam intensitas yang tidak tinggi, di Kalimantan Timur terutama, konflik sejenis juga muncul dengan modus yang relatif sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Keterlibatan pengguna lahan dari luar daerah pada umumnya merupakan pengusaha di bidang pertambangan batubara dan kelapa sawit berhadapan dengan masyarakat lokal.

Di samping itu, para pihak yang terlibat konflik pemanfaatan lahan dalam pengelolaan sumber daya alam juga melibatkan masyarakat dengan masyarakat; masyarakat dengan pengguna lahan; masyarakat dengan pengusaha dengan dukungan aparat keamanan; antar pengguna, dan antar pemerintah.

Dalam perspektif hukum, konflik-konflik tersebut salah satunya dipengaruhi oleh ketidak jelasan status hukum pada tanah yang dikuasai oleh masyarakat terutama bila dihubungkan dengan UUPA. Ciri-ciri batas-batas penguasaan tanah hanya ditentukan oleh batas-batas alamiah yang ditunjuk oleh kelompok masyarakat adat seperti sungai, lembah, pohon-pohon tertentu.

Konflik pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam sekurangkurangnya memiliki enam latar belakang pemicunya, yakni:

- 1. Pengambilalihan lahan pertanian tanpa prosedur dalam kegiatan tambang/perkebunan;
- 2. Pengeluaran izin oleh Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan kejelasan status penguasaan lahan;
- 3. Pembiaran dan tidak optimalnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dari pemerintah daerah;
- 4. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar pengguna;
- Kelangkaan dan meningkatnya nilai ekonomi sumber daya alam tetapi tidak adil dalam pendistribusiannya; dan
- 6. Kerusakan dan pencemaran mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebagian masyarakat.

Beragam bentuk konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang teridentifikasi dapat dikelompok berdasarkan subjek/pelakunya, yaitu sebagai berikut:

- 1. Konflik individu dengan individu
- 2. Konflik individu dengan keluarga
- 3. Konflik antar keluarga
- 4. Konflik individu/keluarga dengan perusahaan
- 5. Konflik warga dengan perusahaan
- 6. Konflik Klaim Wilayah
- 7. Konflik batas kampung/desa

2.4. Lahan

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklus yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan (Brinkman dan Smyth, 1972; FAO, 1976). Lahan merupakan wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang berfungsi mendukung kehidupan manusia (Ritohardoyo dan Sadali, 2017).

Lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas (i) komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan, dan (ii) komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan ini pada hakikatnya merupakan sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan (FAO, 1976). Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan atas: penggunaan lahan semusim, tahunan, dan permanen. Penggunaan lahan tanaman semusim diutamakan untuk tanaman musiman yang dalam polanya dapat dengan rotasi atau tumpang sari dan panen dilakukan setiap musim dengan periode biasanya kurang dari setahun. Penggunaan lahan permanen diarahkan pada lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian, seperti hutan, daerah konservasi, perkotaan, desa dan sarananya.

2.5. Kawasan hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 angka 3 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan merupakan kawasan teritorial sehingga ketika kawasan ini sudah tidak lagi ditumbuhi oleh berbagai vegetasi kehutanan maka wilayah tersebut masih disebut kawasan hutan. Fungsi utama hutan terdiri dari tiga yaitu hutan fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

Hutan konservasi terdiri dari tiga jenis yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Hutan Produksi terbagi kedalam tiga jenis, yaitu hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Lebih lanjut berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 (Kawasan hutan Provinsi Riau) dengan penggunaan sebagai berikut: (1) Hutan Konservasi; (2) Hutan Lindung; (3) Hutan Produksi Terbatas; (4) Hutan Produksi Tetap; dan (5) Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

BAB III. KEBERLANJUTAN DAN HAMBATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT

3.1. Kondisi Eksisting Perkebunan Rakyat Dalam Kawasan hutan

3.1.1. Profil Petani dan Kepemilikan Lahan

Petani kelapa sawit yang berada di Kawasan hutan sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) petani. Petani kelapa sawit tersebar dalam sembilan kabupaten/kota yakni: Kabupaten Bengkalis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) petani, Kabupaten Indragiri Hilir 32 (tiga puluh dua) petani, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 48 (empat puluh delapan) petani, Kabupaten Kampar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) petani, Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 (dua) petani, Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 61 (enam puluh satu) petani, Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 48 (empat puluh delapan) petani, Kabupaten Siak sebanyak 7 (tujuh) petani dan Kota Dumai sebanyak 1 (satu) petani. Profil Petani kelapa sawit yang diamati dalam penelitian ini yakni jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan utama/pokok.

a. Jenis Kelamin Petani kelapa sawit

Usaha tani kelapa sawit merupakan usaha yang membutuhkan kemampuan fisik yang lebih tinggi dan juga bijak dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan di lingkungan kerja baik sektor perkebunan dan sektor lainnya berhubungan erat dengan situasional, emosional, rasional, praktikal, interpersonal dan kondisi lingkungan kerja (Pratama dan Chaniago, 2018). Dalam konteks permasalahan sawit dalam Kawasan hutan ini, juga tidak terlepas dari pengambilan keputusan untuk melanjutkan melakukan usaha budidaya kelapa sawit atau berpindah bidang pekerjaan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Petani kelapa sawit berjenis kelamin laki-laki adalah 241 orang, dengan persentase 90,94%. Sedangkan Petani kelapa sawit perempuan berjumlah 24 orang dengan persentase 9,06%. Persentase Petani kelapa sawit tertinggi dimiliki Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 8,11 %. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,

dapat diketahui bahwa petani laki-laki lebih banyak dibandingkan petani perempuan. Hal ini disebabkan karena sebanyak 9.06% petani perempuan menjadikan pekerjaan tani sebagai pekerjaan sampingan yang sifatnya hanya membantu suami dalam mengelola usaha taninya. Selain alokasi waktu yang menyebabkan Petani kelapa sawit petani perempuan sedikit, hal ini juga disebabkan dominasi pekerjaan fisik dalam rantai produksi kelapa sawit. Sehingga didominasi oleh laki-laki. Profil Petani kelapa sawit berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Identitas Petani kelapa sawit berdasarkan jenis kelamin

Volumeten/Vote	Jenis	Persentase		
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total	(%)
Bengkalis	25	2	27	10,19
Indragiri Hilir	29	3	32	12,08
Indragiri Hulu	44	4	48	18,11
Kampar	34	5	39	14,72
Pelalawan	2	0	2	0,75
Rokan Hilir	55	6	61	23,02
Rokan Hulu	45	3	48	18,11
Siak	6	1	7	2,64
Dumai	1	0	1	0,38
Total (orang)	241	24	265	100,00
Persentase (%)	90,94	9,06		

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Napitupulu *et al.*, 2017; Susanti *et al.*, 2016) yang menyatakan bahwa petani dengan jenis kelamin perempuan cenderung kurang maksimal dalam melakukan kegiatan usaha taninya karena kemampuan fisik perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Petani dengan jenis kelamin perempuan dapat dikatakan kurang efisien dalam penggunaan faktor produksi dibandingkan dengan petani laki-laki.

b. Pendidikan Petani kelapa sawit

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan (Yusmaniar *et al.*, 2015). Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usahatani yang dilakukan oleh petani. Petani yang

berpendidikan tinggi cenderung lebih mudah dalam mengakses informasi dan inovasi sehingga mempunyai kecenderungan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya tingkat pendidikan petani yang tinggi akan memudahkan petani menerima inovasi teknologi baru, sehingga petani dapat meningkatkan maupun mengembangkan usaha taninya (Tahir *et al.*, 2017). Tingkat pendidikan petani yang cukup tinggi dapat mendukung petani dalam memperoleh produksi yang lebih banyak dan meningkatkan serta mengembangkan usaha taninya. Hal ini dapat diduga karena petani dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi lebih mudah dalam menerima informasi baru dan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membantu mereka dalam meningkatkan produksi. Identitas Petani kelapa sawit berdasarkan tingkat pendidikan terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Identitas Petani kelapa sawit berdasarkan tingkat pendidikan

	Pendidikan (Orang)					
Kabupaten/Kota	Tidak	SD	SMP	SMA/	Diploma/	Total
	Tamat SD	DD_	DIVII	Sederajat	Sarjana	
Bengkalis	1	7	3	12	4	27
Indragiri Hilir	1	9	8	8	6	32
Indragiri Hulu	0	13	14	19	2	48
Kampar	2	12	4	16	5	39
Pelalawan	0	1	0	1	0	2
Rokan Hilir	4	17	4	28	8	61
Rokan Hulu	4	12	15	16	1	48
Siak	1	2	1	3	0	7
Dumai	0	0	0	1	0	1
Total (orang)	13	73	49	104	26	265
Persentase (%)	4,9	27,5	18,5	39,2	9,8	100

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa petani memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi karena banyak petani tamatan SMA sejumlah 104 orang (39,2%). Namun, masih banyak petani yang hanya tamatan SD sejumlah 73 orang (27,5%) dan yang tidak tamat SD sebesar 4,9%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa persentase pendidikan Petani kelapa sawit tertinggi 39,2% pada level SMA/sederajat.

Pendidikan diklasifikasikan dalam lima tingkatan yaitu tidak tamat SD, SD, SMP, SMA dan Diploma/Sarjana. Petani kelapa sawit yang menyelesaikan Pendidikan akhir tidak tamat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 13 orang dengan persentase 4,9%. Jumlah tertinggi dimiliki Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu yaitu 4 orang. Tamat SD berjumlah 73 orang dengan persentase 27,5%. Jumlah tertinggi dimiliki Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 17 orang. Tamat SMP berjumlah 49 orang dengan persentase 18,5%. Jumlah tertinggi dimiliki Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 15 orang. Tamat SMA berjumlah 104 orang dengan persentase 39,2%. Jumlah tertinggi dimiliki Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 28 orang. Tamat Diploma/sarjana berjumlah 26 orang dengan persentase 9%. Jumlah tertinggi dimiliki Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 8 orang. Tingkat Pendidikan petani dari hasil penelitian ini tergolong sudah memadai, dimana sebaran jenjang Pendidikan Petani kelapa sawit dominan berada di level SMA/sederajat.

Pendidikan sudah merupakan suatu kebutuhan, demikian juga bagi kalangan petani, secara nasional bahwa mayoritas petani kelapa sawit telah berpendidikan lanjutan, hal ini mengindikasikan bahwa usahatani kelapa sawit menjadi daya tarik bagi masyarakat pada semua kriteria Pendidikan (Tahir *et al.*, 2017). Mudahnya akses dan ketersediaan pasar, serta tingginya harga komoditas perkebunan kelapa sawit yang terbukti telah memberikan kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan perkebunan lainnya, mengakibatkan berkebun kelapa sawit adalah pilihan utama (Syahza dan Asmit, 2019).

c. Jenis Pekerjaan Utama dan Pokok Petani kelapa sawit

Jenis pekerjaan Petani kelapa sawit merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan acuan tentang perkembangan daerah Provinsi Riau. Dengan berkembangnya daerah maka akan mempengaruhi terbukanya lowongan pekerjaan dan peluang usaha baru di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit. Disamping bekerja sebagai petani, Petani kelapa sawit ada juga yang bekerja diluar sektor pertanian seperti ASN, Karyawan swasta, TNI dan Polri, Wirausaha, Buruh Kebun serta petani lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Identitas Petani kelapa sawit berdasarkan jenis pekerjaan utama

Pekerjaan Petani kelapa sawit	Jumlah		
i ekerjaan i etam kerapa sawit	Orang	%	
Petani Kelapa Sawit	221	83,40	
ASN	6	2,26	
Karyawan Swasta	2	0,75	
TNI dan Polri	1	0,38	
Wirausaha	2	0,75	
Buruh Kebun	21	7,92	
Petani Lainnya	3	1,13	
Lain-lain	9	3,40	
Total	265	100,00	

Jenis pekerjaan Petani kelapa sawit yang ditunjukan pada Tabel 6 tertinggi adalah 83,4% Petani kelapa sawit merupakan petani kelapa sawit berjumlah 221 orang. ASN berjumlah 6 orang dengan persentase 2,26%, Karyawan swasta berjumlah 2 orang dengan persentase 0,75%. TNI dan Polri berjumlah 1 orang dengan persentase 0,38%, sebagai buruh kebun berjumlah 21 orang dengan persentase 7,92%. Petani lainnya berjumlah 3 orang dengan persentase 1,13%. Dari hasil penelitian ini, dapat dikelompokkan bahwa petani tersebut dibagi dalam tiga kelompok, yaitu petani sebagai pemilik (namun tidak ikut bekerja), petani sebagai pemilik dan mengerjakan langsung usaha perkebunan sawitnya sendiri, dan terakhir petani sebagai pekerja harian. Jika dikaitkan dengan tipologi petani, dari Tabel 3, bahwa Petani kelapa sawit adalah masuk kepada tipologi petani kedua yaitu petani sebagai pemilik kebun sekaligus mengerjakan sendiri usaha perkebunan sawitnya.

Petani yang mempunyai pekerjaan utama sebagai petani kelapa sawit cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan petani kelapa sawit yang menjadikan usahatani kelapa sawit sebagai pekerjaan sampingan (Tahir *et al.*, 2017). Bagi masyarakat yang melakukan usahatani kelapa sawit sebagai usahatani sebagai pekerjaan sampingan jika berada berdampingan dengan masyarakat yang mayoritas berusahatani kelapa sawit memiliki potensi keberhasilan tinggi dibandingkan dengan yang berjauhan dengan perkebunan minoritas.

3.1.2. Legalitas lahan

Perluasan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, namun juga petani kelapa sawit (Amalia *et al.*, 2019). Perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini mengekspansi kelapa sawitnya di area Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan petani kelapa sawit mengembangkan perkebunan kelapa sawit di lahan-lahan yang mereka miliki dan kuasai seperti belukar, ladang atau kebun. Selain itu, ada beberapa petani kelapa sawit mengekspansi perkebunan kelapa sawit di area-area hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka (Apriyanto *et al.*, 2021).

Dalam Undang-Undang Perkebunan, Pekebun (Petani) tidak diwajibkan memiliki izin sebagaimana perusahaan, namun yang diwajibkan adalah dalam bentuk Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), itupun STDB ini baru resmi dibuat aturannya juklak dan juknisnya sejak tahun 2018. Sebagai dasar dari STDB ini adalah surat kepemilikan lahan sebagai aspek legalitas kepemilikan tanah. Untuk itu pada penelitian ini dilakukan identifikasi kepemilikan lahan petani Petani kelapa sawit berdasarkan surat tanah.

Legalitas lahan kebun sawit swadaya di Indonesia yang memiliki legalitas, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), surat keterangan tanah (SKT) dan surat keterangan ganti rugi (SKGR). Melihat karakter petani di Indonesia dimana legalitas tanah dalam bentuk SHM sering terabaikan dan yang paling dominan hanya memiliki SKT atau girik (Aikanathan *et al.*, 2011). Meskipun SKT sudah termasuk legal namun tata urutan legalitas kepemilikan tanah, masih dibawah SHM. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa bukti kepemilikan lahan hanya dibuktikan dalam bentuk SHM, sedangkan SKGR, SKT dan surat lainnya adalah sebagai bentuk penguasaan atas lahan yang dikelola.

Tabel 7. Identitas lahan Petani kelapa sawit berdasarkan kepemilikan, penguasaan dan legalitas lahan

Vahunatan/Vata	Legalitas Lahan (Orang)				
Kabupaten/Kota	SHM	SKGR	SKT	Lainnya	Belum Ada

Bengkalis	2	11	13	1	0
Indragiri Hilir	5	12	13	1	1
Indragiri Hulu	2	14	20	11	1
Kampar	12	10	11	6	0
Pelalawan	0	1	1	0	0
Rokan Hilir	1	34	24	0	2
Rokan Hulu	1	19	12	6	10
Siak	1	3	0	1	2
Dumai	0	1	0	0	0
Total (orang)	24	105	94	26	16
Persentase (%)	9,05	39,62	35,47	9,81	6,03

Tabel 7 menunjukan bahwa petani yang memiliki bukti SHM kepemilikan hanya sebanyak 9,05 %, yang memiliki bukti penguasaan SKGR, SKT, surat kepemilikan lainnya sebesar 84,9 % dan yang tidak memiliki legalitas sebanyak 6,03 %. Mahalnya biaya pengurusan bukti kepemilikan, sulitnya mendapatkan akses pelayanan pertanahan, persoalan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan, dan berbagai faktor lainnya yang menyebabkan proses legalitas lahan menjadi terkendala bagi pekebun sawit (Zeweld *et al.*, 2017).

Meskipun petani kelapa sawit rakyat berada diluar kawasan hutan, namun pada kenyataanya belum didukung oleh bukti legalitas lahan yang kuat (Aikanathan *et al.*, 2011). Sehingga sangat rentan terhadap terjadinya konflik lahan dan merugikan petani jika berhadapan dengan hukum karena legalitas penguasaan lahan pada posisi yang lemah, apalagi jika penguasaan lahan tersebut berada dalam Kawasan hutan. Pengembangan perkebunan kelapa sawit seharusnya dilakukan di Area Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), namun faktanya aktivitas perkebunan kelapa sawit juga banyak ditemukan di kawasan hutan dan taman nasional (Hutabarat, 2017a).

3.1.3. Kronologis penguasaan lahan

Pemilihan lahan oleh petani sebagai lahan usahatani pada umumnya berdasarkan ketersediaan lahan yang ada dan dapat diakses, meskipun secara peruntukan bukan untuk perkebunan. Kurangnya pengawasan pemerintah terkhusus untuk lokasi yang tidak dibebani hak (Bidaud *et al.*, 2015) adalah penyebab utama dibukanya lahan untuk perkebunan sawit. Namun seiring bertambahnya waktu dan semakin sedikitnya lahan mineral baik oleh izin konsesi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kepada korporasi atau semakin tegasnya pemerintah melalui berbagai regulasi tentang Kawasan hutan, semakin mempersempit ketersediaan lahan-lahan mineral yang masuk kategori subur.

Untuk melihat asal kepemilikan dan cara memperoleh tanah Petani kelapa sawit sebagai lahan budidaya kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Lahan usahatani dilihat dari cara memperoleh lahan yang dikelola oleh Petani kelapa sawit

		Cara N	Memperoleh	Lahan (ha)		
Kabupaten/Kota	Jatah	Lain-	Membel	Tebang	Warisan	Total
	Trans	lain	i	Sendiri	w arisan	
Bengkalis	0	0	53	14	7,5	74,5
Indragiri Hilir	2	4	166	24,5	5	201,5
Indragiri Hulu	2	0	146	21	9,5	178,5
Kampar	0	25,7	69,32	27	24,67	146,69
Pelalawan	0	0	7	0	0	7
Rokan Hilir	0	0	208,85	0	25,1	233,95
Rokan Hulu	0	48,9	38,9	13,8	133,7	235,3
Siak	0	3,99	7	0	16	26,99
Dumai	0	0	3	0	0	3
Total (ha)	4	82,59	699,07	100,3	221,47	1.107,4
Persentase (%)	0,36	7,46	63,13	9,06	20,00	100

Pemilihan lahan gambut untuk perkebunan sawit adalah gambaran akibat ketersediaan lahan mineral semakin sedikit. Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan oleh petani sawit karena dinilai masih memiliki potensi untuk usaha budidaya kelapa sawit, meskipun disadari oleh petani bahwa lahan gambut akan berkonsekuensi mahalnya biaya produksi. Meskipun lahan gambut sebagai lahan marginal, tetap memiliki potensi yang tinggi untuk budidaya kelapa sawit dibandingkan dengan tanaman lainnya (Syahza *et al.*, 2019). Sehingga lahan gambut merupakan alternatif konversi dari lahan pertanian menjadi lahan perkebunan (Dislich *et al.*, 2017).

Dari Tabel 8, menjelaskan bahwa cara memperoleh lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di wilayah penelitian paling sedikit adalah jatah dari pemerintah atau sebagai peserta Trans-PIR (Perkebunan Inti Rakyat) generasi kedua sebesar 0,36%, sedangkan yang paling banyak cara memperoleh lahan dengan cara membeli sebanyak 63,13% dan 20% berasal dari warisan. Potensi konflik di lapangan cenderung jika asal lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dan dengan cara menebang sendiri, berbeda dengan jika diperoleh melalui warisan. Dari data cara memperoleh lahan ini dapat dikatakan bahwa pengusahaan lahan bukan tanpa sengaja, hal ini didasari dari sumber lahan yang 63,13% berasal dengan cara membeli, artinya secara sadar petani melakukan pembelian lahan dengan kondisi yang sudah terlebih dahulu disurvey dan disepakati objek tanah yang dibeli.

Penguasaan lahan ini semakin meningkat seiring dengan peraturan pemerintah mengizinkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mendirikan PKS tanpa wajib memiliki lahan perkebunan sawit sendiri atau memberikan izin ke PKS melebihi kapasitas kemampuan kebun sendiri untuk menyuplai TBS ke PKS yang dimiliki. Dari berbagai penelitian dan kasus yang terjadi dilapangan bahwa kuat korelasi antara penguasaan hutan non prosedural dengan PKS yang berdiri di sekitar Kawasan hutan (Wibowo *et al.*, 2019).

Dengan semakin berkurangnya lahan dalam kelompok subur, maka pemanfaatan tanah marginal atau tanah terdegradasi menjadi alternatif lahan untuk budidaya tanaman sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Berdasarkan karakteristiknya, lahan terdegradasi dan lahan-lahan lain sepadanannya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan produktif dengan introduksi teknologi dan manajemen. Lahan-lahan marginal dan terdegradasi tersebut saat ini sebagian sudah menjadi hijau ditanami tanaman kelapa sawit (Pulunggono *et al.*, 2019).

3.1.4. Kelembagaan petani

Proses pengambilan keputusan dalam komunitas petani merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk upaya diseminasi teknologi. Dengan demikian setiap upaya pemberdayaan kelembagaan petani memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi tekno-sosial komunitas petani.

Keberhasilan suatu program pemberdayaan merupakan resultan interaksi elemen-elemen pemberdayaan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan. Upaya dan strategi pemberdayaan merupakan suatu pendulum antara paradigma evolusi dan paradigma revolusi yang saling mengisi dalam proporsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelembagaan petani. Kelembagaan adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan (Ndraha et al., 2014). Kelembagaan merupakan organisasi atau kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa hasil kajian, Ndraha et al., (2014); Sejati dan Supriadi, (2015) menyimpulkan bahwa kelembagaan memiliki perhatian utama pada perilaku yang berpola, yang sebagian besar berasal dari norma-norma yang dianut. Lebih jauh dikatakan bahwa kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur, kepastian, dan panduan untuk melakukan sesuatu. Petani kelapa sawit memahami bahwa usaha perkebunan kelapa sawit merupakan usaha padat karya sehingga dibutuhkan kelembagaan dalam mengelola perkebunannya. Menurunnya jumlah dan peran penyuluh pertanian semakin melemahkan peran kelembagan di kalangan petani kelapa sawit. Penurunan peran penyuluh pertanian antara lain disebabkan belum memadainya jumlah penyuluh untuk pendampingan teknologi di setiap desa dan sarana prasarana penyuluhan yang terbatas (Juraemi, 2004; Sejati dan Supriadi, 2015), hal tersebut memberikan dampak dan keinginan petani bergabung dalam kelembagaan tani.

Kelembagaan agribisnis merupakan bisnis dalam sektor pertanian baik dari hulu hingga hilir yang mencakup seluruh aktivitas yang meliputi produksi, penyimpanan, pemasaran, prosesing bahan dasar dari usaha tani, serta suplai input dan penyediaan pelayanan penyuluhan, penelitian, dan kebijakan. Jadi kelembagaan agribisnis adalah institusi yang terkait dengan agribisnis atau bisnis

pertanian yang di dalam institusi tersebut terdapat nilai-nilai dan norma yang mengaturnya. Kelembagaan sarana produksi pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas petani secara fisik maupun secara finansial terhadap input yang dibutuhkan. Keikutsertaan Petani kelapa sawit dalam kelembagaan petani disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Tujuan Petani kelapa sawit mengikuti kelembagaan petani

		Tujua	n Ikut Keler	nbagaan Petani	(Orang)	
Kabupaten/Kota	Untuk Mengurus STDB	Ikut PSR	Lepas Dari Kawasan hutan	Memperkuat Kelembagaan dan Menambah Informasi	Tidak Ikut Kelembagaan	Total
Bengkalis	1	5	1	2	16	27
Indragiri Hilir	1	14	2	5	10	32
Indragiri Hulu	1	4	17	9	16	47
Kampar	2	14	3	5	14	40
Pelalawan	2	0	2	0	0	2
Rokan Hilir	2	23	12	2	21	61
Rokan Hulu	1	22	9	5	12	48
Siak	2	1	4	0	2	7
Dumai	0	1	0	0	0	1
Total (orang)	12	84	50	28	91	265
Persentase (%)	4,53	31,70	18,87	10,57	34,34	100
			65,66 %		34,34 %	

Keterangan:

STDB = Surat Tanda Daftar Budidaya, PSR = Peremajaan Sawit Rakyat

Hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 9 bahwa sebagian besar lokasi penelitian memiliki kelembagaan petani. Total Petani kelapa sawit 265, yang terdiri 174 Petani kelapa sawit mengikuti kelembagaan petani dengan persentase 65,66%, sedangkan 91 Petani kelapa sawit tidak mengikuti kelembagaan petani dengan persentase 34,44%. Dari Tabel 8 juga terlihat bahwa sangat minim sekali petani sawit Petani kelapa sawit mengetahui tentang STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), dimana hanya 4,53% Petani kelapa sawit yang mengatakan mengikuti kelembagaan untuk mengurus STDB, yang artinya 95,47% Petani kelapa sawit lainnya tidak mengetahui tentang STDB. Kelompok tani pada umumnya lebih merupakan kelompok sosial dibanding kelompok usaha pertanian.

Surat Tanda Daftar Budidaya merupakan pendataan dan pemetaan sawit rakyat diperlukan untuk penerbitan STDB. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, setiap kepemilikan kebun sawit yang dikelola oleh masyarakat dengan luas kurang dari 25 hektar, harus memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Perkebunan. STDB dalam sistem tata kelola perkebunan sawit merupakan instrumen yang sangat penting dilakukan. Selain bermanfaat untuk menghimpun data dan peta kepemilikan kebun sawit rakyat, STDB juga menjadi persyaratan dalam mendapatkan sertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*). STDB juga bisa diintegrasikan dengan berbagai kebijakan terkait tata kelola perkebunan sawit di Indonesia, seperti program peremajaan sawit, program pengembangan biodiesel dan program peningkatan produktivitas lahan.

Pertanian Nomor: Mengacu Peraturan Menteri pada 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan STDB, STDB bukan merupakan izin, tapi tanda registrasi yang dikembangkan untuk mendata dan memetakan kebun sawit rakyat swadaya. Sehingga, pelaksanaan pelayanan tidak berada di unit pelayanan perizinan di daerah, tapi di dinas yang mengurusi urusan perkebunan. Namun yang menjadi kendala adalah bahwa penerbitan STDB ini dibutuhkan Sumberdaya Manusia yang terkait dengan teknologi perpetaan, dan tidak adanya norma, standar, prinsip dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan secara umum untuk pendataan, pemetaan dan penerbitan STDB (KEHATI, 2020). Selain itu, informasi tentang STDB ini sangat minim sampai ke masyarakat, sehingga saling sinergis mengakibatkan minimnya kepemilikan STDB ditengah masyarakat pekebun, terkhusus Pedoman Teknis penerbitan STDB baru terbit di tahun 2018.

Tabel 9 tersebut juga menunjukan Petani kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan tidak ada yang mengikuti kelembagaan tani. Beberapa Kabupaten memiliki Petani kelapa sawit mempunyai tujuan mengikuti PSR kecuali Kota Dumai. Tujuan Petani kelapa sawit mengikuti kelembagaan terdiri dari mengetahui tentang STDB 4,53%, ikut PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) sebesar 31,7%, mengurus lepas dari kawasan

hutan sebesar 18,87% dan memperkuat kelembagaan serta mencari informasi program sebesar 10,57%. Dari Petani kelapa sawit ini diketahui bahwa informasi tentang PSR diketahui dari kelembagaan dan menimbulkan niat untuk mengikuti program PSR adalah alasan terbesar masuk dalam kelembagan petani, karena persyaratan PSR tersebut adalah bukan perorangan tetapi berdasarkan kelompok kelembagaan (KUD ataupun Kelompok Tani).

Menurut Saragih (2001) dan Syahza (2011) dalam upaya penguatan ekonomi rakyat di sektor pertanian, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan dan industrialisasi ini memerlukan kelembagan petani. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan berupa pengembangan kelembagaan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi. Perkebunan kelapa sawit saat ini yang dikelola oleh masyarakat belum memiliki kemampuan yang cukup untuk masuk ke lini hilirisasi karena lemahnya sisi keorganisasian kelembagaan petani tersebut.

3.1.5. Umur Kelapa Sawit dan Produktivitas

Interaksi antara genetik tanaman dengan lingkungan sangat mempengaruhi komponen produksi yang pada akhirnya mempengaruhi kepada produktivitas tanaman (Rasyad *et al.*, 2012), hal ini juga berlaku pada produktivitas tanaman kelapa sawit. Faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit meliputi faktor abiotik (curah hujan, hari hujan, tanah, topografi) dan faktor biotik (gulma, hama, jumlah populasi tanaman/ha) (Purba dan Sipayung, 2017; Yohansyah dan Lubis, 2014).

Faktor genetik meliputi varietas bibit yang digunakan dan umur tanaman kelapa sawit. Faktor teknik budidaya meliputi pemupukan, konservasi tanah dan air, pengendalian gulma, hama, dan penyakit tanaman, serta kegiatan pemeliharaan lainnya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain (Pahan, 2012). Pada perkebunan kelapa sawit, tahun tanam berkaitan dengan jenis perawatan dan produksi tanaman. Namun sering

terjadi umur tanam produktif tidak memberikan hasil sesuai dengan standar produksi tanaman.

Tabel 10.Umur tanaman kelapa sawit Petani kelapa sawit berdasarkan tahun tanam

		Rata-rata	Tahun	Kelon	npok Um	ur (%)
Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Luas (ha) Kepemilikan	Tanam Sawit	TBM	TM	TTP
Bengkalis	74,6	2,76	1986-2017	0	88	12
Indragiri Hilir	137,5	4,3	1997-2015	0	72	28
Indragiri Hulu	180,7	3,76	1999-2015	0	89	11
Kampar	132,88	3,41	1982-2017	0	92	8
Pelalawan	7	3,5	2007-2008	0	94	6
Rokan Hilir	234,85	3,85	1991-2018	0	96	4
Rokan Hulu	308,9	6,44	1980-2018	0	91	9
Siak	28	4	1998-2013	0	94	6
Dumai	3	3	2000	0	93	7
Jumlah	1.107,43	4,18		0	89,89	10,11

Keterangan:

TBM = tanaman belum menghasilkan; TM = tanaman menghasilkan; TTP = tanaman tidak produktif

Tanaman menghasilkan adalah kelompok tanaman yang produktif dalam berproduksi dan pada umumnya tanaman dapat berproduksi atau menghasilkan sampai umur 22-25 tahun setelah tanam. Tabel 10 menunjukkan bahwa kelompok umur tanaman belum menghasilkan (TBM) 0%, Tanaman Menghasilkan (TM) 89,89% dan Tanaman Tidak Produktif (TTP) sebesar 10,11%. Dominannya TM pada penelitian ini sangat membantu menerjemahkan dari segi pendapatan dan kesejahteraan petani (aspek ekonomi dan sosial).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa produktivitas tanaman kelapa sawit dari petani Petani kelapa sawit masih jauh di bawah yang seharusnya, secara umum dihitung 30-60% di bawah normal. Rendahnya produksi tanaman kelapa sawit petani ini terkait dengan sumber bibit yang ditanaman petani Petani kelapa sawit tidak jelas sumbernya, jarak tanam yang salah, pemupukan yang minim, perawatan tanaman (gulma) sangat jarang dan tidak teraturnya jadwal panen. Faktor-faktor ini saling sinergis menurunkan produksi meskipun umur tanaman masih berada pada kelompok umur produktif.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit ialah asal bibit, curah hujan, dan perawatan tanaman (Ginting *et al.*, 2017). Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa rendahnya produksi tanaman yang dikerjakan oleh petani Petani kelapa sawit cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, terkhusus faktor asal bibit, perawatan tanaman dan pemupukan tanaman.

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman tahunan yang memiliki tahapan produksi terdiri dari tahap tanaman belum menghasilkan (TBM) yaitu umum 1-3 tahun, tanaman menghasilkan (TM) yaitu umur 3-24 tahun, mencapai titik optimal produksi umur 8-16 tahun dan tahap penurunan produksi pada umur 20-24 tahun. Produktivitas tandan buah (TBS) kelapa sawit meningkat dengan cepat dan mencapai maksimum pada umur 8-16 tahun, kemudian menurun secara perlahanlahan seiring bertambahnya umur tanaman (Buana *et al.*, 2006).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kelompok tanah yang diusahakan petani berada pada kelompok S (sesuai) dan S1 (sesuai dengan faktor pembatas) artinya usaha budidaya sawit petani Petani kelapa sawit tergolong sesuai dan prospek untuk budidaya kelapa sawit. Sekitar 89% tanaman kelapa sawit Petani kelapa sawit berada pada kelompok umur produktif (6-18 tahun), dengan produksi ratarata 1.381 kg/ha/bulan, maka dapat dikatakan bahwa produksi petani Petani kelapa sawit masih jauh di bawah produksi yang seharusnya, dimana idealnya berada pada kisaran 2-2,5 ton TBS/ha/bulan.

Prospek kelapa sawit di Indonesia sangat besar, maka diperlukan upaya peningkatan produktivitas untuk meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit (Hutabarat, 2017b; Syahza, 2011; Tahir *et al.*, 2017). Salah satu upaya peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara menanam bibit yang hibrid dan adopsi teknologi pemupukan secara efisien dan efektif. Untuk mengatasi rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat pemerintah pada tahun 2016 telah meluncurkan program peremajaan sawit rakyat (PSR), dimana program ini mengedepankan aspek GAP. Pemupukan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi yang dihasilkan. Salah

satu efek pemupukan yang sangat bermanfaat yaitu meningkatkan kesuburan tanah yang menyebabkan tingkat produktivitas tanaman menjadi relatif stabil. Tanaman kelapa sawit adalah masuk dalam kelompok tanaman berumur panjang, sehingga tanah tempat tumbuhnya kelapa sawit jika tidak dipupuk akan kahat akan unsur hara tanaman.

Tabel 11 Rerata produksi tandan buah segar (TBS) kebun kelapa sawit Petani kelapa sawit

Kabupaten/Kota	Produksi Kg/ha/thn	Produksi Kg/ha/bln
Bengkalis	16.372	1.364
Indragiri Hilir	15.886	1.324
Indragiri Hulu	17.646	1.470
Kampar	23.525	1.960
Pelalawan	11.267	939
Rokan Hilir	15.758	1.313
Rokan Hulu	17.897	1.491
Siak	14.465	1.205
Dumai	16.333	1.361
Rata-Rata	16.572	1.381

Aspek agronomis menentukan produktivitas tanaman, meskipun jenis kesesuaiannya berada pada level S1 tetapi misalnya jika bibit yang digunakan *ilegitim* (tidak jelas hasil persilangannya) maka produktivitas tanaman juga akan rendah. Hasil survey pada penelitian ini menjelaskan bahwa 60% petani Petani kelapa sawit tidak mengetahui sumber bibit sawit yang ditanam, dan 46% Petani tidak mengikuti rekomendasi pemupukan. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa faktor bahan tanaman (bibit yang ditanam) dan pemupukan adalah faktor utama mengapa produktivitas tanaman sawit di kelas kesesuaian lahan S (sesuai) dan S1 (sesuai dengan satu faktor pembatas) justru rerata 52% di bawah produksi yang idealnya.

Tabel 12. Produktivitas tanaman kelapa sawit berdasarkan kelas kesesuaian lahan dan umur tanaman

Umur	Potensi Produksi Menurut Kelas Lahan			
Tanaman	TBS (ton/ha/tahun)			
(tahun)	S1	S2	S3	
3	9,0	7,3	6,2	

4	15,0	13,5	12,0
5	18,0	16,0	14,5
6	21,1	18,5	17,0
7	26,0	23,0	22,0
8	30,0	25,5	24,5
9	31,0	28,0	26,0
10	31,0	28,0	26,0
11	31,0	28,0	26,0
12	31,0	28,0	26,0
13	31,0	28,0	26,0
14	30,0	27,0	25,0
15	27,9	26,0	24,5
16	27,1	25,5	23,5
17	26,0	24,5	22,0
18	24,9	23,5	21,0
19	24,1	22,5	20,0
20	23,1	21,5	19,0
21	21,9	21,0	18,0
22	19,8	19,0	17,0
23	18,9	18,0	16,0
24	18,1	17,0	15,0
25	17,1	16,0	14,0
Jumlah	553,0	505,3	437,7
Rata-rata	24,0	22,0	19,0

Sumber: Buana et al., (2006)

Keterangan:

Kelas S1 (Sangat Sesuai = : Unit lahan mempunyai tidak lebih dari satu

Highly Suitable) pembatas ringan (optimal)

Kelas S2 (Sesuai = *Moderatelly* : Unit lahan mempunyai lebih dari satu

Suitable) pembatas ringan dan/ atau tidak mempunyai


lebih dari satu pembatas sedang

Kelas S3 (Agak Sesuai = : Unit lahan mempunyai lebih dari satu

Marginally Suitable) pembatas sedang dan/ atau tidak mempunyai

lebih dari satu pembatas berat


Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa sebaran perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau berada di lokasi yang kurang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Dari Gambar 7 diketahui bahwa 65,8% berada pada kelas kesesuaian lahan S2 dan S3 (P3ES, 2020) dan dominansi perkebunan kelapa sawit di kelas kesesuaian lahan S dan S1 adalah perkebunan besar dan perkebunan negara.



Gambar 2. Peta kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit provinsi Riau

Selain adopsi teknologi pemupukan, adopsi intensitas teknologi pengendalian hama dan penyakit juga dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan pengaruh iklim yang tidak menguntungkan. Jika adopsi tinggi, maka pada pada akhirnya tercapai daya hasil (produktivitas) yang maksimal. Produktivitas tanaman kelapa sawit sangat berkorelasi dengan umur dan kelas kesesuaian lahan.

Jika produktivitas tanaman kelapa sawit di bawah rentang produksi, maka harus dievaluasi faktor-faktor produksi yang mempengaruhinya, khususnya terkait dengan jenis bibit yang digunakan dan pemupukan (Sihombing, 2017). Hubungan antara umur tanaman dengan dengan kelas kesesuaian lahan terhadap produktivitas tanaman dijelaskan juga pada Gambar 3. Dari sebuah hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor pembatas produktivitas tanaman sawit petani adalah jenis bibit, pemupukan, perawatan tanaman dan manajemen panen.



Gambar 3. Hasil tandan buah segar (TBS) pada setiap level usia tanaman kelapa sawit berdasarkan kelas kesesuaian lahan (S1= sangat sesuai (*highly suitable*); S2= sesuai (*moderatelly suitable*); S3= agak sesuai (*marginally suitable*), Sumber: Buana *et al.*, (2006)

Untuk mendapatkan produksi yang optimal maka seluruh faktor produksi yang mempengaruhi harus diusahakan pada kondisi yang optimal dan faktor kelas kesesuaian lahan adalah faktor pembatas dari tinggi rendahnya produktivitas

tanaman. Hal ini dikarenakan faktor penentu produksi tersebut saling terkait dan saling sinergis untuk meningkatkan produksi atau justru sebaliknya, menekan produktivitas tanaman (Buana *et al.*, 2006).


Produktivitas CPO/Ha/Tahun pada perkebunan kelapa sawit rakyat diketahui hanya 60% dari produktivitas aktualnya. Jika dibandingkan dengan produktivitas tanaman perkebunan rakyat (PR) dengan produktivitas tanaman perkebunan besar dalam bentuk CPO diketahui rata-rata produktivitas CPO PR 22% lebih rendah dibandingkan produktivitas PBS seperti disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13.Kesenjangan produksi pada perkebunan kelapa sawit rakyat dan perkebunan besar di Provinsi Riau

_	F	Produksi (Ton	CPO/Ha/Tahun)	
Tahun _	Perkebunan	Rakyat	Perkebu	nan Besar
	Aktual	Potential	Aktual	Potential
2000	2.42	5.22	2.55	5.34
2001	2.22	5.22	2.51	5.34
2002	2.49	5.22	2.69	5.34
2003	2.42	5.22	2.64	5.34
2004	1.96	5.22	3.83	5.34
2005	2.44	5.22	3.97	5.34
2006	2.44	5.22	4.03	5.34
2007	2.89	5.22	4.03	5.34
2008	3.63	5.22	4.31	5.34
2009	3.78	5.22	4.30	5.34
2010	3.81	5.22	4.30	5.34
2011	3.60	5.22	4.10	5.34
2012	3.64	5.22	4.03	5.34
2013	3.41	5.22	4.02	5.34
2014	3.37	5.22	4.04	5.34
2015	3.55	5.22	4.72	5.34
2016	3.32	5.22	6.39	5.34
2017	3.76	5.22	6.18	5.34
2018	3.27	5.22	4.50	5.34
2019	3.27	5.22	4.52	5.34
2020	3.36	5.22	4.74	5.34
Rerata	3.15	5.22	4.06	5.34
Aktual dan gap	0.60	0.40	0.76	0.24
	Aktual	Gap	Aktual	Gap

Sumber: Data Olahan Dirjenbun, BPS dan Disbun Riau (2000-2020)

Rendahnya produktivitas CPO PR ini tidak terlepas dari kelas kesesuaian lahan dan aspek agronomis. Secara agronomis pada penelitian ini diketahui bahwa jenis bibit yang digunakan oleh petani adalah *ilegitim*, minimnya penerapan GAP (*Good Agriculture Practices*), kelas kesesuaian lahan petani mayoritas berada pada kelompok S2 dan S3, semua faktor-faktor ini saling sinergis menurunkan produktivitas tanaman (Hafif *et al.*, 2014). Selanjutnya Lebih rendahnya produktivitas PR dibandingkan dengan produktivitas PBS yang terkait dengan GAP (Gambar 9) antara lain faktor aspek budidaya (agronomis), seperti jarak tanam, jenis bibit, pemupukan, pemeliharaan tanaman, kesuburan tanah, rotasi panen, dan sumberdaya manusia petani (Buana *et al.*, 2006). Faktor-faktor ini saling berkaitan erat dengan produksi TBS dan rendemen. Dari beberapa penelitian Buana *et al.*, (2006) diketahui bahwa rendemen TBS Petani berkisar 18-20% sedangkan rendemen TBS PB berkisar antara 22-24%.



Gambar 4. Produktivitas potensial vs aktual perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau (KLHK, 2020)

Dari Gambar 4, dapat menggambarkan bawah produktivitas CPO Potensial masih belum tercapai (3,15 ton CPO/Ha/tahun) sementara potensinya mencapai 5,22 ton CPO/Ha/Tahun. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil rata-rata produktivitas TBS petani responden berada pada kisaran 16.572 kg/tahun (1.381 kg/bulan) yang jika dikonversikan dalam bentuk CPO didapat rata-rata

produktivitas CPO sebesar 3,314 ton/ha/tahun. Hasil penelitian (Suwondo *et al.*, 2021; Syahza *et al.*, 2020a), produktivitas kelapa sawit di wilayah Riau bagian barat lebih tinggi dibandingkan Riau wilayah timur, hal tersebut disebabkan karena kesesuaian lahan dan tingkat kesuburan tanah di wilayah barat lebih baik. Hal ini menjelaskan bahwa sekalipun pemupukan dilakukan dengan baik dan bibit yang ditanam adalah bibit hibrida, namun kelas kesesuaian lahan sangat mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit (faktor pembatas).

3.1.6. Pendapatan Petani

Produktivitas tanaman kelapa sawit sangat berhubungan dengan pendapatan petani, semakin tinggi produktivitas maka pendapatan petani semakin meningkat. Pendapatan usahatani bagi petani kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau, selain faktor harga CPO, juga sangat dipengaruhi oleh aspek agronomis, jarak kebun dari PKS (Pabrik Kelapa Sawit), tipologi dan jenis tanahnya. Pendapatan dari suatu usahatani memerlukan perhitungan analisa terhadap penerimaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani, sehingga dapat diketahui sejauh mana hasil yang dapat diperoleh (Ekwarso et al., 2016; Syahza, 2011). Pendapatan usahatani petani kelapa sawit diperoleh dari penjualan TBS sebagai output dikurangi dengan seluruh komponen biaya sebagai input (Ekwarso et al., 2016).

Analisis usahatani perkebunan kelapa sawit pada setiap wilayah kabupaten/kota memperlihatkan karakteristik dan tipologi usahatani, kegiatan usahatani sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, kondisi infrastruktur dan ketersediaan pasar (Saeri, 2018). Semakin kelas kesesuaian lahan, lingkungan usahatani yang baik dan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan semakin dekat dengan pasar dan tercipta pasar baru (Nayantakaningtyas dan Daryanto, 2012). Hasil analisis usahatani perkebunan kelapa sawit pada wilayah studi disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Analisis usahatani perkebunan kelapa sawit petani responden pada setiap wilayah kabupaten/kota

	Kabupaten/Kota (Rp/ha/thn)												
Pendapatan	Bengkalis	Indragiri Hilir	Indragiri Hulu	Kampar	Pelalawan	Rokan Hilir	Rokan Hulu	Siak	Dumai	Rata-rata			
Produksi TBS (kg)	16.372	15.886	17.646	23.525	11.267	15.758	17.897	14.465	16.333	16.572			
Harga (Rp/kg)	1.550	1.412	1.502	1.719	1.740	1.593	1.624	1.602	1.639	1.598			
Penjualan TBS	25.376.600	22.431.032	26.504.292	40.439.475	19.604.580	25.102.494	29.064.728	23.172.930	26.769.787	26.496.213			
Komponen Biaya										-			
Biaya Tetap										-			
Biaya Penyusutan Tanaman	2.287.560	2.207.000	2.467.530	2.603.335	2.092.525	2.002.332	.332 2.562.674 2.393.360		2.644.665	2.362.331			
Biaya Peralatan	189.600	150.000	165.500	210.000	180.350	120.000	185.250	130.500	147.655	164.317			
Biaya Penyusutan Kendaraan	150.000	290.000	311.450	345.000	233.500	125.000	130.551	122.000	123.650	203.461			
Biaya Jaga Kebun	250.000	150.000	150.000	210.000	186.000	50.000	18.333	125.000	165.000	144.926			
Jumlah Biaya Tetap	2.877.160	2.797.000	3.094.480	3.368.335	2.692.375	2.297.332	2.896.808	2.770.860	3.080.970	2.875.036			
Biaya Variabel										-			
Biaya Panen	3.274.400	3.971.500	3.529.200	6.469.375	1.690.050	1.969.750	2.953.005	3.616.250	2.694.945	3.352.053			
Biaya Angkut	1.309.760	1.588.600	1.588.140	2.352.500	574.617	1.575.800	1.789.700	867.900	1.633.300	1.475.591			
Biaya Pembersihan dengan Herbisida	1.865.500	1.275.000	2.195.500	2.865.500	1.200.000	1.245.000	2.685.500	1.865.500	1.765.800	1.884.811			
Biaya Pemeliharaan Dengan Penebasan	1.000.000	1.470.000	720.000	770.000	600.000	1.500.000	1.500.000	500.000	750.000	978.889			
Biaya Rawat Piringan	760.000	850.000	600.000	600.000	-	272.000	340.000	750.000	650.000	535.778			
Biaya Pembuangan Pelepah	707.200	781.000	680.000	748.000	680.000	680.000	1.088.000	748.000	550.800	740.333			
Biaya Pemupukan	893.000	1.470.000	1.393.212	3.003.200	636.050	1.856.770	1.693.212	393.212	1.365.000	1.411.517			
Jumlah Biaya Variabel	9.809.860	11.406.100	10.706.052	16.808.575	5.380.717	9.099.320	12.049.417	8.740.862	9.409.845	10.378.972			
Total Biaya (HPP)	12.687.020	14.203.100	13.800.532	20.176.910	8.073.092	11.396.652	14.946.225	11.511.722	12.490.815	13.254.008			
HHP TBS	775	894	782	858	717	723	835	796	765	794			
Pendapatan Kotor Per Tahun	12.689.580	8.227.932	12.703.760	20.262.565	11.531.488	13.705.842	14.118.503	11.661.208	14.278.972	13.242.206			

Tabel 14 menunjukan bahwa secara produktivitas lahan menunjukan bahwa perkebunan di Kabupaten Kampar merupakan yang tertinggi mencapai 23.525 kg/ha/thn, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Siak 14.465 kg/ha/thn. Tingginya produktivitas menunjukan tingkat kesesuaian lahan dan penerapan teknik budidaya yang benar (Pahan, 2012), meskipun budidaya berada di lahan dengan kesesuaian lahan yang baik jika tidak dilakukan budidaya yang benar berpotensi menurunkan produktivitas (Lubis, 2008; Pahan, 2012).

Dilihat dari aspek harga pokok produksi (HPP) yang tertinggi adalah petani yang berada di Indragiri Hilir sebesar Rp. 894/kg, dimana kabupaten ini wilayahnya sebagian besar merupakan lahan gambut. Sedangkan HPP yang terendah adalah petani yang berada di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 717/kg. Tinggi rendahnya HPP dipengaruhi beberapa faktor diantaranya umur tanaman, jenis input faktor produksi, jarak sumber input dengan lahan serta tipologi lahan (Shinta, 2011; Pahan, 2012). Lahan daratan memiliki tingkat mobilitas lebih tinggi untuk kemudahan penyaluran input faktor produksi, sedangkan lahan gambut merupakan lahan marginal dengan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga menjadikan biaya input yang mahal dan output yang murah (Mustofa *et al.*, 2016).

Selanjutnya masih dari tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan petani perkebunan kelapa sawit rakyat yang terendah berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 8.227.932/ha/thn dan tertinggi di Kabupaten Kampar Rp. 20.262.565/ha/tahun. Namun secara rata-rata pendapatan petani dari keseluruhan petani sebagai responden adalah sebesar Rp. 13.242.206/ha/tahun. Pendapatan petani kelapa sawit rakyat di wilayah studi merupakan tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Akan tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan petani yang tergabung dalam plasma dan KKPA.


Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2015), terkhusus dari aspek petani swadaya, tentang perbedaan pendapatan petani plasma dan swadaya diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani plasma per tahun sebesar Rp.20367.897/ha (Rp.1.697.325/ha/bulan), sedangkan petani swadaya Rp 13.156.496/ha/tahun (Rp.1.096.375/ha/bulan).

Rendahnya pendapatan petani responden di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh mahalnya biaya input dan murahnya harga output (Mustofa *et al.*, 2016), input yang mahal akibat keterbatasan aksesibilitas dan jarak kebun yang cukup jauh dari akses jalan umum dan jarak dengan pabrik kelapa sawit. Selain input yang mahal, aksesibilitas yang pada lahan basah menggunakan transportasi air mengakibatkan murahnya harga output akibat lamanya perjalanan dari kebun menuju tempat penjualan. Terkadang proses pengangkutan menggunakan transportasi air dilanjutkan dengan transportasi darat menjadikan kualitas buah menjadi menurun (Mustofa *et al.*, 2016). Rata-rata pendapatan petani responden diketahui masih dibawah pendapatan rata-rata pendapatan petani plasma, hal ini berkaitan dengan aspek penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*) dan manajemen kebun (Hutabarat, 2017).

Pendapatan merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kesejahteraan, yang dapat dilihat secara agregasi maupun disagregasi. Dalam hal ini secara agregasi dampak diukur dengan perbandingan rata-rata pendapatan antara petani sawit dan petani non sawit. Pada beberapa lokasi sentra sawit ditemukan bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian PASPI (2014) menunjukkan bahwa pendapatan petani sawit lebih tinggi dibandingkan dengan petani non-sawit (padi, jagung, karet) di provinsi sentra kelapa sawit. Demikian juga hasil penelitian Syahza (2011) mengatakan bahwa pendapatan petani kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain produktivitas tanaman, harga TBS yang diterima petani, dan aspek budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani itu sendiri.

Peningkatan pendapatan petani sawit tersebut menyebabkan berkurangnya angka kemiskinan. Walaupun belum terjadi di seluruh provinsi sentra sawit, namun tingkat kemiskinan di daerah sentra sawit lebih rendah dibandingkan daerah non sentra sawit, hal ini dapat dijelaskan pada Gambar 4, bahwa pendapatan petani sawit lebih tinggi jika dibandingkan petani non-sawit. Hal ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mencoba melakukan budidaya kelapa sawit sebagai mata pencaharian dan motivasi tanpa didukung oleh pengetahuan akan tanaman kelapa

sawit cenderung mengakibatkan minimnya penerapan aspek-aspek agronomis. Sejalan dengan hasil penelitian (Syahza *et al.*, 2021), agribisnis kelapa sawit telah menciptakan *multiplier effect* ekonomi di pedesaan. Kelapa sawit memberikan kontribusi kesejahteraan terhadap ekonomi rumah tangga petani di pedesaan dan mempunyai efek ekonomi dan sosial kepada masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.



Gambar 4. Pendapatan pekebun kelapa sawit dibandingkan dengan pekebun non-sawit

3.1.7. Keanekaragaman Hayati

Seiring dengan diwajibkannya perkebunan kelapa sawit menganut konsep keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Inpres Nomor 6 tahun 2019), maka pembangunan perkebunan kelapa sawit harus dibangun di atas prinsip-prinsip keberlanjutan yang menekankan pentingnya sumber daya hayati sebagai penggerak proses-proses ekologi dalam suatu lanskap. Oleh karena itu, sering kali temukan bahwa perkebunan kelapa sawit berdiri berdampingan dengan ekosistem alami yang tetap terjaga kelestariannya dan selalu diupayakan untuk tetap demikian.

Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi spesies yang hidup dalam ekosistem alami dan perkebunan, demikian juga sebaliknya. Daerah-daerah penting seperti tangkapan air (rawa, sungai), hutan dengan nilai konservasi tinggi,

ekosistem riparian, dan ekosistem langka tetap dipertahankan. Lahan-lahan seperti ini memiliki fungsi ekologi yang sangat penting, yaitu sebagai kantung-kantung habitat bagi banyak spesies karena menyediakan sumber kehidupan bagi berbagai macam jenis satwa liar.

Tabel 15. Jenis tumbuhan yang ditemui di perkebunan kelapa sawit rakyat petani

No	Jenis Tumbuhan	Jumlah Individu per Kabupaten/Kota									Tota
	Jenis Tumbunan	a	b	c	d	e	f	g	h	i	1
1	Akasia (Acacia mangium)	4	1	2	1 3	1 9	2	2	1 2	1 4	88
2	Bambu (Bambusa vulgaris)	0	0	1	0	0	3	0	1	0	5
3	Beringin (Ficus benjamina)	1	0	2	2	1	0	0	0	1	7
4	Cempedak (Artocarpus integer)		4	1 2	5	6	4	1	3	1 2	48
5	Eukaliptus (<i>Eucalyptus</i> urophylla)	0	0	1	3	0	2	1	2	2	11
6	Jengkol (Archidendron jiringa)	9	3	1	4	3	2	2	4	5	33
7	Kuini (Mangifera odorata)	5	2	6	1 2	4	3	1	1 2	4	49
8	Mahoni (Swietenia mahagoni)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
9	Mempisang (Palaquium sp)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
10	Nangka (Artocarpus heterophyllus)	8	4	6	2	5	6	1	5	8	45
11	Pakis (Diplazium esculentum)	4	1 4	9	9	1 2	6	5	1 1	1 4	84
12	Paku Resam (Dicranopteris linearis)	2	3	4	7	8	8	1	4	2	39
13	Paku-pakuan (<i>Gleicheniaceae</i> sp)	3	8	1 2	1 4	1 2	2	1 1	2 4	4	90
14	Pinang (Areca catechu)	3	2	4	0	1	1	3	6	2	22
15	Pisang (Musa paradisiaca)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	124
		2	4	5	2	8	1	2	8	2	127
Keterangan:											
a. Ben	gkalis b. Indragiri Hilir	a. Bengkalis b. Indragiri Hilir c. Indragiri Hulu d. Kampar									

e. Pelalawan

f. Rokan Hilir

g. Rokan Hulu

h. Siak

i. Dumai

Keanekaragaman hayati dan nilainya bagi masyarakat terancam oleh perubahan demografi dan habitat, meningkatnya permintaan, pemanenan intensif dan perubahan iklim (Satria dan Harto, 2014). Kekayaan keanekaragaman spesies tumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan beberapa cara, antara lain yaitu indeks Margalef, indeks Menhinick, metode Rarefaction, dan penduga Jackknife (Ahlunnisa *et al.*, 2016). Pada penelitian ini didapat berbagai jenis tanaman yang hidup berdampingan dengan tanaman kelapa sawit dan cenderung pertumbuhannya liar. Dominansi pertumbuhan tumbuhan selain sawit di perkebunan petani responden lebih didominasi oleh tanaman pisang, diikuti tanaman pakis-pakisan dan kuini. Sedangkan tumbuhan paling sedikit yang ditemukan adalah jenis tumbuhan mempisang, mahoni dan bambu. Karakteristik pertumbuhan tanaman diantara tanaman kelapa sawit menggambarkan bahwa tanaman kelapa sawit dapat berdampingan dengan tumbuhan lain. Keanekaragaman ini mengakibatkan terjaganya ekologi lingkungan tanaman, terutama kaitannya dengan makhluk hidup seperti hewan. Tidak dapat dipungkiri, pembukaan perkebunan kelapa sawit akan mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayati (Ahlunnisa *et al.*, 2016; Turnip dan Arico, 2019). Namun sifatnya hanya sementara, dimana dari keragaman umur tanaman kelapa sawit diketahui bahwa semakin bertambah umur tanaman sawit maka keanekaragaman tumbuhan lain yang tumbuh berkembang di seputaran kebun sawit lokasi penelitian cenderung semakin beragam.

Jenis pepohonan yang tumbuh secara alami yang ditemukan yaitu jenis akasia dan jenis pakis-pakisan, sedangkan jenis tanaman lainnya yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara diketahui memang sengaja ditanam, seperti nangka, pisang, cempedak, kuini, dan pinang. Akasia termasuk tumbuhan yang pertumbuhannya cukup cepat dan termasuk tumbuhan yang paling sukar dikendalikan, banyaknya pohon akasia yang tumbuh telah menjadi tanaman pengganggu utama (gulma) dan membutuhkan biaya ekstra untuk pengendaliannya (Pahan, 2012). Namun ada kalanya tumbuhan diluar tanaman pokok (sawit) ini dijadikan sebagai tanaman pembatas antar kebun sempadan.

Keberadaan resam dan pakis pada perkebunan kelapa sawit rakyat identik pada lahan rawa dan bergambut. Perdu dan pakis merupakan gulma yang tumbuh di sela tanaman kelapa sawit. Gulma pakis dapat dikelola menjadi penutup tanah untuk menghindari tumbuhnya gulma lainnya yang mengganggu tanaman pokok sebagai kelimpahan jenis yang disediakan oleh alam (Mustafa *et al.*, 2016). Tanaman pakis ini sering juga tumbuh di pelepah sawit yang sudah dibuang pelepahnya, dan petani jarang melakukan pengendaliannya, karena dianggap tidak mengganggu. Hal ini

dikarenakan tanaman kelapa sawit adalah tanaman monokotil yang tidak mempunyai lapisan kambium, jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara pakis yang melekat pada batang sawit disebut hubungan simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup dimana satu mendapat untung (pakis) sementara yang lainnya tidak mendapat untung namun juga tidak dirugikan (sawit).

Keanekaragaman hayati terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu keanekaragaman genetik, spesies, dan komunitas (ekosistem). Keanekaragaman tersebut menentukan kekuatan adaptasi dari populasi yang akan menjadi bagian dari interaksi spesies. Keanekaragaman terdiri dari dua komponen yang berbeda yaitu kekayaan spesies dan kemerataan. Kekayaan spesies adalah jumlah spesies total, sedangkan kemerataan adalah distribusi kelimpahan (misalnya jumlah individu, biomassa, dan lain-lain) pada masing-masing spesies (Mustofa *et al.*, 2016; Mustofa dan Bakce, 2019; Turnip dan Arico, 2019).

Menurut Ahlunnisa *et al.*, (2016) menyatakan keanekaragaman spesies tumbuhan dengan menggunakan indeks Margalef diketahui bahwa nilai kekayaan spesies pada NKT di PTPN V lebih lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Jumlah spesies yang ditemukan berbanding lurus dengan nilai kekayaan spesies tumbuhan dengan indeks Margalef. Perbedaan nilai kekayaan ini dapat disebabkan oleh luas area dan kondisi habitat yang berbeda dan penggunaan bahanbahan kimia untuk mengendalikan tanaman gulma. Indeks keanekaragaman didapat dengan menggabungkan kekayaan spesies dan kemerataan dalam satu nilai. Indeks keanekaragaman seringkali sulit diinterpretasikan karena nilai indeks yang sama bisa dihasilkan dari berbagai kombinasi kekayaan spesies dan kemerataan. Nilai keanekaragaman yang sama bisa dihasilkan dari suatu komunitas yang tingkat kekayaan spesiesnya rendah tetapi kemerataannya tinggi atau komunitas dengan kekayaan spesies tinggi namun kemerataannya rendah.

Menurut Turnip dan Arico (2019) bahwa semakin tinggi nilai keanekaragaman suatu kawasan menunjukkan semakin stabil komunitas di kawasan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika terdapat spesies tumbuhan yang memiliki

jumlah individu tinggi, dengan total seluruh individu yang proporsional dengan jumlah individu masing-masing spesies, maka nilai keanekaragamannya akan lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep keanekaragaman hayati, dimana meskipun tanaman utamanya adalah kelapa sawit, namun pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuhan dapat berlangsung dengan baik dan tidak saling bersaing, dimana tumbuhan yang berkembang di lokasi penelitian ada yang tumbuh sendiri namun ada juga yang sengaja ditanam. Terdapat hubungan yang kuat antara keanekaragaman tumbuhan dengan jenis satwa yang ditemui di daerah penelitian dan keanekaragaman jenis satwa ini hampir merata ditemui di semua kabupaten kota daerah penelitian, hal ini dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16.Jenis satwa yang ditemui di perkebunan kelapa sawit rakyat petani

No	Jenis Tumbuhan	Jumlah Individu per Kabupaten/Kota									Tota
•	Jems Tumbunan	a	b	c	d	e e	f	g	h	i	1
1	Beruang (Helarctos malayanus)	0	3	2	6	2	1	0	2	0	16
2	Jalak (Sturnus melanopterus)	6	5	1	5	2	0	1	7	0	36
3	Gajah (Elephas maximus)	1	0	1	0	2	0	1	0	2	7
4	Landak (Hystrix javanica)	1	2	0	3	0	2	0	1	0	9
5	Monyet (Macaca fascicularis)	1	0	1	2	3	2	2	1	1	13
6	Musang (Paradoxurus hermaphroditus)	2	1	2	4	2	3	5	2	1	22
7	Trenggiling (Manis javanica)	0	1	0	8	0	2	1	0	0	12
8	Lain-lain	2 4	2 7	4 3	2 2	2	6 1	4 7	7	1	234

Keterangan:

a. Bengkalis

b. Indragiri Hilir

c. Indragiri Hulu

d. Kampar

e. Pelalawan

f. Rokan Hilir

g. Rokan Hulu

h. Siak

i. Dumai

Jenis burung terutama burung jalak sangat dominan ditemui, di ikuti musang dan beruang. Trenggiling salah satu satwa yang dilindungi juga cukup banyak ditemukan di daerah penelitian. Hal ini menggambarkan bahwa budidaya tanaman kelapa sawit oleh petani responden sudah sangat baik dari segi kelestarian lingkungan.

Indikator jumlah satwa sering dijadikan ukuran cara manusia mengelola lingkungannya secara berkelanjutan, baik itu keberlanjutan berdasarkan ISPO maupun RSPO (Hasnah et al., 2021). Responden penelitian ketika diwawancarai mengatakan bahwa ada budaya atau kebiasaan responden untuk tidak membunuh hewan-hewan, para responden cenderung melakukan pengusiran jika hewan-hewan berbahaya ditemukan di perkebunan responden. Jika dikaitkan dengan keanekaragaman tumbuhan yang ditemukan di kebun lokasi penelitian yang tergolong cukup beragam, hal ini dikarena pola pengendalian tumbuhan pengganggu lebih dominan dilakukan dengan cara membabat, minim sekali menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida apalagi dengan menggunakan jenis sistemik, akan mengakibatkan menurunnya keanekaragaman tumbuhan yang tumbuh berkembang di daerah penelitian. Oleh karena itu keragaman satwa di lokasi penelitian sangat tinggi karena ketersediaan habitat alam sesuai dengan karakteristik satwa tersebut.

Keberlanjutan dalam perkebunan kelapa sawit pada prinsipnya menganut tiga hal yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan dapat dikatakan usaha budidaya petani sawit di daerah penelitian dapat tergolong baik, terbukti dari keberagaman tumbuhan yang berdampingan dengan tanaman kelapa sawit dan banyaknya ditemukan satwa di seputaran perkebunan sawit rakyat. Pengurangan dampak negatif dari adanya perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan mandatory ISPO (Indonesian on Sustainable Palm Oil) (de Vos et al., 2021; Parish et al., 2021). Salah satu syarat dalam sertifikasi RSPO dan ISPO adalah terdapat areal bernilai konservasi tinggi (NKT). NKT bertujuan untuk mewujudkan perkebunan yang lestari dan mencegah terjadinya dampak negatif. Konsep keberlanjutan, seperti ISPO yang baru bagi petani sawit, namun melihat kondisi eksisting perkebunan kelapa sawit yang sangat berdampingan dengan tumbuhan lain serta beranekaragamnya spesies yang ditemukan di perkebunan kelapa sawit rakyat, maka sangat diyakini kedepannya petani akan mampu memenuhi kriteria keberlanjutkan sebagaimana digariskan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) sawit berkelanjutan. Terdapat interaksi yang terjadi antara masyarakat sekitar kawasan

dengan areal NKT. Interaksi yang terjadi dapat berupa pemanfaatan tumbuhan sebagai pakan ternak, tumbuhan pangan, kayu bakar, dan penghasil madu (Ahlunnisa *et al.*, 2016).

3.2. Identifikasi Tingkat Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan Produksi

Identifikasi tingkat keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan produksi secara sederhana didefinisikan sebagai suatu proses penggalian informasi mengenai tingkat keberlanjutan dari praktik — praktik perkebunan yang selama ini dilaksanakan masyarakat yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi. Identifikasi ini bersifat multidisiplin (ekologi, ekonomi, hukum dan tata kelola, dan sosial).

3.2.1. Identifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Identifikasi perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan produksi secara sederhana didefinisikan sebagai suatu proses penggalian informasi mengenai keberadaan perkebunan kelapa sawit yang selama ini dilaksanakan masyarakat di dalam Kawasan Hutan Produksi. Identifikasi ini menggunakan pendekatan spasial.


Kunci utama dalam mengelompokkan tipologi pengusahaan hutan yang sudah ditanami kelapa sawit. Dengan identifikasi akan terstruktur tipologi perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan tersebut. Oleh karena itu perlu diuraikan tipologi sawit rakyat dalam kawasan hutan tersebut. Bertambahnya jumlah penduduk berkorelasi positif dengan bertambahnya ruang jelajah manusia, hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan dan pertambahan jumlah manusia. Ruang jelajah manusia merupakan tuntutan sesuai berjalannya waktu (Tan et al., 2021). Konsekuensi pertambahan jumlah manusia adalah dimanfaatkannya kawasan hutan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari definisi ini maka dilakukan pengelompokkan Kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau.

Dari berbagai hasil penelitian diketahui bahwa intensitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2019 sangat signifikan terjadi di Riau, namun sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres Moratorium) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, praktis perluasan perkebunan kelapa sawit di Riau khususnya berkurang. Gambar 6 menjelaskan laju pembukaan lahan peruntukan pengembangan usaha sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan permukiman. Nampak pada Gambar 10 bahwa pertambahan luas sektor perkebunan berbanding terbalik dengan penurunan luas hutan rawa sekunder.

Pertambahan luas perkebunan sawit sejak terbitnya Inpres Moratorium tahun 2018 didominasi oleh pekebun, baik dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk koperasi dan kelompok tani. Hal ini sesuai dengan data yang terbitkan oleh P3ES (2020) bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat (Non-HGU) seluas 3.375.018 (80,93%) dan Perkebunan Besar (HGU) seluas 795.463 hektar (19,07%). Pertambahan luas perkebunan sawit rakyat (pekebun) ini justru menimbulkan masalah karena terbatasnya lahan yang bukan Kawasan hutan (APL) telah mengakibatkan petani sawit justru terjebak dalam indikasi Kawasan hutan, terkhusus dalam kelompok hutan rawa sekunder. Pertambahan luas perkebunan jika dilihat dari Gambar 11 tersebut cenderung signifikan meningkat pada rentang tahun 2014-2019 dan peningkatan luas lahan ini telah mengakibatkan bertambahnya persoalan sawit dalam Kawasan hutan dengan berbagai sebab. Data ini didukung oleh hasil inventarisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit (P3ES, 2020) bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat yang terindikasi dalam Kawasan hutan seluas 1.832.230 hektar atau 54,29% dari total luas perkebunan kelapa sawit rakyat, sedangkan korporasi (perkebunan

besar) hanya seluas 64.432 hektar atau 3,40% dalam Kawasan hutan dari total luas perkebunan kelapa sawit milik korporasi, untuk lebih rincinya kelompok perkebunan kelapa sawit berdasarkan fungsi Kawasan dapat dilihat di Tabel 17.



Sumber Data: Data tutupan tanah, hasil interpretasi citra resolusi sedang (Ditjen PKTL,KLHK (2020)

Gambar 6.Trend perubahan tutupan lahan berdasarkan vegetasi di Provinsi Riau dari tahun 1990 – 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016, maka luas perkebunan kelapa sawit di Riau dijelaskan pada Tabel 3. Berdasarkan peta dalam Surat Keputusan Menteri LHK (SK MenLHK) Nomor. 903 Tahun 2016 tersebut, maka dilakukan analisis spasial terhadap lokasi perkebunan kelapa sawit responden pada penelitian ini (Tabel 20). Luas perkebunan kelapa sawit rakyat (responden) yang berada di luar kawasan hutan sebanyak 23,36 % dan 74,16% justru berada pada kawasan hutan.

Tabel 17.Luas perkebunan kelapa sawit rakyat dan perkebunan besar di Provinsi Riau berdasarkan fungsi kawasan

Jenis Perkebunan/Fungsi Kawasan Hutan	Dalam Kawasan	Persen	Luar kawasan	Persen
Kawasan Hutan	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
PERKEBUNAN BESAR	64.432	3,4		
APL (diluar Kawasan Hutan)			731.031	32,15
Hutan Lindung (HL)	1.849	2,87		
Hutan Produksi (HP)	11.366	17,64		
Hutan Produksi yang dapat	49.675	77,1		
dikonversi (HPK)				
Hutan Produksi Terbatas	1.511	2,35		
(HPT)	1.511	2,33		
Suaka Margasatwa (SM)	31	0,05		
PERKEBUNAN RAKYAT	1.832.230	96,6		
APL (diluar Kawasan Hutan)			1.542.788	67,85
Cagar Alam (CA)	22	0		
Hutan Lindung (HL)	73.973	4,04		
Hutan Produksi Tetap (HP)	573.401	31,3		
Hutan Produksi yang dapat	642.854	35,09		
dikonversi (HPK)				
Hutan Produksi Terbatas	446.838	24,39		
(HPT)	440.030	24,37		
KSA/KPA	5.472	0,3		
Suaka Margasatwa (SM)	22.291	1,22		
Taman Hutan Raya (Tahura)	4.126	0,23		
Taman Nasional (TN)	59.742	3,26		
Taman Wisata Alam (TWA)	3.511	0,19		
Total	1.896.662	45,48	2.273.820	54,52
Total Luas Perkebunan Sawit		4.170.482		100,00

Sumber: P3ES (2020)

Sebaran perkebunan kelapa sawit responden yang berada dalam Kawasan hutan ini terdiri dari kelompok kawasan hutan peruntukan budidaya yaitu Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan hutan peruntukan lindung (HL, KSA/KPA).


Tabel 18.Luas perkebunan kelapa sawit rakyat responden di Provinsi Riau berdasarkan (SK. MenLHK No. 903/2016)

Status Kawasan hutan SK. MenLHK No. 903/2016 (ha)						16 (ha)	
Kabupaten/Kota		KSA/					
	APL	HL	HP	HPK	HPT	KPA	Total
Bengkalis	21	0	45	4	3	1,5	74,5
Indragiri Hilir	15,5	0	9,5	78	27,5	0	130,5
Indragiri Hulu	10	2	157,5	46	14	20	249,5
Kampar	75,07	0	15	43,55	13,0 7	0	146,69
Pelalawan	3	0	0	4	0	0	7
Rokan Hilir	40,25	4	58,5	97,1	34,1	0	233,95
Rokan Hulu	93,9	0	0	138,4	3	0	235,3
Siak	0	0	26,99	0	0	0	26,99
Dumai	0	0	3	0	0	0	3
	259.72	6	315,4	411,0	94,6	21.5	1.107,4
Total (ha)	258,72	0	9	5	7	21,5	3
Persentase (%)	23,36	0,54	28,49	37,12	8,55	1,94	100

Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan ruang jelajah manusia, hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan manusia. Ruang jelajah manusia membutuhkan akses kepada sumber daya alam dan ini berlangsung sesuai berjalannya waktu. Konsekuensi pertambahan jumlah manusia adalah dimanfaatkannya hutan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Untuk memilah posisi di status kawasan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat pada penelitian ini, maka dibagi dalam tiga status kategori yaitu status kawasan hutan, pola ruang dan status Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Status kawasan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat dibagi dalam tiga kategori yaitu status kawasan hutan, pola ruang dan status Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Sebaran perkebunan kelapa sawit responden dominan di kawasan hutan Produksi (74,16%) dengan rincian sebagai berikut 28,49% di kawasan hutan Produksi (HP), 37,12% di kawasan hutan konversi (HPK) dan 8,55% berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Bila ditinjau dari segi umur tanaman bahwa diketahui tanaman rata-rata sudah ditanam 10-15 tahun yang lalu, dimana pada saat tersebut RTRW Riau belum terbit, sementara yang dijadikan acuan hanya

TGHK tahun 1982. Hal ini menggambarkan adanya kekosongan aspek hukum yang memayungi status Kawasan hutan di Riau sebelum terbitnya Peraturan Daerah tentang Kawasan hutan. Selain itu minimnya informasi batas hutan, lemahnya pengawasan kawasan hutan, di saat yang bersamaan semakin meningkatnya ruang jelajah manusia menjadi faktor utama mengapa persentase petani dalam Kawasan hutan cukup signifikan. Hasil penelitian ini didukung oleh Peta sebaran perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan di 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau yang diterbitkan oleh KLHK (2020) yang dijelaskan pada Gambar 7.



Gambar 7.Peta sebaran perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan di Provinsi Riau

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya (PP-UUCK dan Permen LHK), dapat dikategorikan berdasarkan umur tanaman responden dalam kategori kebun yang telah terbangun (keterlanjuran). Keterlanjuran ini menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 adalah petani yang menanam sawit dalam Kawasan hutan sebelum disahkannya UU Cipta Kerja November 2020. Konsep keterlanjuran ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan, tidak adanya payung hukum, tidak jelasnya tapal batas, dan minimnya informasi (Sadino, 2021).

Berubahnya fungsi Kawasan hutan menjadi perkebunan sawit rakyat lebih diakibatkan oleh kebutuhan hidup dan semakin sedikitnya ketersediaan lahan untuk ruang jelajah manusia (Fahamsyah dan Pramudya, 2017), pendapatan petani kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan dengan petani perkebunan lainnya (Syahza, 2020). Kluster HPK yang cenderung berada pada areal terbuka dan dekat dengan pemukiman penduduk mengakibatkan akses ke kawasan hutan HPK lebih mudah dan terbuka karena bukan daerah terbatas (Suwondo et al., 2018). Hal ini sesuai dengan data hasil penelitian bahwa HPK adalah paling dominan yang dikuasai oleh Petani responden (39,66%) dibandingkan dengan HP dan HPT.

Berkurangnya luas tutupan hutan diakibatkan oleh tiga faktor yaitu minimnya fungsi pengawasan, tidak adanya tapal batas antara hutan dan non hutan, perizinan konsesi pemanfaatan kayu hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, izin konsesi kehutanan yang terlantar setelah kayu hutannya habis, dan pemanfaatan hutan akibat bertambahnya ruang jelajah manusia. Secara global perubahan tersebut akan dapat menimbulkan perubahan struktur perekonomian secara lokal dan regional (Hidayah et al., 2016). Berubah-ubahnya status Kawasan hutan akibat tidak sinkronnya antara kondisi eksisting dengan peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakibatkan kerugian di berbagai pihak dan pihak yang merasa dirugikan akan cenderung menempuh jalur hukum perdata dan demikian juga dengan KLHK melakukan hal yang sama yang didukung oleh kelompok LSM (lembaga swadaya masyarakat).

Mengetahui histori status Kawasan hutan akan memudahkan membuat model pada penelitian ini. Berikut diuraikan perjalanan Kawasan hutan dari aspek hukum dan legalitas.

a. Status Kawasan hutan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Persoalan penguasaan tanah atau lahan dalam Kawasan hutan yang terjadi hingga saat ini sering dikonotasikan seolah-olah permasalahan tersebut diakibatkan oleh okupasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat selaku pekebun maupun oleh perusahaan perkebunan yang kemudian secara pragmatis dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya deforestasi. Padahal persoalan tersebut sejatinya harus dilihat dari hulu atau akar permasalahan sehingga objektivitas permasalahan dan solusi konflik lahan yang terjadi di lapangan dapat diterapkan secara efektif. Persoalan definisi dan status Kawasan hutan yang tidak jelas dan multitafsir adalah salah satu faktor penyebab klaim penguasaan tanah dalam Kawasan hutan sehingga terhadap suatu areal dapat diklaim sebagai Kawasan hutan meski secara faktual di dalamnya terdapat objek-objek non kehutanan antara lain pemukiman, sawah, ladang dan lain-lain.

Aspek hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya telah memberikan definisi Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sehingga idealnya persoalan klaim Kawasan hutan tidak lagi terjadi sebab untuk dapat menyatakan suatu areal sebagai Kawasan hutan telah terlebih dahulu dilalui tahapan-tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan Kawasan hutan dan terakhir pengukuhan penetapan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun faktanya kondisi di lapangan membuktikan sebaliknya, sebab baik terhadap areal yang sudah maupun belum dilakukan penetapan Kawasan hutan di dalamnya masih terdapat objek-objek non kehutanan. Dengan keadaan yang demikian maka tidak cukup mengidentifikasi Kawasan hutan melalui pendekatan hukum saja melainkan perlu pula melihat persoalan tersebut dari aspek historis Kawasan hutan di Indonesia.

Secara garis besar pengelolaan Kawasan hutan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) era yaitu sebagai berikut:

1. Era Hutan Register

Pada masa ini pemerintahan Hindia Belanda melakukan pembagian kelompok-kelompok hutan dengan tujuan utama penatagunaan hutan guna dilakukan penanaman pohon jati untuk industri kehutanan dan perlindungan jenis serta ekosistem. Terhadap kelompok-kelompok hutan tersebut di luar tanah hak milik kemudian dilakukan penataan batas. Kelompok hutan yang telah selesai ditata batas lalu dilakukan registrasi sehingga kemudian dikenal sebagai Hutan Register.

2. Era setelah kemerdekaan Republik Indonesia

Pada masa ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Pemerintah Indonesia mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan, namun masih sekadar melakukan penerjemahan produk hukum di masa pemerintahan Hindia Belanda ke dalam Bahasa Indonesia sehingga di masa ini

Pemerintah Republik Indonesia belum menerbitkan Undang-Undang Kehutanan. Terkait pengelolaan Kawasan hutan, pemerintah Indonesia masih mengikuti register kehutanan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Di masa ini pula jawatan kehutanan ditingkatkan menjadi Perusahaan Negara hingga kemudian pada tahun 1964 pemerintah membentuk Departemen Kehutanan sebagai institusi negara yang diberi wewenang mengelola dan mengusahakan hutan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Era Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)

Pada era ini, pemerintahan Presiden Soeharto membubarkan Departemen Kehutanan sehingga urusan kehutanan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan yang berada di dalam struktur Departemen Pertanian. Presiden Soeharto saat itu sangat menggenjot pembangunan nasional untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk membuka peluang ekonomi dan kesempatan berusaha dengan mengundang sebanyak mungkin pemilik modal

di dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut kemudian Pemerintah Indonesia membangun instrumen hukum yang dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1967).

Hadirnya UU No. 5 Tahun 1967 dapat dipahami lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan upaya konservasi lingkungan. Melalui undangundang ini pula, untuk pertama kalinya secara yuridis definisi Kawasan hutan diatur sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1967 yang menyatakan: "Kawasan hutan" adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.

Ketentuan Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1967 selanjutnya mengamanatkan penetapan Kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah dan didasarkan pada rencana umum pengukuhan Kawasan hutan. Dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1967 yang menyatakan pengukuhan Kawasan hutan adalah penataan batas, pengukuran beserta pembuatan peta dan berita acaranya dari suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan, maka dapat dipahami bahwa UU No. 5 Tahun 1967 menghendaki penetapan Kawasan hutan harus dilakukan melalui kegiatan penataan batas.

Pada era ini tepatnya pada tahun 1981 pemerintah melaksanakan tata guna hutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yaitu Departemen Agraria, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan tersebut dikenal dengan nama Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Peta TGHK ditandatangani dan diajukan kepada Gubernur Daerah Tingkat I dan Direktur Jenderal Kehutanan guna mendapatkan persetujuan. Kemudian diajukan ke Menteri Pertanian guna disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dengan lampiran peta yang disepakati Gubernur Daerah Tingkat I dan Direktur Jenderal Kehutanan.

Pembuatan TGHK tersebut sejatinya haruslah dimaknai sebagai peta awal sehingga tidak boleh dijadikan rujukan penentuan status hukum suatu areal sebagai Kawasan hutan atau bukan, sebab ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1967 telah mengamanatkan penetapan Kawasan hutan harus dilakukan melalui kegiatan penataan batas di lapangan. Sedangkan peta TGHK hanyalah sekadar kesepakatan para pemangku kepentingan (bukan masyarakat) yang menentukan secara makro di atas peta suatu areal sebagai Kawasan hutan tanpa melalui proses inventarisasi dan tata batas di lapangan. Dalam prakteknya, penunjukan secara makro tersebut yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Keputusan Penunjukan Kawasan hutan menjadi cikal-bakal konflik lahan atau klaim Kawasan hutan di masyarakat sebab TGHK tersebut didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan semata berupa penentuan sepihak suatu areal secara makro di atas peta sebagai Kawasan hutan, bukan eksisting di lapangan.

4. Era Paduserasi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P). Setelah Pemerintah Daerah selesai menyusun RTRW-P kemudian dilakukan tumpang susun (overlay) peta RTRW-P dengan peta TGHK. Hasil tumpang susun tersebut memperlihatkan adanya delineasi kawasan yang perlu diselesaikan, sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut dilakukan paduserasi peta RTRW-P yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Peta TGHK.

5. Era Pengukuhan Kawasan hutan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kembali menegaskan perlunya dilakukan pengukuhan Kawasan hutan melalui 4 (empat) tahap yaitu Penunjukan Kawasan hutan, Penataan Batas, Pemetaan dan Penetapan Kawasan hutan. Di era ini, pemerintah mulai melakukan rangkaian kegiatan pengukuhan Kawasan hutan. Namun proses pengukuhan tersebut menemui banyak hambatan karena simpang siurnya definisi Kawasan hutan yang diatur dalam Pasal

1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dari definisi tersebut dapat dipahami suatu areal telah dapat dinyatakan sebagai Kawasan hutan apabila telah dilakukan Penunjukan Kawasan hutan. Namun disisi lain, jika proses sudah mencapai tahap Penetapan maka suatu areal juga dapat disebut sebagai Kawasan hutan. Ini artinya terjadi ketidakpastian hukum (simpang siur) dalam menentukan suatu areal sebagai Kawasan hutan. Kesimpangsiuran definisi Kawasan hutan yang demikian semakin memperkeruh permasalahan klaim Kawasan hutan sebab hanya dengan tahap penunjukan saja suatu areal telah dapat dinyatakan sebagai Kawasan hutan.

b. Definisi Kawasan hutan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami semestinya tahap penunjukan Kawasan hutan belum dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu areal sebagai Kawasan hutan sebab penunjukan Kawasan hutan baru merupakan tahap pertama dari empat tahapan yang mesti dilalui dalam kegiatan pengukuhan Kawasan hutan. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan – yang saat ini telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan PP No. No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Kesimpangsiuran definisi kawasan hutan tersebut telah diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan Kawasan hutan adalah Kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dengan demikian pada penelitian ini, suatu areal yang masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan tidak dapat disebut kawasan hutan. Dari uraian inilah dapat dikatakan bahwa lahan petani sawit dalam Kawasan hutan belum tentu sudah ditetapkan (dikukuhkan), sehingga berpotensi lahan petani yang masuk dalam Kawasan hutan tersebut bisa dikeluarkan ketika proses tahapan tata cara penetapan Kawasan hutan dilakukan sesuai prosedur. Tahapan yang paling krusial adalah tahap penataan tapal batas dan pemetaan, dimana pada tahapan ini akan dikeluarkan dari Kawasan hutan jika sudah ada aktivitas manusia di dalamnya dalam bentuk pengusahaan baik itu untuk pemukiman maupun pengusahaan tanaman penghidupan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya telah menegaskan bahwa "penunjukan" dan "penetapan" dalam rangkaian tahapan pengukuhan kawasan hutan, adalah dua hal yang berbeda secara gradual. Ini berarti bahwa suatu areal hutan tidak dapat dijadikan sebagai kawasan hutan hanya dengan penunjukan semata-mata melainkan harus diselesaikan sampai tahap Penetapan Kawasan hutan.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semua perkebunan kelapa sawit yang dijadikan indikator ternyata masih dalam tahap penunjukan, belum sampai proses penataan tapal batas dan pemetaan, apalagi jika dikaitkan ke tahap penetapan kawasan hutan. Hal ini akan menjadi salah satu dasar pemodelan resolusi konflik perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan. Pemodelan resolusi konflik akan dibuat dengan berbagai dasar pertimbangan, terkhusus aspek hukum, ekonomi, sosial dan ekologi.

3.2.2. Identifikasi dan Analisis Faktor

A. Atribut-atribut pada Dimensi Ekologi

Dimensi ekologi adalah dimensi yang menjadi indikator keberlanjutan dalam usaha budidaya kelapa sawit. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa usaha perkebunan kelapa sawit responden mempengaruhi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat, hal ini dapat dilihat pada Tabel 23. Penilaian atribut pada dimensi ekologi diperoleh dari hasil pengamatan dan pengukuran langsung di seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan petani responden. Atribut-atribut pada dimensi ekologi menunjukkan nilai yang bervariasi dengan kisaran nilai 0-1. Nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk menentukan status keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan dari aspek ekologi.

Tabel 19. Atribut-atribut pada dimensi ekologi untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat petani

No	Atribut	Skor	Buruk	Baik	Kriteria	Hasil
1	Jenis tutupan tanah	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang
	dalam perkebunan				(1) Sedang	(1)
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
2	Kedalaman gambut	0,1,2	0	2	(0) Rendah	Sedang
	lahan				(1) Sedang	(1)
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
3	Cara pembukaan	0,1,2	0	2	(0) Rendah	Rendah
	lahan				(1) Sedang	(0)
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
4	Fauna dan flora	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang
	dilindungi				(1) Sedang	(1)
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
5	Banjir/kekeringan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang
					(1) Sedang	(1)
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
6	Kebakaran lahan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Rendah
					(1) Sedang	(0)
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	

Hasil penilaian atribut dimensi ekologi menunjukan hasil keberlanjutan pada taraf sedang dan rendah. Hasil keberlanjutan sedang terdapat pada atribut jenis tutupan tanah dalam perkebunan, kedalaman gambut, banjir/kekeringan, flora dan fauna. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi tutupan lahan sudah merata, baik oleh kanopi daun ataupun banyaknya tumbuhan pakis-pakisan yang tumbuh disekitar perkebunan masyarakat. Tutupan tanah di perkebunan kelapa sawit akan semakin meningkat seiring bertambahnya umur tanaman. Dari parameter sebelumnya (keanekaragaman hayati) terdapat interaksi positif antara tumbuhan yang tumbuh disekitar tanaman kelapa sawit dengan keanekaragaman satwa dan kekeringan. Jenis tanah gambut untuk budidaya kelapa sawit, lebih dominan ditemukan di lokasi penelitian Kabupaten Indragiri Hilir. Petani responden di Kabupaten Indragiri Hilir 61,8% diketahui melakukan budidaya kelapa sawit dilahan gambut pada kedalaman 0,5 meter sampai dengan 3 meter.

Pada atribut pembukaan lahan dan kebakaran lahan mempunyai nilai rendah dari segi keberlanjutan, hal ini berarti bahwa masih ada petani yang melakukan pembukaan lahan dengan cara yang bertentangan dengan regulasi yang sudah digariskan oleh pemerintah, seperti membakar lahan dan membuat kanal air yang mengarah langsung ke sungai. Pembukaan lahan ini identik dengan kebakaran lahan, baik itu kebakaran yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Ketika dilakukan wawancara tentang persepsi petani tentang cara pembukaan lahan petani belum memahami sepenuhnya tata cara pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit terkhusus di lahan bergambut. Namun untuk kebakaran lahan, petani responden sudah memahami bahwa membakar lahan adalah melanggar regulasi, dan kebakaran lahan yang terjadi cenderung akibat ketidaksengajaan, seperti misalnya berasal dari puntung rokok dan api memasak di dapur rumah pekerja yang terbawa angin.

Hasil penelitian tentang faktor-faktor terjadinya kebakaran lahan saat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit juga telah disampaikan oleh (Nugraha *et al.*, 2019), bahwa faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar diantaranya pengaruh dari faktor

ekonomi, dan faktor sosial. Faktor ekonomi yang dominan adalah biaya yang murah, dan waktu pembukaan lahan yang cepat, sedangkan faktor sosial yang dominan kebiasaan atau budaya masyarakat, kemudian pengaruh dari konflik penguasaan lahan baik sesama masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan penegak hukum.

Hal yang mendukung aspek keberlanjutan dari segi ekologi lingkungan perkebunan kelapa sawit perlu dikembangkan dan dilakukan pada berbagai kondisi daerah. Dari aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen (Fairhurst dan Hardter, 2004). Selain itu, perkebunan kelapa sawit dengan sistem perakaran yang membentuk biopori alamiah merupakan bagian penting dari konservasi tanah dan air (Harahap *et al*, 2005). Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan biomassa lahan (Chan, 2002). Bahkan, perkebunan kelapa sawit di lahan gambut mengurangi emisi gas rumah kaca/karbon dioksida (Sabiham, 2005). Penggunaan biodiesel sawit (FAME) sebagai substitusi solar fosil mampu menurunkan emisi karbon mesin diesel sebesar 62% (European Commission, 2013).

B. Atribut-atribut pada Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi memiliki 5 atribut yang diasumsikan mempengaruhi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat. Indikator atribut dari dimensi ekonomi menunjukkan hasil keberlanjutan rendah sampai sedang. Indikator hasil keberlanjutan sedang tersebut antara lain atribut harga lahan, produksi dan harga TBS. Sedangkan indikator keberlanjutan rendah tampak pada atribut luas lahan dan pendapatan petani.

Luas lahan identik dengan pendapatan petani, namun faktor-faktor biaya produksi sangat mempengaruhi pendapatan bersih petani. Pada penelitian ini atribut luas lahan menghasilkan nilai keberlanjutan rendah (0). Luas lahan yang dikelola petani diketahui berada pada rentang 2,74-6,44 hektar dengan rata-rata kepemilikan 4,18 hektar. Luas lahan kepemilikan ini tergolong rendah sehingga pendapatan rata-

rata petani juga tergolong rendah. Ada yang menarik dari atribut dimensi ekonomi ini, meskipun harga TBS dan produksi masuk dalam kelompok sedang (1), namun pendapatan petani tergolong rendah (0). Setelah dilakukan pengkajian lebih dalam ternyata biaya produksi persatuan hektar termasuk tinggi, jadi biaya produksi telah mengakibatkan pendapatan petani rendah. Hasil setiap atribut pada dimensi ekonomi berdasarkan masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 10.

Tabel 20. Atribut-atribut pada dimensi ekonomi untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan

(1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 2 Harga Lahan 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi	Hasil
(2) Cukup (3) Tinggi 2 Harga Lahan 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi	endah (0)
(3) Tinggi 2 Harga Lahan 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi	
2 Harga Lahan 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi	
(1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah (1) Sedang (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi	
(2) Cukup (3) Tinggi 3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi	edang (1)
(3) Tinggi 3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi	
3 Produksi 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi (2) Cukup (3) Tinggi	
(1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi	
(2) Cukup (3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi	edang (1)
(3) Tinggi 4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi	
4 Harga TBS 0,1,2,3 0 3 (0) Rendah Sed (1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi	
(1) Sedang (2) Cukup (3) Tinggi	
(2) Cukup (3) Tinggi	edang (1)
(3) Tinggi	
5 P 1 (0100 0 0 0 (0) P 11 P	
*	endah (0)
petani (1) Sedang	
(2) Cukup	
(3) Tinggi	

Harga TBS saat penelitian dilakukan tergolong tinggi, bahkan menurut petani harga yang diterima petani adalah harga tertinggi pada 10 tahun terakhir, namun harga tinggi tersebut tetap saja menekan pendapatan bersih petani akibat biaya produksi tinggi.

Menurut Mosher (1991), pendapatan sebagai produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama kegiatan berlangsung. Pendapatan dipengaruhi oleh jumlah produksi TBS kelapa sawit yang terjual. Hal yang sama juga dikatakan oleh (Pratiwi *et al.*, 2019) bahwa pendapatan petani kelapa sawit berhubungan erat dengan biaya produksi, sebagai tidak efisien suatu usaha produksi, maka keuntungan bersih yang diperoleh petani semakin berkurang, bahkan berkemungkinan menghasilkan minus.

C. Atribut-atribut pada Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Pada dimensi hukum dan tata kelola, atribut-atribut kondisi saat ini yang mempengaruhi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 26. Atribut-atribut pada dimensi hukum dan tata kelola terdiri legalitas lahan, indikasi kawasan, konflik lahan, jenis konflik dan kelembagan petani. Atribut legalitas lahan, jenis konflik dan kelembagaan petani mempunyai nilai keberlanjutan sedang. Hal ini menunjukan bahwa secara legalitas kepemilikan lahan sudah memiliki surat keabsahan dan kelembagaan petani juga sudah memahami pentingnya berkelompok sebagai wadah meskipun hanya sebatas kelompok tani. Untuk jenis konflik, dari hasil wawancara petani merasa bahwa konflik dengan pemerintah tidak menjadi masalah utama namun jika berkonflik dengan korporasi baru menimbulkan permasalahan serius, hal inilah mengapa penilaian atribut jenis konflik ini masuk kategori sedang (1).

Untuk atribut indikasi Kawasan hutan dan konflik lahan masuk dalam kategori keberlanjutan rendah (0). Rendahnya hasil kriteria keberlanjutan aspek indikasi Kawasan hutan dan konflik lahan ini tidak lepas dari status kawasan hutan yang dimiliki petani responden, dimana 75,04% lahan petani berada dalam Kawasan hutan dan hanya 24,96% yang berada diluar kawasan hutan (APL). Namun

diketahui bahwa persoalan konflik ini 62% berkonflik dengan pemerintah selaku kuasa pengelola kawasan hutan. Jenis konflik ini dikategorikan dalam tipologi konflik vertikal. Nilai hasil terendah dalam konteks keberlanjutan terdapat pada atribut indikasi kawasan hutan, hal ini menggambarkan bahwa kawasan hutan merupakan persoalan utama petani dan berdampak kepada konflik lahan.

Tabel 21. Atribut-atribut pada dimensi hukum dan tata kelola untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat petani

No	Atribut	Skor	Buruk	Baik	Kriteria	Hasil
1	Legalitas Lahan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang (1)
					(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
2	Indikasi	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Rendah (0)
	Kawasan hutan				(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
3	Konflik Lahan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Rendah (0)
					(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
4	Jenis Konflik	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang (1)
					(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
5	Kelembagaan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang (1)
	petani				(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	

Dari uraian hasil penelitian ini berkaitan dengan yang disampaikan Verbist dan Pasya (2004), yang menyebutkan ada empat penyebab dasar konflik yaitu perbedaan pengetahuan, pemahaman, perbedaan nilai, perbedaan kepentingan dan perbedaan karena latar belakang personal serta sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan. Dalam hal penelitian ini yang lebih dominan adalah faktor pengetahuan, pemahaman dan perbedaan latar belakang personal, ketiga faktor ini dilatarbelakangi oleh minimnya informasi dari kementerian kehutanan dan pemerintah setempat tentang batas-batas Kawasan hutan. Oleh karena itu sangat wajar jika faktor keberlanjutan sangat rendah di hasil penelitian ini dari aspek keberlanjutan hukum tata kelola dan konflik.

Kelembagaan petani yang diharapkan menjadi perwakilan petani dalam menyelesaikan persoalannya ke pemerintah (vertikal) karena kelembagaan petani dapat menjadi jembatan untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam mencari resolusi konflik lahan. Dalam tata kelola kehutanan yang menjadi perhatian pemerintah adalah apabila petani dalam kawasan hutan tersebut berkelompok, dan kelompok lah yang mengajukan peninjauan kembali tentang status lahan yang sudah dikelola kelompok.

Konflik tersebut terjadi tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang penguasaan lahan dan keinginan dalam menguasai lahan sehingga terjadi tumpang tindih lahan atas berbagai kepentingan (Colchester dan Chao, 2011; Juniyanti *et al.*, 2021). Selanjutnya Mustofa dan Bakce (2019) menguraikan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam pemanfaatan lahan untuk perkebunan kawasan hutan adalah: (a) ketidaksepahaman persepsi mengenai batas kawasan hutan antara masyarakat, korporasi dan pemerintah; (b) pada beberapa kawasan hutan sifatnya masih sebatas penunjukan belum ada tata batas dan penetapan kawasan hutan; (c) terdapat unsur ketidaktahuan masyarakat pada kawasan hutan; (d) terdapat unsur kesengajaan dengan memanfaatkan kelemahan pemerintah, korporasi dan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk menguasai lahan; dan (5) terjadi keterlanjuran dalam pemberian izin oleh pemerintah dalam kawasan hutan.

D. Atribut-atribut pada Dimensi Sosial

Pada dimensi sosial, atribut-atribut kondisi saat ini yang mempengaruhi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 27. Atribut-atribut pada dimensi sosial menunjukkan nilai keberlanjutan pada level rendah dan sedang. Nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk menentukan status keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan dari aspek sosial. Pada dimensi sosial terdapat atribut-atribut antara lain tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, perolehan lahan dan pembina petani.

Tabel 22.Atribut-atribut pada dimensi sosial untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat petani

No	Atribut	Skor	Buruk	Baik	Kriteria	Hasil
1	Tingkat Pendidikan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang (1)
	rendidikan				(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
2	Mata Pencaharian	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang (1)
	Pencanarian				(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
3	Jumlah Anggota	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Rendah (0)
	Keluarga				(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
4	Perolehan lahan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Rendah (0)
					(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	
5	Pembinaan	0,1,2,3	0	3	(0) Rendah	Sedang (1)
	petani				(1) Sedang	
					(2) Cukup	
					(3) Tinggi	

Tingkat Pendidikan ini sangat berhubungan dengan pemahaman konsep keberlanjutan yang sudah digariskan oleh pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Hasil kuesioner didapatkan hasil keberlanjutan sedang (1) pada atribut tingkat Pendidikan, mata pencaharian dan pembinaan petani. Hal ini menunjukan bahwa tingkat Pendidikan petani kelapa sawit saat ini sudah meningkat, artinya Pendidikan petani dan anak petani kelapa sawit umumnya sudah mengenyam pendidikan menengah bahkan sudah sampai pendidikan tinggi atau sarjana (Tabel 27). Atribut mata pencaharian juga menunjukan nilai hasil keberlanjutan sedang, ini berarti bahwa keluarga petani kelapa sawit bisa menggantungkan pendapatannya dari produksi kelapa sawit sekalipun tidak tergolong cukup atau tinggi. Selain itu kebun kelapa sawit merupakan kegiatan padat karya yang ini sangat memerlukan banyak tenaga kerja dan tenaga kerja ini berasal dari masyarakat sekitar dan menjadi sumber mata pencaharian.

Aspek jumlah anggota keluarga pada penelitian ini memberikan hasil keberlanjutan rendah. Perkebunan kelapa sawit memiliki kegiatan padat karya yang memerlukan banyak tenaga tetapi dengan adanya kebijakan Keluarga Berencana (KB) memberikan dampak pada jumlah keluarga yang sedikit sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga mesti dari luar keluarga. Pemenuhan tenaga kerja dari luar keluarga inilah yang memberikan nilai sosial menjadi indikator penting dalam strategi keberlanjutan.

Untuk aspek perolehan lahan dominan berasal dengan cara membeli dan warisan dari keluarga, artinya ada histori kepemilikan namun perolehan ini tidak mengacu kepada status Kawasan hutan ketika memperolehnya, oleh karena itu indikator atribut ini mempunyai nilai keberlanjutan rendah karena petani tidak menjadikan status Kawasan sebagai patokan untuk menguasai suatu lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Dari aspek pembinaan petani memberikan dampak keberlanjutan sedang. Petani mengakui telah dilakukan pembinaan oleh dinas perkebunan setempat, terkhusus dalam pengetahuan tentang aspek dan teknik budidaya kelapa sawit, namun akibat latar belakang sosial dan keterbatasan modal kerja sehingga dalam realisasi penerapan hasil penyuluhan tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan petani. Pembinaan ini berasal dari instansi pemerintah bukan dari

lembaga sosial masyarakat (LSM). Materi yang diberikan oleh instansi dinas perkebunan setempat tidak pernah menjelaskan status dan batas-batas Kawasan hutan, hal inilah salah satu penyebab mengapa masyarakat sangat awam dengan istilah kawasan hutan dan tata kelola hutan.

Sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau sebagai suatu sistem yang dinamis yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan memiliki konfigurasi spasial yang spesifik dalam tatanan geografis yang saling berkaitan. Keterkaitan ini terdiri dari berbagai struktur seperti perusahaan perkebunan, pekerja perkebunan, petani kecil, dan koperasi (Nagata dan Arai, 2012). Struktur ini saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara dan dalam berbagai tingkatan. Sistem ini terkait dengan sektor terkait kelapa sawit lainnya, seperti distribusi, konsumsi, dan pengolahan sekunder produk kelapa sawit, yang berada di dalam dan di luar provinsi Riau. Dari hasil penelitian ini jelas menggambarkan apa yang disimpulkan oleh Nagata dan Arai (2015) bahwa perkebunan kelapa sawit tidak terlepas saling berhubungan dengan subsektor lain, dari mulai pembelian lahan (pengadaan), persiapan lahan, penanaman, tanaman menghasilkan sampai menjelang *replanting* semua lini bersentuhan dengan aspek sosial kemasyarakatan.

3.2.3. Analisis Status Keberlanjutan

Status keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam kawasan hutan dianalisis menggunakan pendekatan MDS melalui software RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*). Penentuan status keberlanjutan ini dipengaruhi oleh dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Atribut-atribut yang dilabelkan pada tiap dimensi akan menjadi indikator terhadap keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari masing-masing dimensi yang dinilai dalam skala ordinal sebelum dianalisis dengan pendekatan analisis MDS.

Status keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan-


perbaikan dimasa yang akan datang terhadap atribut-atribut yang sensitif atau pengungkit terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Syahza (2011) menyatakan bahwa perkebunan sawit telah memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif maupun bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan terhadap aspek sosial ekonomi diantaranya adalah: 1) memperluas lapangan kerja dan juga kesempatan berusaha; 2) meningkatnya kesejahteraan masyarakat 3) memberi kontribusi terhadap pembangunan di daerah. Tujuan utama pemanfaatan lingkungan adalah aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pengelolaan tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan berakibat tidak berkelanjutannya suatu usaha pemanfaatan lingkungan (lahan) tersebut. Ciri utama penggunaan lahan berkelanjutan adalah berorientasi jangka panjang, dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan potensi untuk masa datang, pendapatan per kapita meningkat, kualitas lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, mempertahankan produktivitas dan kemampuan lahan serta mempertahankan lingkungan dari ancaman degradasi (Sabiham, 2005).

A. Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi

Terdapat enam atribut yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi ekologi yaitu: (1) jenis tutupan tanah dalam perkebunan; (2) kedalaman gambut lahan; (3) cara pembukaan lahan; (4) fauna dan flora dilindungi; (5) banjir/kekeringan; dan (6) kebakaran lahan.


Gambar 10 menunjukan atribut-atribut dimensi ekologi nilai indeks sebesar 63,84 dan termasuk kategori status cukup berkelanjutan. Nilai tersebut berada pada selang 50,01-75,00 skala keberlanjutan dengan status cukup berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan ini sudah cukup baik dari aspek ekologi, walaupun masih memerlukan perbaikan dan perhatian terutama pada atribut-atribut dalam kondisi yang masih kurang. Nilai indeks keberlanjutan tersebut menunjukkan cukup baiknya kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat ditinjau dari segi ekologi.



Gambar 11. Indeks keberlanjutan dari aspek dimensi ekologi

Peran masing-masing atribut pada dimensi ekologi, selanjutnya dianalisis dengan analisis leverage bertujuan untuk melihat atribut sensitif yang mempengaruhi indeks keberlanjutan dimensi ekologi. Hasil analisis leverage, diperoleh dari nilai Root Mean Square (RMS) pada masing-masing atribut. Nilai dalam leverage attribute menunjukan tingkat pengelolaan faktor-faktor dalam dimensi ekologi, semakin tinggi nilainya maka semakin sensitif mempengaruhi indeks keberlanjutan dan harus mendapat perhatian serius dalam penanganan aspek keberlanjutan. Faktor sensitif pada indeks keberlanjutan aspek ekologi adalah flora dan fauna, cara pembukaan lahan serta kedalaman gambut. Dari analisis leverage ini dapat dimaknai bahwa untuk meningkatkan indeks keberlanjutan dimensi ekologi, maka kesesuaian cara pembukaan lahan, kebakaran lahan, manajemen pengelolaan gambut serta flora dan fauna harus mendapat perhatian untuk meningkatkan keberlanjutan aspek ekologi. Mengurangi kebakaran lahan berhubungan erat dengan sistem pembukaan lahan dan tata kelola air di lahan

gambut. Meminimalisir kebakaran lahan dengan sendirinya akan menjaga keberlangsungan tumbuhkembangnya flora dan fauna disekitar perkebunan.



Gambar 11. Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dari aspek dimensi ekologi

Berdasarkan analisis leverage diperoleh hasil bahwa perlindungan flora dan fauna merupakan atribut paling sensitif yang mempengaruhi indeks keberlanjutan perkebunan kelapa sawit pada dimensi ekologi dengan nilai Root Mean Square (RMS) tertinggi yakni sebesar 5,32. Hal ini bermakna bahwa untuk konsep keberlanjutan, harus ada upaya untuk mencegah berkurangnya flora dan fauna. Menurut Anugerah (2019), selain dampak positif perkebunan kelapa sawit, dampak terhadap habitat flora dan fauna yang ada di hutan akan semakin berkurang dan terancam punah. Selain flora dan fauna, faktor sensitif dimensi ekologi juga

ditemukan pada atribut cara pembukaan lahan dengan nilai RMS sebesar 5,25. Pembukaan lahan juga sangat mempengaruhi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat pada penelitian ini. Pembukaan lahan yang dilakukan tidak sesuai standar operasional dan prosedur akan mempengaruhi indikator keberlanjutan lainnya. Kesalahan dalam manajemen pembukaan lahan seperti di lahan gambut dapat mengakibatkan kebakaran lahan, banjir atau kekeringan, dan kebakaran lahan adalah hal yang paling sering terjadi ketika proses land clearing.

Kebakaran lahan cenderung meningkatkan CO2 dan hal ini akan meningkatkan suhu udara secara global. Gas karbondioksida (CO2) sangat mempengaruhi kenaikan suhu udara, dan hubungan konsentrasi gas CO2 dengan kenaikan suhu udara mempunyai hubungan cukup kuat dan kontribusi terhadap kenaikan suhu sebesar 10,2% yang salah satunya disumbangkan oleh titik api (Ardhitama et al., 2017). Untuk mengatasi potensi kebakaran dan banjir perlu direncanakan secara matang pola metode pembukaan lahan dan penutup tanah pasca pembersihan lahan.

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan oleh usaha budidaya tanaman kelapa sawit berawal dari persiapan lahan, berupa jenis tutupan lahan, erosi tanah saat pembukaan lahan, perubahan ketersediaan dan kualitas air serta perubahan kesuburan tanah akibat cara pembukaan lahan (Saragih et al., 2020). Hal ini dapat dilihat dari Gambar 14 bahwa flora dan fauna serta cara membuka lahan adalah faktor yang harus diperhatikan untuk konsep keberlanjutan, dimana indikator ini sangat besar mempengaruhi atribut lainnya.

Kematangan gambut sangat menentukan produktivitas lahan (Wahyunto et al., 2013), gambut dengan kematangan yang tinggi mempunyai ketersediaan hara lebih banyak, lebih mampu menyerap dan menyimpan air, dan struktur tanahnya lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Gambut yang tingkat kematangannya tinggi atau disebut saprik akan cenderung lebih halus dan lebih subur. Di samping itu, kematangan gambut sangat menentukan kemampuan dalam mengikat air, tanah gambut mempunyai kapasitas mengikat air yang relatif sangat tinggi atas dasar berat kering (Suswati et al., 2011). Salah satu faktor kunci dalam pengelolaan kelapa sawit di lahan gambut adalah pengaturan tata air karena kelapa sawit


merupakan tanaman yang tidak menginginkan tergenang. Dengan demikian, keberadaan tanaman penutup tanah sangat berhubungan dengan kekeringan dan kebakaran lahan, dan flora serta fauna, dimana faktor peka yang utama yaitu pembukaan lahan akan berpengaruh langsung terhadap semua atribut keberlanjutan lainnya.

B. Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi

Analisis keberlanjutan dimensi ekonomi dilakukan dengan menggunakan 5 atribut yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi ekonomi antara lain: (1) luas lahan; (2) harga lahan; (3) produksi; (4) harga TBS; dan (5) pendapatan petani. Dimensi ekonomi ini dapat dijelaskan dari atribut yang uji untuk mengetahui sejauh mana keberlanjutan ekonomi sektor perkebunan kelapa sawit rakyat.

Hasil analisis MDS untuk dimensi ekonomi diketahui bahwa besarnya indeks keberlanjutan sebesar 59,79. Nilai indeks tersebut termasuk dalam kategori sangat baik dari aspek berkelanjutan ekonomi terhadap petani sawit. Secara ekonomi keberadaan kebun kelapa sawit rakyat sangat penting untuk kesejahteraan keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung dari jasa usaha budidaya yang dilakukan oleh petani sawit.


Indeks keberlanjutan dimensi ekonomi ini menggambarkan aspek usaha budidaya kelapa sawit rakyat telah mampu mendukung kesejahteraan petani sawit dan keluarga. Namun demikian harus diuji faktor mana yang paling sensitif menentukan tingkat keberlanjutan daripada dimensi ekonomi kelapa sawit ini.



Gambar 13. Indeks status keberlanjutan dari aspek dimensi ekonomi

Untuk mengetahui peran masing-masing atribut pada dimensi ekonomi terhadap keberlanjutan, selanjutnya dianalisis dengan analisis *leverage* yang bertujuan untuk melihat atribut sensitif dalam memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan dimensi ekonomi. Analisis *leverage* dilakukan untuk mengetahui atribut mana yang sensitif terhadap keberlanjutan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada dimensi ekonomi sebagaimana disajikan pada Gambar 16.

Berdasarkan analisis leverage terhadap 5 atribut dimensi ekonomi diperoleh produksi, harga lahan dan luas lahan sangat mempengaruhi keberlanjutan, namun faktor yang sensitif yang dapat mempengaruhi keberlanjutan secara keseluruhan berada pada atribut harga TBS dan Pendapatan petani. Kedua faktor ini harus mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan dari dimensi ini saling sinergis dari 5 atribut yang dijadikan sebagai indikator keberlanjutan.



Gambar 14. Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dari aspek dimensi ekonomi

Harga TBS pada penelitian ini merupakan faktor peka dalam dimensi ekonomi yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit dengan nilai RMS sebesar 5,99. Harga TBS berhubungan erat dengan pendapatan petani, sehingga kedua atribut ini merupakan faktor utama dari keberlanjutan dimensi ekonomi ini. Petani umumnya melakukan panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dua minggu sekali, kemudian petani menjual TBS hasil panennya dan hasil penjualan ini menjadi hal yang penting bagi perputaran perekonomi rumah tangga. Beragam perbedaan saluran pemasaran memberikan indikasi perbedaan tingkat harga yang diterima petani dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh setiap rantai pemasaran, seperti biaya angkut, biaya transportasi ke pabrik, biaya susut buah, dan biaya-biaya lainnya. Rantai pemasaran yang paling banyak digunakan oleh petani swadaya adalah rantai pemasaran petani-pedagang pengumpul-pabrik. Rantai pemasaran yang digunakan oleh petani responden menurut Sumartono *et al.*,

(2018) adalah rantai pemasaran dengan margin tertinggi dan *farmer's share* yang rendah. Dengan rendahnya hasil penjualan yang diterima petani mengakibatkan pendapatan petani menjadi rendah berdasarkan satuan luas terhadap produksi, dan harga TBS merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada pendapatan petani.


Faktor harga merupakan insentif yang menarik bagi petani untuk mengusahakan suatu komoditas pertanian. Dalam hal ini, prospek perkebunan kelapa sawit dikatakan baik bila dapat meningkatkan kesejahteraan petaninya, untuk meningkatkan kesejahteraan diperlukan peningkatan produktivitas, namun bila tidak diikuti oleh perbaikan harga yang diterima petani tentulah pendapatannya tidak optimal (Syahza, 2011). Realita di lapangan menunjukkan bahwa petani swadaya umumnya melakukan pemupukan berdasarkan harga kelapa sawit, jika harga tidak bagus maka tanaman tidak akan dipupuk, hal ini tentu akan berimbas pada produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan. Jika harga TBS bagus dan pendapatan petani meningkat, petani akan cenderung melakukan penambahan luas lahan perkebunan. Harga TBS dan Pendapatan petani adalah faktor sensitif untuk keberlanjutan dan pengungkit atribut lainnya pada dimensi ekonomi ini.

Secara ekonomi perkebunan kelapa sawit rakyat memberikan nilai positif dari segi ekonomi dengan mengurangi kemiskinan bagi masyarakat petani perkebunan kelapa sawit. Pada penelitian Wiwin (2013) bahwa perkembangan kelapa sawit di Kabupaten Sambas berdampak positif pada perekonomian dengan meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan. Memiliki *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang usaha akibat perputaran uang yang terjadi pada daerah tersebut. Berdasarkan indeks dan status keberlanjutan tersebut dimensi ekonomi perlu ditingkatkan lagi mengingat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi berdasarkan hasil analisis *leverage* tersebut.

C. Status Keberlanjutan Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Analisis keberlanjutan dimensi hukum dan tata kelola dilakukan dengan menggunakan 4 atribut yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi hukum dan tata kelola antara lain: (1) legalitas lahan; (2) indikasi kawasan


hutan; (3) konflik lahan; (4) jenis konflik; dan (5) kelembagaan petani. Hasil analisis keberlanjutan dimensi hukum dan tata kelola ini digambarkan pada Gambar 15.



Gambar 15.Indeks keberlanjutan dari aspek dimensi hukum dan tata kelola

Hasil analisis MDS untuk dimensi hukum dan tata kelola diketahui bahwa besarnya indeks keberlanjutan sebesar 40,61. Nilai tersebut berada pada selang 20,01 – 50,00 dengan status kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada penelitian ini untuk dimensi hukum dan tata kelola termasuk kurang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan pada aspek hukum-tata kelola saat ini masih kurang dan memerlukan perhatian dan perbaikan terhadap faktor-faktor mengapa aspek hukum dan tata kelola ini tergolong tidak berkelanjutan, terkhusus dari aspek indikasi Kawasan hutan dan konflik lahan perlu dilakukan pemodelan dalam mengatasi permasalahan ini.

Hasil analisis *leverage*, diperoleh dari nilai *Root Mean Square* (RMS) pada masing-masing atribut. Dari hasil analisis leverage menunjukkan terdapat dua atribut utama yang paling sensitif pada dimensi hukum kelembagaan, yaitu: konflik lahan dengan nilai 7,23 dan indikasi kawasan hutan dengan nilai RMS 6,80. Hasil analisis *leverage* pada dimensi hukum dan tata kelola dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 16. Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dari aspek dimensi hukum dan tata Kelola

Jika dimensi hukum dan tata kelola ini ingin ditingkatkan dari kurang berkelanjutan menjadi berkelanjutan, maka yang pertama sekali harus mendapat perhatian adalah aspek konflik lahan dan indikasi kawasan hutan. Faktor legalitas lahan, kelembagaan petani dan jenis konflik dengan sendirinya akan berkurang jika faktor sensitif diperbaiki atau dicarikan solusi. Kelembagaan merupakan faktor penting pada sektor pertanian terkhusus jika pertanian tersebut dikelola oleh petani. Adanya kelembagaan dapat menjembatani permasalahan petani, baik itu permasalahan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal.

Kecenderungan petani untuk mengelola secara perorangan usahataninya adalah salah satu faktor penghambat menuju keberlanjutan. Kelompok sangat berperan penting dalam merumuskan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian disampaikan kepada stakeholder atau pemangku regulasi sektor kehutanan.

Khusus untuk konflik lahan dan Kawasan hutan peran kelembagaan sangat penting, karena regulasi pemerintah lebih mengutamakan persoalan yang dihadapi petani jika petani tersebut memiliki kelembagaan baik berupa kelompok tani maupun koperasi. Oleh karena itu pemodelan dalam penyelesaian masalahan yang menonjol ini harus mengikutsertakan kelembagaan sebagai faktor utama dalam menyelesaikan permasalahan melalui pemodelan resolusi konflik dengan faktor peka konflik lahan dan indikasi Kawasan hutan sebagai pertimbangan utama.

Ketidaktahuan dari petani dalam berkebun dalam Kawasan hutan adalah yang paling dominan, oleh karena itu penyelesaian masalah terkhusus yang sifatnya vertikal akan lebih mudah pemodelannya, terlebih setelah diundangkannya UU Cipta Kerja sektor kehutanan. Hanya tidak semua permasalahan petani responden dapat terakomodir melalui turunan UU Cipta Kerja tersebut. Oleh karena itu harus dirancang pemodelan yang sifatnya dapat mengakomodir tipologi petani yang tidak masuk dalam kriteria PP (Peraturan Pemerintah) UU Cipta Kerja, seperti misalnya STDB (surat tanda daftar budidaya), dimana petani responden tidak mengenal STDB dalam usaha perkebunan.

Analisis konflik penguasaan lahan di dalam kawasan hutan, menurut Ostrom (2008) hutan merupakan sumberdaya alam milik bersama yaitu sebagai barang publik yang sulit untuk dilakukan pembatasan atas hak pemanfaatannya. Schlager dan Ostrom (1992) mengidentifikasi 5 jenis hak yang paling relevan dengan pemanfaatan sumberdaya alam milik bersama, yaitu: a) hak akses; b) hak pemanfaatan; c) hak pengelolaan; d) hak pembatasan; dan e) hak pelepasan. Konflik terjadi karena terdapat perbedaan cara pandang antara beberapa pihak terhadap obyek yang sama (Yuliana *et al.*, 2004), dan antara beberapa individu atau kelompok tersebut merasa memiliki tujuan yang berbeda (Fisher *et al.*, 2000). Konflik menyangkut hubungan sosial antar manusia baik secara individual maupun

kolektif dan semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme, ketegangan, atau perasaan negatif (Johnson, 1990). Hal ini merupakan akibat dari keinginan individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan lainnya.

Konflik penguasaan lahan kawasan hutan pada wilayah penelitian lebih banyak disebabkan karena kelemahan pengelolaan hutan oleh pemerintah yang mengurangi fungsi kontrol atas hutan sebagai sumberdaya milik umum (Ostrom, 2008), sehingga kawasan hutan menjadi open access dan rawan terhadap okupasi pihak lain yang tidak berhak. Konflik kawasan hutan berdasarkan jenis kegiatan yang terjadi menurut Yuliana *et al.*, (2004) terdiri dari konflik perambahan hutan, illegal logging, konflik batas klaim, kerusakan lingkungan, dan kebijakan alih fungsi lahan. Konflik kawasan hutan pada wilayah penelitian berdasarkan kegiatannya merupakan konflik pembukaan lahan oleh masyarakat, dimana terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya.


Sudarsono (2018) mengatakan bahwa salah satu sumber konflik Kawasan hutan dengan masyarakat adalah tidak jelasnya tapal batas dan jika pun ada tapal batas namun tidak pernah dilakukan dialog dan kesepakatan dengan masyarakat yang bertas. Hal seperti ini yang menjadi jawaban responden yang paling dominan ketika dilakukan wawancara tentang mengapa sampai menanam sawit di dalam Kawasan hutan.

Konflik kawasan hutan cenderung selalu dianalogikan sebagai perambahan hutan, padahal perkebunan sawit rakyat justru banyak berasal dari tanah terlantar atau bekas tebangan liar. Hasil penelitian Erniwati *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa status lahan, 47% areal kelapa sawit pekebun swadaya di Kabupaten Kampar berasal dari hutan bekas tebangan, yaitu perubahan status lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sedangkan 53% areal kelapa sawit lainnya berasal dari lahan tidak berhutan. Sejarah penggunaan lahan sebelum berdirinya perkebunan kelapa sawit swadaya sebagian besar terdiri dari kegiatan lapangan untuk tujuan umum dan bekas penebangan hutan (konsesi hutan). Tutupan lahan sebelum

konversi menjadi kelapa sawit terdiri dari perkebunan karet, hutan sekunder, dan tutupan semak belukar.

D. Status Keberlanjutan Dimensi Sosial

Analisis keberlanjutan dimensi sosial dilakukan dengan menggunakan 5 atribut yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi sosial yaitu: (1) tingkat pendidikan; (2) mata pencaharian; (3) jumlah anggota keluarga; (4) perolehan lahan; dan (5) pembinaan petani. Indeks keberlanjutan dimensi sosial dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Indeks keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dari aspek dimensi sosial

Hasil analisis MDS untuk dimensi sosial diketahui bahwa besarnya indeks keberlanjutan sebesar 69,59. Nilai indeks keberlanjutan dimensi sosial tersebut termasuk kategori cukup berkelanjutan. Hal ini menggambarkan sumbangan

masing-masing atribut sangat positif dari segi dimensi sosial. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi di lapangan karena begitu tingginya animo masyarakat terhadap usaha budidaya kelapa sawit. Dari hasil penelitian Purba dan Sipayung (2017), diketahui bahwa perkebunan kelapa sawit di berbagai kabupaten berhasil meningkatkan aspek sosial, ekonomi dibandingkan dengan Kabupaten yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit. Efek ganda dari kelapa sawit telah menempatkan aspek sosial sebagai dimensi yang berpotensi berkelanjutan namun harus saling berhubungan sinergis dengan aspek dimensi tata kelola, ekonomi dan aspek hukum.


Mata pencaharian petani sangat menentukan terhadap berkontribusi semua tahapan kegiatan usaha taninya terutama dalam menentukan perolehan lahan perkebunan kelapa sawit petani. Jumlah anggota keluarga dan perolehan lahan juga merupakan sensitif dalam meningkatkan indeks dimensi sosial. Pada dimensi sosial yang masih perlu diperhatikan adalah tingkat Pendidikan petani kelapa sawit serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyuluh perkebunan masih kurang.

Nilai indeks keberlanjutan dan status keberlanjutan pada dimensi sosial budaya merupakan cerminan dari bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat yang dapat/tidak dapat mendukung keberlanjutan kawasan hutan atas dasar keterlanjuran. Beberapa atribut berperan mendukung keberlanjutan dari sudut dimensi sosial seperti jumlah anggota keluarga, tingkat Pendidikan, cara memperoleh lahan dan pembinaan petani dimana kesemua atribut ini akan tergantung kepada atribut sensitif mata pencaharian.

Faktor lain yang memerlukan perhatian adalah ketertarikan masyarakat terhadap kelapa sawit telah mengakibatkan penguasaan lahan secara non prosedur. Rendahnya pendapatan petani pangan dibanding petani sawit menjadi alasan petani meninggalkan sawah dan beralih ke perkebunan sawit, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk mengantisipasi alih fungsi lahan tanaman pangan, namun aspek keberhasilan petani

sawit membangun ekonomi rumah tangga menjadi salah satu pemicu beralihnya lahan tanaman pangan menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit.

Peran masing-masing atribut pada dimensi sosial, selanjutnya dianalisis dengan analisis *leverage* yang bertujuan untuk melihat atribut sensitif dalam memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan dimensi sosial. Hasil analisis *leverage* pada dimensi sosial dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Peran masing-masing atribut yang mempengaruhi keberlanjutan dimensi sosial

Peran masing-masing atribut dalam menentukan tingkat keberlanjutan usahatani petani memperlihatkan, aspek mata pencaharian merupakan faktor sensitif untuk keberlanjutan faktor dimensi sosial ini dengan nilai RMS sebesar 8,77. Jumlah anggota keluarga, asal usul perolehan lahan, pembinaan petani menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap keberlanjutan dari aspek sosial. Faktor jumlah anggota keluarga, pembinaan petani, tingkat Pendidikan, dan cara perolehan lahan menjadi faktor yang sangat tergantung ke mata pencaharian untuk

keberlanjutan sebagai faktor yang sensitif. Oleh karena itu dalam mencari solusi faktor pengurang keberlanjutan aspek sosial ini harus memperhatikan aspek mata pencaharian sehingga konsep pemahaman keberlanjutan dari 5 atribut dimensi sosial ini akan saling sinergis meningkatkan nilai keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Mata pencaharian sebagai petani kelapa sawit pada dua tahun terakhir telah ekonomi menjadi kemakmuran masyarakat, terkhusus setelah diberlakukannya program mandatori B-30 (biodiesel) yang mengakibatkan naiknya harga sawit petani. Dengan membaiknya harga TBS (tandan Buah Segar), mengakibatkan pendapatan petani yang semakin meningkat, namun perlu diikuti dengan rantai pemasaran yang berkeadilan bagi petani. Untuk mencapai ini maka diperlukan tingkat Pendidikan petani dan pembinaan petani secara berkelanjutan. Namun demikian jika mata pencaharian ini hanya tergantung kepada petani kelapa sawit, akan sangat beresiko jika harga sawit turun atau rendah. Pendapatan petani saat ini sudah menjadi salah satu penggerak hubungan sosial dengan masyarakat sekitar yaitu melalui penggunaan tenaga kerja, belanja petani yang semua ini akan membentuk komunitas sosial ditengah masyarakat.


Dari empat dimensi, ternyata dimensi sosial lebih tinggi aspek keberlanjutannya. Hal ini dapat diartikan bahwa tanaman kelapa sawit sudah merupakan tanaman yang merakyat. Namun demikian perlu mendapat perhatian tingginya ketertarikan masyarakat terhadap kelapa sawit sehingga menimbulkan alih fungsi lahan pangan. Rendahnya pendapatan petani pangan dibanding petani sawit menjadi alasan petani meninggalkan sawah dan beralih ke perkebunan sawit, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai regulasi melalui Perda, namun inkonsistensi kebijakan pemerintah membuat praktik alih fungsi lahan menjadi tidak terkendali (Daulay *et al.*, 2016).

Perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan dapat memberikan manfaat secara sosial baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk masyarakat di luar areal perkebunan tersebut (Prasetia *et al.*, 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa petani kelapa sawit sering menjadi penggerak hubungan dan aktivitas sosial

kemasyarakatan sekitar lokasi perkebunan. Hasil penelitian Sihombing (2017) mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit memenuhi semua indikator aspek sosial dan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Prinsip ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*).

E. Status Keberlanjutan Multidimensi

Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk dimensi ekologi sebesar 63,84 (cukup berkelanjutan), dimensi sosial sebesar 69,59 (cukup berkelanjutan), dimensi ekonomi sebesar 59,79 (cukup berkelanjutan), dan hukum dan tata kelola sebesar 40,61 (kurang berkelanjutan). Status keberlanjutan multidimensi dapat digambarkan dengan diagram layang-layang yang dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Diagram status keberlanjutan multidimensi perkebunan kelapa sawit rakyat petani responden

Dapat dilihat bahwa dimensi hukum dan tata kelola memiliki nilai keberlanjutan paling rendah, yang diikuti oleh dimensi ekonomi, dimensi ekologi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial dengan nilai yang paling tinggi. Nilai indeks keberlanjutan seluruh dimensi masuk kedalam kategori cukup keberlanjutan,

hanya dimensi hukum dan tata kelola yang kurang berkelanjutan. Hal ini menggambarkan bahwa perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian sangat prospek, hanya terkendala di aspek hukum dan tata kelola. Aspek hukum dan tata kelola ini dapat dipilah dari segi tipologi permasalahannya, pertama secara vertikal dan kedua secara horizontal. Untuk permasalahan yang dihadapi petani responden menggambarkan bahwa persoalannya berada pada tipologi permasalahan secara vertikal.

Dalam konsep multidimensi, sebagaimana multidimensi dari penelitian ini, diketahui bahwa keempat dimensi yang diteliti memiliki keterkaitan dalam menentukan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana diuraikan oleh PASPI (2021), bahwa sektor pertanian memiliki multifungsi yang penting yaitu fungsi ekonomi (white function), fungsi sosial budaya (yellow function/services), serta dua fungsi ekologi yang terdiri dari pelestarian tata air (blue services), dan pelestarian sumberdaya alam (green function). Platform SDGs (Sustainable Development Goals) menggambarkan tiga dimensi (pilar) utama yaitu ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). Jika ditelaah, SDGs memiliki kesamaan dengan konsep multifungsi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep multifungsi pertanian merupakan akar dari SDGs, sehingga sektor pertanian secara implisit telah memenuhi prinsip SDGs dan merupakan sektor yang sustainable (PASPI, 2021). Menurut hasil penelitian dan berbagai literatur bahwa permasalahan secara vertikal akan lebih mudah diselesaikan dibandingkan permasalahan secara horizontal, terkhusus setelah terbitnya UU Cipta Kerja tahun 2020. Namun berdasarkan tipologi struktur permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini diketahui bahwa tidak semua tipologi permasalahan petani terakomodir melalui UU Cipta Kerja maupun turunan UU Cipta Kerja (PP-UUCK).

F. Atribut Kunci Keberlanjutan

Atribut kunci yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan diperoleh dari hasil analisis *leverage* dapat dilihat pada Tabel 28. Ada 16 atribut kunci dari 21 atribut pada dimensi ekologi, ekonomi, hukum dan tata kelola, dan sosial yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Atribut kunci

tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyusunan model resolusi konflik. Pemilihan 16 atribut ini sebagai pertimbangan utama dalam merancang model resolusi konflik adalah karena dianggap 5 faktor atribut tersebut sudah baik dan perannya dalam penguatan keberlanjutan dimensi yang diamati sudah cukup dan stabil.

Tabel 23. Faktor atau atribut kunci yang mempengaruhi indeks keberlanjutan

No	Dimensi	Atribut Kunci	Leverage
1	Ekologi	Fauna dan flora dilindungi	5,32
		Cara pembukaan lahan	5,25
		Kedalaman gambut	4,82
		Kebakaran lahan	4,52
2	Ekonomi	Harga TBS	5,99
		Pendapatan petani	5,60
		Luas lahan	5,24
		Produksi	4,67
3	Hukum dan tata kelola	Konflik lahan	7,28
		Indikasi kawasan hutan	6,80
		Kelembagaan petani	5,52
		Legalitas lahan	4,62
4	Sosial	Mata pencaharian	8,77
		Jumlah anggota keluarga	6,27
		Perolehan lahan	6,18
		Pembinaan petani	2,67


BAB IV. TATAKELOLA KEHUTANAN DAN RESOLUSI KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DALAM KAWASAN HUTAN

4.1. Upaya Penyelesaian Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang Terindikasi Dalam Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

Untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik pertanahan di bidang kehutanan sebagai akibat adanya kegiatan perkebunan yang diklaim berada di Kawasan hutan, Presiden Joko Widodo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menandatangani Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Undang-Undang ini sering pula disebut sebagai omnibus law sebab undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam suatu undangundang secara sekaligus (Redi et al., 2020). Keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik pertanahan (perkebunan sawit) tersebut terlihat dari Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan, yang dikutip sebagai berikut: Berdasarkan hasil identifikasi terhadap perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 3.300.000 hektar yang belum mendapatkan kepastian hukum perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh badan usaha maupun masyarakat yang memerlukan kepastian pengaturan hukum yang adil, bermartabat, dan tuntas. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan aktivitas kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan. Selain perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan juga meliputi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, pemukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Di bidang Kehutanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Pasal 110A dan Pasal 110B yang dikutip sebagai berikut: (1) setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku; (2) jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang ini tidak menyelesaikan persyaratan, pelaku dikenai sanksi administratif, berupa (a) pembayaran denda administratif; dan/atau (b) pencabutan Perizinan Berusaha.

Khusus untuk penguasaan lahan sebagai penjabaran Pasal 110 A dapat dilihat pada Gambar 20. Untuk penguasaan lahan Kawasan hutan produksi sebelum UU Cipta Kerja diundangkan yang tidak kenakan denda dan sanksi dan luasnya kurang dari 5 ha serta petani yang menguasai lahan tersebut wajib tinggal di sekitar Kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus. Secara eksisting persyaratan wajib tinggal di kawasan hutan secara terus-menerus paling singkat 5 tahun adalah hal yang sulit dipenuhi oleh para petani. Hal ini dikarena bahwa tipologi petani kelapa sawit terbagi dalam 3 tipologi yaitu petani sebagai pemilik dan pekerja, kedua petani sebagai pemilik saja dan petani sebagai pemilik dan bekerjasama dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk tipologi kedua dan ketiga ini cenderung pemilik kebunnya tidak tinggal disekitar perkebunan sawit tersebut karena pekerjaan sebagai petani bukan merupakan pekerjaan utamanya. Oleh karena itu untuk tipologi dua dan dua ini dipastikan sulit untuk masuk kriteria pasal 110 A ini yang artinya ketentuan pasal denda berlaku kepada tipologi ini.



Gambar 20. Pola penyelesaian kebun masyarakat dalam kawasan hutan yang tidak dikenai sanksi sesuai regulasi PP 24 dan PP 25 (sebagai turunan UUCK) melalui penataan kawasan hutan

Pasal 110 B menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa (a) penghentian sementara kegiatan usaha; (b) pembayaran denda administratif; dan/atau (c) paksaan pemerintah. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

Upaya penyelesaian konflik yang dirumuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengusung prinsip ultimum remedium yang berarti upaya untuk penyelesaian permasalahan secara administratif daripada pendekatan hukum pidana. Prinsip ini tercermin dalam pengaturan norma Pasal 110A dan Pasal 110B yang mengatur (1) Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). (2) Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, perintah pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya di dalam kawasan hutan produksi.

Selain itu di bidang kehutanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah mengubah ketentuan dalam Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan isi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo telah menandatangani beberapa Peraturan Pemerintah yaitu (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 23 Tahun 2021); (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut "PP Nomor 24 Tahun 2021"); dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2021).

Berdasarkan ketiga Peraturan Pemerintah tersebut di atas, upaya penyelesaian permasalahan klaim kawasan hutan di areal perkebunan dapat dibagi menjadi 4 (empat) tipologi yaitu sebagai berikut:

- 1. Tipologi pertama: pelaku usaha perkebunan yang memiliki Perizinan Berusaha, namun tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
- Tipologi kedua: pelaku usaha perkebunan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan perizinan di bidang kehutanan;
- 3. Tipologi ketiga: pelaku usaha perkebunan yang memiliki lahan paling banyak 5 Ha dan bertempat tinggal terus-menerus di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun; dan
- 4. Tipologi keempat: pelaku usaha perkebunan yang telah memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah.

Untuk penjelasan uraian dalam bentuk matriks tentang pasal 110 B ini dapat dilihat pada Tabel 31. Dipersyaratkan bahwa penguasaan lahan harus 20 tahun ke

atas baru dapat dilakukan pelepasan Kawasan hutan dan jika petani kelapa sawit sudah menguasai lahan tersebut kurang dari 20 tahun maka solusinya adalah perhutanan sosial dan wajib membayar denda administrasi sebagaimana dituangkan dalam Tabel 24 kolom tipologi kedua.

Tabel 24. Pola penyelesaian Kawasan hutan yang tidak dikenai sanksi sesuai Pasal 110B dan PP 23/2021 Paragraf 6 Pasal 23 – 29 Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

		Kecukupan Kawasan Hutan	Kawasan Hutan	Jenis Penguasaan Tanah	Verifikasi Lapangan	Pola Penyelesaian
	Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberi hak sebelum ditunjuk sebagai Kawasan Hutan					Perubahan Batas
			Hutan Konservasi			Kemitraan Konservasi
				Permukiman, Fasum,	Kriteria HL	Penggunaan Kawasan Hutan
PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan)	Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan 1. Lahan garapan perkebunan, pertanian, tambak 2. Pemukiman 3. Bangunan dan/atau 4. Sarana dan prasarana 5. Fasos fasum	Kurang	Hutan Lindung	Fasos, Sarpras, Bangunan	Kriteria Non HL	Perubahan Fungsi dan Peruntukan atau Penggunaan Kawasan Hutan
				Lahan Garapan Perkebunan, Pertanian, Tambak		
			Hutan Produksi	Permukiman, Fasum, Fasos, Sarpras, Bangunan		Perubahan Peruntukan (Pelepasan) atau Penggunaan Kawasan Hutan
				Lahan Garapan Perkebunan, Pertanian, Tambak		Perhutanan Sosial
		Lebih	Hutan Konservasi			Kemitraan Konservasi
			Hutan Lindung	Permukiman, Fasum, Fasos, Sarpras,	Kriteria HL	Penggunaan Kawasan Hutan
				Bangunan	Kriteria Non HL	Perubahan Batas
				Lahan Garapan	> 20 tahun	Perubahan Batas
				Perkebunan, Pertanian, Tambak	< 20 tahun	Perhutanan Sosial
			Hutan Produksi	Permukiman, Fasum, Fasos, Sarpras, Bangunan		Perubahan Batas
				Lahan Garapan	> 20 tahun	Perubahan Batas
				Perkebunan, Pertanian, Tambak	< 20 tahun	Perhutanan Sosial

Tabel 25. Pola penyelesaian Kawasan hutan yang tidak dikenai sanksi sesuai Pasal 110B dan PP 23/2021 Paragraf 6 Pasal 23 – 29 Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

TIPOLOGI PERTAMA (Pasal 110A UU P3H <i>jo</i> UU CIPTA KERJA)	TIPOLOGI KEDUA (Pasal 110B ayat 1 UU P3H <i>jo</i> UU CIPTA KERJA)	TIPOLOGI KETIGA (Pasal 110B ayat 2 UU P3H <i>jo</i> UU CIPTA KERJA)	TIPOLOGI KEEMPAT (Pasal 17 angka 2 UU Penataan Ruang <i>jo</i> UU Cipta Kerja
 a. Memiliki Perizinan Berusaha, antara lain STDB, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan b. Tidak Memiliki Perizinan di bidang kehutanan 	a. Tidak memiliki Perizinan di bidang Kehutanan.b. Wajib Membayar DENDA ADMINISTRATIF dengan rumus:	 a. Memiliki lahan paling banyak 5 Ha dan bertempat tinggal terus- menerus di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun. 	 a. Memiliki Hak Atas Tanah antara lain Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dll. b. Berada di kawasan hutan sebagai akibat ketidaksesuaian Hak Atas
 c. Tidak Dikenakan Denda Administrasi d. Membayar PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan – Dana Reboisasi) Besaran PSDH-DR diatur dalam PP No. 	Denda = Luas Pelanggaran x Jangka waktu (usia produktif) x Tarif Denda	 b. Pembuktian bertempat tinggal: KTP atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah, memiliki tempat tinggal tetap. c. Pembuktian penguasaan tanah: Bukti Penguasaan Tanah yaitu Surat Hak Atas Tanah antara lain Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Girik, Letter C, Verklaring, Eigendom, atau Surat Keterangan Tanah. Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau d. Syarat : dikuasai secara fisik sebelum UUCK dan tidak ada sengketa e. Tidak dikenakan Denda Administrasi f. Mekanisme penyelesaian: Di Hutan Konservasi: melalui kemitraan konservasi. Di Hutan Lindung dengan tutupan hutan lebih dari cukup, maka: 	Tanah di dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran. c. Berada dalam kawasan hutan yang belum ditetapkan.
12 Tahun 2014. e. Jika tidak terdapat tumpang tindih dengan Perizinan Kehutanan maka: - Kebun di Hutan Produksi: dilepaskan dari kawasan hutan. - Kebun di Hutan Lindung dan/atau Konservasi: diberikan Persetujuan Melanjutkan Usaha selama 15 tahun.	 Jangka waktu: jangka waktu pelanggaran dikurangi jangka waktu usia tidak produktif. Tarif Denda: Pendapatan bersih/tahun (Rupiah) dikali persentase tarif denda tutupan hutan. % tutupan hutan: Tinggi: 60% 		g. Tidak Dikenakan Denda Administrasi d. Diselesaikan dengan cara: mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.
f. Jika terdapat tumpang tindih dengan Perizinan Kehutanan maka atas fasilitasi dari Menteri LHK dilakukan kerjasama pengelolaan antara pemohon dan pemegang perizinan di bidang kehutanan selama 1 (satu) daur paling lama 25 tahun sejak masa tanam g. Jika tidak membayar PSDH-DR, maka akan dikenakan denda administratif	 Sedang: 40 % Rendah: 20 % c. Jika kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, maka perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan 10 (sepuluh) kali besaran tarif PNBP Penggunaan		
akan dikenakan denda administratif sebesar 10 kali PSDH-DR	Kawasan Hutan.	maka: a. Tanah yang dikuasai lebih dari 20 tahun, akan	

TIPOLOGI PERTAMA (Pasal 110A UU P3H <i>jo</i> UU CIPTA KERJA)	TIPOLOGI KEDUA (Pasal 110B ayat 1 UU P3H <i>jo</i> UU CIPTA KERJA)	TIPOLOGI KETIGA (Pasal 110B ayat 2 UU P3H <i>jo</i> UU CIPTA KERJA)	TIPOLOGI KEEMPAT (Pasal 17 angka 2 UU Penataan Ruang <i>jo</i> UU Cipta Kerja
	d. Jika atas inisiatifnya sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri LHK serta melunasi Denda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 2021 (jatuh waktu pada tanggal 2 Agustus 2021), maka diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif Denda Administratif sebesar 20 % e. Apabila Denda Administratif telah dilunasi, maka Menteri LHK menerbitkan: Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Produksi selama 1 (satu) daur selama 25 tahun sejak masa tanam Memfasilitasi kerjasama dalam hal kegiatan usaha terdapat tumpang tindih dengan perizinan di bidang kehutanan di Kawasan Hutan Produksi; atau Memerintahkan pengembalian areal kegiatan usaha kepada negara jika kegiatan usaha berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi.	dikeluarkan dari kawasan hutan. b. Tanah yang dikuasai kurang dari 20 tahun, dilakukan perhutanan sosial. Di Hutan Lindung dengan tutupan hutan kurang dari cukup maka akan dilakukan perhutanan sosial. - Di Hutan Produksi dengan tutupan hutan lebih dari cukup, maka: a. Tanah yang dikuasai lebih dari 20 tahun, akan dikeluarkan dari kawasan hutan. b. Tanah yang dikuasai kurang dari 20 tahun, dilakukan perhutanan sosial. Di Hutan Produksi dengan tutupan hutan kurang dari cukup maka akan dilakukan perhutanan sosial.	

Secara lebih rinci analisis dan rangkuman keempat tipologi tersebut yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan hutan diuraikan sebagai berikut:

1. Tipologi Pertama

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PP No. 24 Tahun 2021 diatur bahwa Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 18 PP No. 24 Tahun 2021 diatur bahwa yang dimaksud dengan izin usaha di bidang perkebunan terdiri atas (a) usaha budidaya Tanaman Perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); atau (b) usaha budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B atau STD-B) dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P)), yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan perkebunan.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan kebun yang memiliki Perizinan Berusaha adalah kebun yang memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan perkebunan. Prosedur penyelesaian kebun sawit yang berada di dalam Kawasan hutan yang memiliki Perizinan Berusaha diatur dalam Pasal 18 PP No. 24 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan;
- b. Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan di bidang kehutanan;
- c. Verifikasi permohonan;
- d. Penerbitan Surat Perintah tagihan pelunasan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (dana reboisasi).
- e. Pelunasan PSDH dan DR.

f. Penerbitan:

- Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam Kawasan hutan produksi;
 atau
- Persetujuan Melanjutkan Kegiatan usaha di dalam Kawasan hutan lindung dan/atau hutan konservasi.

Pemberitahuan pemenuhan syarat di bidang kehutanan dilakukan oleh Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 2021 yaitu jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2022. Pemberitahuan tersebut memuat kewajiban untuk menyelesaikan persyaratan perizinan di bidang kehutanan serta perintah pembayaran PSDH dan DR. Batas waktu permohonan perizinan tersebut paling lama 3 tahun sejak UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, atau dengan kata lain jatuh tempo pada tanggal 2 November 2023. Jika jangka waktu tersebut telah terlewati maka kepada pemohon izin tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

Setelah menerima Pemberitahuan dari Menteri LHK, maka Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha yang kebunnya berada di dalam Kawasan hutan wajib mengajukan permohonan perizinan di bidang kehutanan kepada Menteri. Selain itu, permohonan juga dapat dilakukan atas inisiatif sendiri oleh Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha tersebut. Permohonan tersebut memuat syarat administratif yaitu identitas pemohon dan Nomor induk berusaha, serta syarat teknis antara lain peta permohonan sesuai Rencana Tata Ruang, Izin Lokasi dan/atau Izin usaha di bidang perkebunan, dan dokumen lingkungan hidup. Verifikasi atas permohonan tersebut dilakukan oleh Menteri LHK. Jika permohonan dinyatakan diterima, maka Menteri LHK melalui Tim Terpadu dalam jangka waktu 30 hari melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen permohonan dan fakta lapangan. Sebaliknya, jika permohonan dinyatakan ditolak maka Menteri LHK mengembalikan permohonan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk dilengkapi.

Setiap orang yang berkasnya dikembalikan untuk dilengkapi wajib mengembalikan berkas yang sudah lengkap untuk diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 180 hari. Jika permohonan tersebut tidak dikembalikan dengan memenuhi persyaratan yang lengkap, benar dan melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja, maka dikenakan Sanksi Administratif berupa (i) pembayaran Denda Administratif yaitu sebesar 10 kali besaran PSDH dan DR dan/atau (ii) pencabutan Perizinan Berusaha.

Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis, Menteri LHK menerbitkan Surat Perintah Pelunasan Tagihan PSDH dan DR yang memuat identitas setiap orang, besar tagihan PSDH dan DR yang harus dilunasi dan jangka waktu pelunasan. Setiap orang yang menerima Surat Perintah Pelunasan Tagihan PSDH dan DR wajib melunasi PSDH dan DR baik secara sekaligus maupun angsuran. Setelah Menteri menerima bukti pelunasan PSDH dan DR maka jika Tidak terdapat Tumpang Tindih dengan Perizinan di bidang Kehutanan, Menteri LHK menerbitkan:

- Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam Kawasan hutan produksi; atau
- Persetujuan Melanjutkan Kegiatan usaha di dalam Kawasan hutan lindung dan/atau hutan konservasi selama 15 tahun sejak masa tanam disertai kewajiban:
- a. Melakukan kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan
- b. Tidak melakukan penanaman sawit baru (replanting)
- c. Setelah habis 1 (satu) daur selama 15 tahun sejak masa tanam wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan hutan kepada negara.

Setelah Menteri menerima bukti pelunasan PSDH dan DR, jika terdapat Tumpang Tindih dengan Perizinan di bidang Kehutanan di Kawasan Hutan Produksi, maka atas fasilitasi dari Menteri LHK dilakukan kerjasama pengelolaan antara pemohon dan pemegang perizinan di bidang kehutanan selama 1 (satu) daur paling lama 25 tahun sejak masa tanam, dengan kewajiban melakukan kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan, tidak melakukan penanaman sawit baru (replanting), dan setelah habis 1 (satu) daur selama 15 tahun sejak masa tanam wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan hutan kepada negara.

2. Tipologi Kedua

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 1 PP No. 24 Tahun 2021 diatur bahwa kegiatan usaha di dalam Kawasan hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang Kehutanan dikenai Sanksi Administratif yaitu (a) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; (b) Denda Administratif; dan/atau (c) Paksaan Pemerintah. Sebelum penjatuhan Sanksi Administratif tersebut terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, Menteri LHK menerbitkan Sanksi Administratif.

Besar Denda Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP No. 24 Tahun 2021. Jika kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, maka perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan 10 (sepuluh) kali besaran tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Kemudian, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dan atas inisiatifnya sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri LHK serta melunasi Denda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 2021 (jatuh waktu pada tanggal 2 Agustus 2021), maka diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif denda administratif sebesar 20 %.

Apabila denda administratif telah dilunasi, maka Menteri LHK menerbitkan:

- a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Produksi selama 1
 (satu) daur selama 25 tahun sejak masa tanam
- b. Memfasilitasi kerjasama dalam hal kegiatan usaha terdapat tumpang tindih dengan perizinan di bidang kehutanan di Kawasan Hutan Produksi atau
- c. Memerintahkan pengembalian areal kegiatan usaha kepada negara jika kegiatan usaha berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi.

3. Tipologi Ketiga

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2021 diatur bahwa kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh orang-perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terusmenerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) Hektar dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui Penataan Kawasan Hutan. Adapun mekanisme Penataan Kawasan Hutan dilakukan dengan cara syarat sebagai berikut:

- 1. Bertempat tinggal atau di sekitar Kawasan hutan dibuktikan dengan (a) Kartu Tanda Penduduk; atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di Desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan; dan (b) Memiliki tempat tinggal tetap.
- 2. Penguasaan tanah paling banyak 5 Ha dibuktikan dengan (a) Bukti Penguasaan Tanah yaitu Surat Hak Atas Tanah antara lain Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Girik, Letter C, Verklaring, Eigendom, atau Surat Keterangan Tanah; (b) Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau (c) Surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP No. 23 Tahun 2021, diatur bahwa penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan negara yang dilakukan melalui Penataan Kawasan Hutan, dilakukan melalui kegiatan Tanah Objek TORA, Perhutanan Sosial, Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan, dan Penggunaan Kawasan hutan. Persyaratannya meliputi (a) Tanah dikuasai sebelum terbitnya UU Cipta Kerja; (b) Dikuasai paling singkat 5 tahun terus-menerus oleh orang-perseorangan paling banyak 5 Ha; (c) Tanah tidak bersengketa; dan (d) Tanah dikuasai secara fisik dan dengan itikad baik.

Tanah yang dimanfaatkan atau diberikan hak sebelum dilakukan Penunjukan Kawasan Hutan akan dikeluarkan dari Kawasan hutan melalui perubahan batas Kawasan hutan. Sedangkan Tanah yang dimanfaatkan atau diberikan hak setelah

dilakukan Penunjukan Kawasan Hutan akan diselesaikan dengan pola (a) Mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan hutan; (b) Pelepasan Kawasan hutan; (c) Perhutanan Sosial, dan (d) Penggunaan Kawasan Hutan.

Terhadap hutan konservasi: Tanah perkebunan masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Konservasi akan diselesaikan melalui kemitraan konservasi.

Terhadap Hutan Lindung:

- Tanah perkebunan masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Lindung yang mempunyai tutupan hutan lebih dari cukup, maka akan akan diselesaikan dengan cara (a) dikeluarkan dari Kawasan hutan jika tanah tersebut dikuasai lebih dari 20 tahun berturut-turut atau tanah tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, atau (b) dilakukan perhutanan sosial jika tanah tersebut dikuasai kurang dari 20 tahun berturut-turut.
- Tanah perkebunan masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Lindung yang mempunyai tutupan hutan kurang dari cukup, maka akan akan diselesaikan dengan cara perhutanan sosial.

Terhadap Hutan Produksi:

- Tanah perkebunan masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Produksi yang mempunyai tutupan hutan lebih dari cukup, akan diselesaikan dengan cara (a) dikeluarkan dari Kawasan hutan jika tanah tersebut dikuasai lebih dari 20 tahun berturut-turut, atau (b) dilakukan perhutanan sosial jika tanah tersebut dikuasai kurang dari 20 tahun berturut-turut.
- Tanah perkebunan masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Produksi yang mempunyai tutupan hutan kurang dari cukup, akan diselesaikan dengan cara perhutanan sosial.

4. Tipologi Keempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2021 diatur bahwa penyelesaian ketidaksesuaian dalam keterlanjuran terhadap hak atas tanah dan/atau

hak pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya Kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.

Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan apabila suatu areal telah terbit Sertipikat Hak Atas Tanah baik sebelum dilakukan penunjukan Kawasan hutan atau penetapan Kawasan hutan, maka areal tersebut dikeluarkan dari Kawasan hutan melalui perubahan batas Kawasan hutan. Mekanisme perubahan batas Kawasan hutan membuktikan sejak semula areal tersebut bukan Kawasan hutan, berbeda dengan mekanisme pelepasan Kawasan hutan yang mengandung makna semula suatu areal sebagai Kawasan hutan namun dilepaskan menjadi bukan Kawasan hutan.

4.2. Model Resolusi Konflik Lahan Perkebunan yang Terindikasi Dalam Kawasan Hutan Produksi yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

Sebagaimana telah diuraikan di atas, UU Cipta Kerja telah mengatur beberapa ketentuan yang ditujukan guna menyelesaikan permasalahan konflik pertanahan di bidang kehutanan sebagai akibat adanya klaim Kawasan hutan di atas areal perkebunan. Namun demikian, ke empat tipologi yang ditawarkan dalam UU Cipta Kerja belum mengakomodir permasalahan usaha perkebunan khususnya Pekebun (petani kelapa sawit) sebagai akibat adanya klaim kawasan hutan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini perlu menggagas model resolusi konflik lahan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk menyelesaikan permasalahan klaim Kawasan hutan yang belum diakomodir dalam UU Cipta Kerja, atau bahkan sudah diakomodir namun tidak dapat diselesaikan menurut cara yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan turunannya.

Model penyelesaian konflik sebagaimana diuraikan pada empat tipologi yang diatur di dalam UU Cipta Kerja, asumsi yang digunakan adalah seolah-olah objek Kawasan hutan di Indonesia sudah final (sudah ditetapkan). Sebagaimana telah

dikemukakan sebelumnya di atas untuk dapat menentukan suatu areal sebagai Kawasan hutan haruslah didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Penetapan Kawasan Hutan. Hal ini sejalan dengan definisi Kawasan hutan yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang merumuskan Kawasan hutan sebagai Kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap. Konsekuensi logis dari definisi tersebut adalah seluruh norma dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja hanya dapat diterapkan terhadap areal yang telah ditetapkan sebagai Kawasan hutan. Dengan kata lain, apabila suatu areal masih dalam tahap penunjukan Kawasan hutan, maka mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Cipta Kerja belum dapat diterapkan karena objek yang menjadi Kawasan hutan sejatinya belum ada karena belum ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

Di Provinsi Riau, penunjukan kawasan hutan dilakukan pada tahun 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 Tahun 1986. Perkembangan pengukuhan Kawasan hutan di Provinsi Riau dilakukan secara parsial dan telah beberapa kali diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan perkembangan pengukuhan Kawasan hutan tersebut. Keputusan Menteri Kehutanan yang terbaru adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Namun Keputusan Menteri ini bukanlah Keputusan Penetapan Kawasan Hutan, sebab keputusan ini hanya menggambarkan proses pengukuhan Kawasan hutan yang masih sangat dinamis di Provinsi Riau. Oleh karena itu, di Provinsi Riau terdapat areal yang masih dalam status penunjukan Kawasan hutan dan ada pula areal yang sedang dalam tahap penataan tapal batas.

Jika diperhatikan luas Kawasan hutan di Provinsi Riau menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903 Tahun 2016 adalah seluas ± 5.406.992 Hektar, namun luas areal yang secara parsial telah selesai ditata batas dan kemudian diterbitkan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan baru seluas 2.117.002,7 Ha atau baru 39,15% dari luas total penunjukan Kawasan hutan

(KLHK, 2021). Ini artinya terdapat areal seluas 3.289.989,3 Ha yang masih dalam status penunjukan Kawasan hutan sehingga belum dapat disebut sebagai Kawasan hutan. Fakta ini menunjukkan bahwa 60,85% areal yang diklaim sebagai Kawasan hutan melalui Keputusan Menteri ternyata belum memenuhi syarat untuk menjadi Kawasan hutan, padahal dalam kenyataannya telah banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat klaim sepihak Kawasan hutan tersebut termasuk diantaranya petani sawit sebagai pelaku usaha perkebunan. Dengan demikian karena ternyata Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tersebut bukanlah Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan, maka secara hukum keputusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu areal sebagai Kawasan hutan.

Dihubungkan dengan tipologi penyelesaian permasalahan klaim Kawasan hutan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja yang mengharuskan penerapannya hanya dapat dilakukan terhadap areal yang telah ditetapkan sebagai Kawasan hutan, oleh karena itu keempat tipologi tersebut baru dapat digunakan jika seluruh areal telah ditetapkan sebagai Kawasan hutan. Untuk itu, perlu untuk mendorong pihak terkait dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan proses pengukuhan Kawasan hutan yang diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, keempat tipologi yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan turunannya belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan pelaku usaha perkebunan khususnya pekebun yang masih diklaim dalam Kawasan hutan. Jika diperhatikan secara seksama dari keempat tipologi tersebut hanya Tipologi Pertama dan Tipologi Kedua yang mempersyaratkan adanya perizinan baik Perizinan Berusaha maupun perizinan di bidang kehutanan. Sedangkan Tipologi Ketiga dan Tipologi Keempat tidak berkaitan dengan perizinan, Tipologi ketiga hanya ditujukan terhadap pelaku usaha yang lahannya tidak lebih dari 5 Ha dan dikuasai paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Ini artinya, ada tidaknya izin, jika syarat yang ditentukan dalam Tipologi Ketiga

terpenuhi, maka mekanisme yang ditentukan dalam Tipologi Ketiga tersebut dapat ditempuh.

Demikian pula dengan tipologi ke-empat yang juga tidak mempersoalkan ada tidaknya izin. Sepanjang areal perkebunan tersebut belum ditetapkan sebagai Kawasan hutan namun di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Atas Tanah (misalnya Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Guna Usaha), maka areal tersebut dikeluarkan dari Kawasan hutan.

Permasalahan yang belum dapat diakomodir adalah masalah Pekebun yang memiliki lahan lebih dari 5 Ha dan kurang dari 25 Ha (Kementan 2013), namun tidak memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), padahal kebun tersebut telah terbangun (eksisting) dan telah pula berproduksi bahkan ada sebagian yang sudah masuk fase tanaman tua (masuk fase replanting). Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diatur bahwa untuk kelompok pekebun (petani) luasan yang dapat dikelola adalah maksimum 25 hektar, sementara dalam UU Cipta Kerja dan Turunannya hanya dibatasi maksimum 5 hektar.

Jika model penyelesaian permasalahan ini hanya dilihat dari 4 (empat) tipologi di atas maka sejatinya model penyelesaian demikian adalah solusi yang dipaksakan, karena dari keempat tipologi yang tersedia hanyalah Tipologi Kedua yang paling memungkinan untuk diterapkan dalam permasalahan ini yaitu pelaku usaha yang tidak memiliki izin (STDB). Itupun dengan terpaksa membangun asumsi bahwa setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (termasuk pekebun) wajib memiliki izin karena variabel yang dipersyaratkan dalam Tipologi Kedua adalah tentang tidak adanya izin. Secara implisit, jika pekebun dengan permasalahan di atas terpaksa taat dan mengikuti Tipologi Kedua, ini berarti pekebun itu mengakui bahwa kegiatan perkebunannya harus memiliki perizinan. Hal ini tentu saja keliru karena menurut ketentuan hukum, Pekebun tidak diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan (Permentan Nomor 98 Tahun 2013).

Akibat hukumnya, Pekebun tersebut dikenakan denda administrasi dan jika denda tersebut telah dibayar lahan tersebut hanya dapat diusahakan dalam jangka waktu 25 tahun sejak masa tanam di areal hutan produksi dan setelah itu akan dikembalikan ke negara (vertikal). Sebaliknya, jika denda tidak dibayar, maka akan dikenakan Paksaan Pemerintah termasuk penerapan lembaga paksa badan terhadap Pekebun. Dengan kata lain, kebun dengan identifikasi Tipologi Kedua tidak akan pernah dimiliki seutuhnya oleh Pekebun tersebut hanya karena Pekebun tersebut tidak memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Eksistensi STDB pada dasarnya tidak dapat diperlakukan sebagai syarat untuk memulai kegiatan perkebunan sebab hanya terhadap areal yang luasnya di atas 25 Ha yang diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Ini artinya, jika suatu areal belum diterbitkan IUP, maka kegiatan perkebunan termasuk land clearing dan penanaman belum dapat dilakukan. Berbeda halnya dengan pekebun yang areal kebunnya tidak lebih dari 25 Ha yang memang secara hukum tidak diwajibkan untuk memiliki IUP. Dengan demikian oleh karena Pekebun tidak diwajibkan memiliki IUP, maka Pekebun dapat memulai kegiatan perkebunan tanpa dihalangi oleh syarat apapun.

Penerbitan STDB semula diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Berusaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017, yang pada pokoknya mengatur usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota dan kemudian diterbitkan STDB sebagai tanda bukti pendaftaran tersebut. Selanjutnya dalam rangka penyeragaman bentuk dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan, Dirjen Perkebunan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan (Kepdirjenbun) Nomor: 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Tentu saja penerbitan Kepdirjenbun tersebut adalah peraturan teknis dari Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan oleh karenanya isinya pun harus selaras dan tidak bertentangan dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

Penerbitan STDB adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperoleh data kebun masyarakat agar diperoleh informasi valid sebagaimana ditegaskan sendiri dalam Lampiran Bagian Pendahuluan Kepdirjenbun No. 105 Tahun 2018. Keberadaan STDB adalah dokumen yang memuat informasi kegiatan perkebunan masyarakat agar pemerintah sebagai pengayom dapat melakukan pemberdayaan kegiatan perkebunan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di lapangan saat ini banyak pemerintah daerah ragu-ragu bahkan menolak untuk menerbitkan STDB dengan berbagai alasan antara lain diduga berada di dalam kawasan hutan. Bahkan beberapa instansi pemerintah menunjuk pada Kepdirjenbun No. 105 Tahun 2018 yang seolah-olah memberi justifikasi bahwa STDB tidak boleh diterbitkan terhadap lahan yang diduga berada di dalam kawasan hutan. Padahal setelah diperhatikan secara seksama tidak ada satupun ketentuan dalam Kepdirjenbun Nomor 105 Tahun 2018 yang menyatakan pelarangan penerbitan STDB di atas lahan yang diduga berada di dalam kawasan hutan (KEHATI, 2020).

Bahwa jikapun suatu areal diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kawasan hutan, maka justru penerbitan STDB yang merupakan dokumen informasi adalah produk yang dimaksudkan untuk menjelaskan klaim kawasan hutan tersebut. Dengan kata lain, penerbitan **STDB** tidak mempersyaratkan suatu areal diklaim kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, apalagi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 yang menjadi induk Kepdirjen tersebut tidak pernah mensyaratkan demikian. Dari segi hukum, Kepdirjen tidak boleh menambah norma induk yang tidak diatur dalam Permentan No. 98 Tahun 2013, sebab Kepdirjen diterbitkan untuk menjelaskan norma yang sudah diatur dalam Permentan No. 98 Tahun 2013. Oleh karena itu, penerbitan STDB atas kebun masyarakat adalah suatu keharusan yang diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun 2014 dan Permentan No. 98 Tahun 2013 demi melindungi hak-hak para pekebun dalam hal ini masyarakat.

Berdasarkan hal itu pula, Menteri Pertanian harus menerbitkan atau setidaktidaknya menginstruksikan Dirjen Perkebunan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat penerbitan STDB sekaligus meluruskan informasi keliru di lapangan seolah-olah penerbitan STDB hanya dapat dilakukan di areal yang tidak diklaim sebagai kawasan hutan.

Penerbitan STDB tersebut berkorelasi dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 24 Tahun 2021 yang diterbitkan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kebun sawit yang sudah terbangun yang diklaim berada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian percepatan penerbitan STDB oleh instansi yang berwenang selaras dengan tujuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sendiri.

Oleh karena telah dipahami bahwa STDB pada dasarnya bukanlah syarat untuk melaksanakan kegiatan perkebunan, namun dalam kenyataannya ternyata STDB justru menjadi syarat agar permasalahan Pekebun yang kebunnya diklaim dalam Kawasan hutan dapat diselesaikan melalui Tipologi Pertama, dengan demikian penting untuk menggagas model resolusi terhadap para Pekebun yang memiliki kebun yang telah terbangun namun tidak memiliki STDB agar dapat diselesaikan dengan mengeluarkan areal kebun tersebut dari Kawasan hutan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, eksistensi STDB sebagai Tanda Pendaftaran Kegiatan Perkebunan, baru ada pada tahun 2013 melalui Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan kemudian terbit petunjuk teknisnya melalui Kepdirjenbun Nomor 105 Tahun 2018. Padahal kegiatan perkebunan termasuk perkebunan rakyat (pekebun) telah ada jauh sebelum terbitnya Permentan dan Kepdirjenbun tersebut. Ini artinya, terdapat kegiatan-kegiatan perkebunan yang telah dilakukan namun tidak memiliki STDB karena ketentuan mengenai STDB baru ada kemudian yaitu pada tahun 2013 dan petunjuk teknisnya terbit tahun 2018. Terlebih lagi, baik Permentan maupun Kepdirjenbun tersebut sama sekali tidak mengatur atau mewajibkan bahwa terhadap kegiatan perkebunan yang telah ada sebelum terbitnya Permentan Nomor 98 Tahun 2013, wajib segera mengurus STDB.

Di sisi lain persoalan klaim Kawasan hutan terhadap areal perkebunan kelapa sawit telah ada jauh sebelum terbitnya Permentan Nomor 98 Tahun 2013, sebab melalui mekanisme Tata Guna Hutan Kesepakatan yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 Tahun 1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, banyak areal termasuk areal perkebunan milik rakyat (pekebun) yang diklaim berada di Kawasan hutan.

Dengan demikian tampak jelas bahwa permasalahan klaim Kawasan hutan terhadap pekebun yang telah ada setidak-tidaknya sejak tahun 1986 dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 tersebut, tidak dapat diselesaikan dengan hanya mempersyaratkan ada tidaknya STDB, sebab ketentuan mengenai STDB baru ada sejak tahun 2013 melalui Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan petunjuk teknisnya baru terbit Tahun 2018. Dengan kata lain, permasalahan yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Pekebun yang tidak memiliki STDB dengan alasan:

- (1) kegiatan perkebunan dilakukan dalam rentang tahun 1986 hingga tahun 2013, dimana Pekebun tidak memiliki STDB karena pada saat itu belum diatur tentang STDB; dan
- (2) kegiatan perkebunan dilakukan dalam rentang tahun 2013 hingga 2020 (terbitnya UU Cipta Kerja) namun Pemerintah Daerah menolak menerbitkan STDB dengan alasan klaim Kawasan hutan.

Terhadap Pekebun yang tidak memiliki STDB dan kebunnya telah terbangun (eksisting), perlu menggagas formulasi baru atau model penyelesaian konflik dengan karakter permasalahan pekebun yang tidak memiliki STDB, namun kebun yang diklaim berada di Kawasan hutan telah terbangun sebelum terbitnya UU Cipta Kerja. Untuk mempermudah penyebutannya dalam penelitian ini, selanjutnya disebut sebagai Tipologi Kelima.

Untuk dapat menggagas model dalam Tipologi Kelima maka menjadi penting untuk terlebih dahulu menelusuri asal perolehan lahan pekebun sebab dari titik inilah dapat ditentukan apakah memang Pekebun tersebut memiliki hak atau tidak atas areal perkebunannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa asal perolehan lahan Pekebun di Provinsi Riau pada umumnya diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Pembayaran Ganti Kerugian

Pekebun memperoleh lahan dari pihak yang memiliki atau menguasai lahan terlebih dahulu berdasarkan bukti-bukti yang tercatat di administrasi desa atau kelurahan. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Pekebun membayarkan uang ganti rugi kepada pemilik lahan dan kemudian dibuatkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Terhadap tanaman yang sebelumnya terdapat di areal tersebut pada umumnya juga dibebaskan melalui pembayaran ganti rugi atau yang lazim disebut Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT).

b. Surat Keterangan Tanah

Kepemilikan dan/atau penguasaan tanah juga dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah atau dokumen sejenisnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat.

c. Bukti-Bukti Hak Adat

Kepemilikan dan/atau penguasaan tanah juga dapat dibuktikan Surat Keterangan Adat atau sejenisnya yang diterbitkan oleh pemangku adat setempat.

d. Bukti-Bukti Hak Lama Yang Belum dikonversi menurut UUPA

Kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang telah ada sebelum terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) namun belum dikonversi menurut hukum Indonesia, antara lain Eigendom dan Verklaring.

e. Bukti-Bukti Pembayaran Pajak

Kepemilikan dan/atau penguasaan juga dapat dilihat dari bukti-bukti pembayaran pajak antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Girik, Letter C, Petuk D, Ketitir.

Bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sebagaimana diuraikan di atas diakui keberadaannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diakui bahwa alat-alat bukti tertulis yang diperlukan pada saat mengajukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan antara lain Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, bentuk-bentuk lain alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, S., Kusuma, S., 2007. Analisis struktur pasar CPO: Pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi wilayah Sumatera Utara. *WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah* 2, 124–136.
- Ahlunnisa, H.A.N., Zuhud, E.A.M., Yanto, D.A.N., 2016. Keanekaragaman spesies tumbuhan di areal nilai konservasi tinggi (NKT) perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau. *Media Konservasi* 21, 91–98. https://doi.org/10.29243/medkon.21.1.%p.
- Aikanathan, S., Chenayah, S., Sasekumar, A., 2011. Sustainable agriculture: A case study on the palm oil industry. *Malaysian Journal of Science* 30, 66–75. https://doi.org/10.22452/mjs.vol30no1.8.
- Alamprabu, D., 2013. Definisi lahan gambut, dari ketidakjelasan menjadi jelas. Kementerian Pertanian. URL http://ditjenbun.pertanian.go.id/definisi-lahan-gambut-dari-ketidakjelasan-menjadi-jelas (Diakses tanggal 4.21.21).
- Amalia, R., Dharmawan, A.H., Prasetyo, L.B., Pacheco, P., 2019. Perubahan tutupan lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit: Dampak sosial, ekonomi dan ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, 130. https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139.
- Anwar, K., 2011a. Formulasi kebijakan K2I di bidang perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, 125–137.
- Anwar, K., 2011b. Perubahan politik lokal di Riau: Kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit 1999-2009. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah* 9, 1–13.
- Apriyanto, M., Partini, Mardesci, H., Syahrantau, G., Yulianti, 2021. The role of farmers readiness in the sustainable palm oil industry. *Journal of Physics: Conference Series* 1764. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1764/1/012211.
- Astuti, P., 2011. Kekerasan dalam konflik agraria: Kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan. *Forum* 39, 52–60.
- Austin, K.G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., Kasibhatla, P.S., 2017. Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. *Land Use Policy* 69, 41–48. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036.
- Behera, S.K., Shukla, A.K., 2015. Spatial distribution of surface soil acidity, electrical conductivity, soil organic carbon content and exchangeable potassium, calcium and magnesium in some cropped acid soils of India. *Land Degradation & Development* 26, 71–79. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ldr.2306.

- Bidaud, C., Hrabanski, M., Meral, P., 2015. Voluntary biodiversity offset strategies in Madagascar. *Ecosystem Services* 15, 181–189. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.02.011.
- Brinkman, R., Smyth, A., 1972. Land evaluation for rural purposes. ILRI, Wageningen.
- Buana, L., Siahaan, D., Adiputra, S., 2006. *Budidaya kelapa sawit*. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.
- Budidarsono, S., 2013. Oil palm plantations in Indonesia: The implications for migration, settlement/resettlement and local economic development, in: Susanti, A. (Ed.), . IntechOpen, Rijeka, p. Ch. 6. https://doi.org/10.5772/53586.
- Colchester, M., Chao, S., 2011. *Ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara*. Forest Peoples Programme, Bogor.
- Daulay, A.R., Intan, E., Putri, K., Barus, B., Noorachmat, B.P., 2016. Analisis faktor penyebab alih fungsi lahan sawah menjadi sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian* 14, 1–15.
- de Vos, R.E., Suwarno, A., Slingerland, M., van der Meer, P.J., Lucey, J.M., 2021. Independent oil palm smallholder management practices and yields. Can RSPO certification make a difference? *Environmental Research Letters* 16, 65015. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac018d.
- Dijk, K. van, Savenije, H., 2011. *Kelapa sawit atau hutan? Lebih dari sekedar definisi*. Tropenbos International, Bogor.
- Dislich, C., Keyel, A., Salecker, J., Kisel, Y., Meyer, K.M., D., M., Corre, Faust, H., Hess, B., Knohl, A., Kreft, H., Meijide, A., Nurdiansyah, F., Otten, F., Pe'er, G., Steinebach, S., Tarigan, S., Tscharntke, T., Tölle, M., Wiegand, K., 2015. *Ecosystem functions of oil palm plantations: a review* (No. 16), 2015. Goettingen.
- Dislich, C., Keyel, A.C., Salecker, J., Kisel, Y., Meyer, K.M., Auliya, M., Barnes, A.D., Corre, M.D., Darras, K., Faust, H., Hess, B., Klasen, S., Knohl, A., Kreft, H., Meijide, A., Nurdiansyah, F., Otten, F., Pe'er, G., Steinebach, S., Tarigan, S., Tölle, M.H., Tscharntke, T., Wiegand, K., 2017. A review of the ecosystem functions in oil palm plantations, using forests as a reference system. *Biological Reviews* 92, 1539–1569. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/brv.12295.
- Djunaedi, D., 2020. Data dan fakta sawit Indonesia: luas, sebaran, dan tantangannya. Kementerian Pertanian, Jakarta.

- Ekawati, S., Subarudi, Santoso, A., Surati, Ramawati, Sumirat, B.K., Salaka, F.J., Maryani, R., Sylviani, Sari, D.R.K., 2020. *Sosial, ekonomi, kebijakan, & pemberdayaan masyarakat serta resolusi konflik.* IPB Press, Bogor.
- Ekwarso, H., Taryono, Isyandi, 2016. Analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kota Dumai. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 7, 1–16.
- Eriyanto, 1999. *Metode polling memberdayakan suara rakyat*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fahamsyah, E., Pramudya, E.P., 2017. Sistem ISPO untuk menjawab tantangan dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia* 43, 65–79.
- Faizal, M., Ateeb, S., 2018. Energy, economic and environmental impact of palm oil biodiesel in Malaysia. *Journal of Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD)* 41, 24–26.
- FAO, 1976. A framework for land evaluation. FAO, Rome.
- Fauzi, A., Anna, S., 2005. *Pemodelan sumber daya perikanan dan kelautan untuk analisis kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzi, Y., Widiyastuti, Y., Satyawibawa, I., Paeru, R., 2012. *Kelapa sawit*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Fisher, S., 2001. *Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. Penerbit SMK Grafika Desa Putra, Jakarta.
- Fisher, S., Matovic, V., Walker, B.A., Mathews, D., 2000. Working with conflict: skills and strategies for action. Zed Books, London.
- Gellert, P.K., 2015. Palm oil expansion in Indonesia: Land grabbing as accumulation by dispossession. *Current Perspectives in Social Theory* 34, 65–99. https://doi.org/10.1108/S0278-120420150000034004.
- Ginting, E.J., Santosa, T.N., Astuti, M., 2017. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas kelapa sawit di kebun plasma PT.MNIS INDRA SAKTI. *Jurnal AGROMAST* 2, 94–97.
- Gunarso, P., 2013. Prasyarat bagi implementasi REDD+ yang nir-konflik di Indonesia, in: Bakker, L., Fristikawati, Y. (Eds.), Permasalahan kehutanan di Indonesia dan kaitannya dengan perubahan iklim serta REDD+. Penerbit Pohon Cahaya, Yogyakarta, p. 115.
- Hakim, I., Wibowo, L.R., 2013. *Jalan terjal reforma agraria di sektor kehutanan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan., Bogor.

- Hani, A., Siarudin, M., Indrajaya, Y., 2021. Revegetation of peatlands in West Kalimantan with superior commodities, in: The 5th SATREPS Conference. Bogor, pp. 14–18.
- Harun, M.K., Dwiprabowo, H., 2014. Model resolusi konflik lahan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 11, 265–280.
- Hasnah, H., Hariance, R., Hendri, M., 2021. Analysis of the implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil-ISPO Certification at farmer level in West Pasaman Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 741, 012072. https://doi.org/10.1088/1755-1315/741/1/012072.
- Hidayah, N., Dharmawan, A.H., Barus, B., 2016. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial ekologi pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4. https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434.
- Howari, F.M., Ghrefat, H., 2021. Chapter 4 Geographic information system: spatial data structures, models, and case studies, in: Mohamed, A.-M.O., Paleologos, E.K., Howari, F.M.B.T.-P.A. for S.P. in A.S. and E. (Eds.), . Butterworth-Heinemann, pp. 165–198. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809582-9.00004-9.
- Hutabarat, S., 2017a. Tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam perubahan perdagangan global. *Masyarakat Indonesia* 43, 47–64.
- Hutabarat, S., 2017b. Sertifikasi ISPO dan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar global tantangan perkebunan rakyat menghadapi sertifikasi ISPO. *Agro Ekonomi* 28, 170–188.
- John, A.A., O., A.P., Isola, L.A., Olabisi, P., A., O.A., 2020. Cash crops financing, agricultural performance and sustainability: Evidence from Nigeria. *African Journal of Economic and Management Studies* 11, 481–503. https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2019-0110.
- Jørgensen, S.E., Fath, B.D., 2011. 1 Introduction, in: Jørgensen, S.E., Fath, B.D.B.T.-D. in E.M. (Eds.), Fundamentals of ecological modelling. Elsevier, pp. 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53567-2.00001-6.
- Juniyanti, L., Purnomo, H., Kartodihardjo, H., Prasetyo, L.B., Suryadi, Pambudi, E., 2021. Powerful actors and their networks in land use contestation for oil palm and industrial tree plantations in Riau. *Forest Policy and Economics* 129, 102512. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102512.

- Juraemi, 2004. Hubungan antara kinerja kelembagaan dengan keragaan sistem agribisnis pada perusahaan inti rakyat perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Perikanan* 1, 33–40.
- Kavanagh, P., Pitcher, T.J., 2004. *Implementing Microsoft Excel software for RAPFISH:* A technique for the rapid appraisal of fisheries status. Fisheries Centre Research, Canada.
- KEHATI. 2020. Information brief: pemerintah perlu mempercepat pendataan, pemetaan dan penerbitan STD-B sawit rakyat. Yayasan KEHATI, Jakarta.
- KEMENLHK, 2020. *Inventarisasi daya dukung dan daya tampung Provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit*. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Pekanbaru.
- Kwatrina, R.T., Santosa, Y., Bismark, M., Santoso, N., 2018. The impacts of oil palm plantation establishment on the habitat type, species diversity, and feeding guild of mammals and herpetofauna. *Biodiversitas* 19, 1213–1219. https://doi.org/10.13057/biodiv/d190405.
- Larson, A.M., 2013. Hak tenurial dan akses ke hutan: Manual pelatihan untuk penelitian. CIFOR, Bogor.
- Littlejohn, S. W., 1996. Theories of human communication. Woodsworth, California.
- Marnala, J., Yulida, R., Sayamar, E., 2017. Karakteristik petani padi peserta program upaya khusus padi jagung kedelai (UPSUS PAJALE) di Desa Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *JOM Faperta* 4, 1–12.
- Mudrajad, K., 2003. Metode riset untuk bisnis & ekonomi. Erlangga, Jakarta.
- Murdick, R. G., Ross, J. E., Claggett, J. R., 1996. *Sistem informasi untuk manajemen modern*. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh: Djamil. Erlangga, Jakarta.
- Mustofa, R., Bakce, R., 2019. Potensi konflik lahan perkebunan kelapa sawit, in: Unri Conference Series: Agriculture and Food Security. pp. 58–66. https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8.
- Mustofa, R., Dewi, N., Yusri, J., 2016. Analisis komparasi usahatani kelapa sawit swadaya menurut tipologi lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. *Indonesian Journal of Agricultural (IJAE)* 7, 47–55.
- Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, Ismanti, H., 2015. Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat (studi kasus pada masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 12, 213–225.

- Nagata, J., Arai, S.W., 2012. Evolutionary change in the oil palm plantation sector in Riau province, Sumatra, in: The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective. ISEAS—Yusof Ishak Institute, pp. 76–96.
- Napitupulu, W.N., Puwandari, I., Puruhito, D.D., 2017. Manajemen training pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di PT. Kencana Graha Permai, Estate Cendana, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. *Jurnal Masepi* 2.
- Nazir, M., 2009. Metode penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ndraha, M.D., Hutabarat, S., Kausar, 2014. *Analisis kelembagaan perkebunan kelapa sawit.* JOM Faperta 1.
- Neuman, V., 2011. *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches,* 7th edition. Pearson, London.
- Nugraha, R.P., Fauzi, A., Ekayani, M., 2019. Analisis kerugian ekonomi pada lahan gambut di Kecamatan Pusako, dan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan* 2, 1–14.
- Nur, R.P.R., Purnomo, H., 2015. Model simulasi emisi dan penyerapan CO2 di Kota Bogor. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)* 20, 47–52.
- Oksana, Irfan, M., Huda, M.U., 2012. Pengaruh alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terhadap sifat kimia tanah. *Jurnal Agroteknologi* 3, 30.
- Ostrom, E., 2008. The challenge of common-pool resources. *Environment* 50, 8–20. https://doi.org/10.3200/ENVT.50.4.8-21.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera [P3ES]. 2020. Hasil verifikasi lapangan (ground check) kegiatan inventarisasi daya dukung daya tampung Provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekanbaru.
- Pahan, I., 2012. *Panduan lengkap kelapa sawit, manajemen agribisnis dari hulu ke hilir*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Pahan, I., 2008. Panduan lengkap kelapa sawit: manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Parish, F., Afham, A., Lew, S.Y. (Serena), 2021. Role of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) in tropical peatland management, in: Osaki, M., Tsuji, N., Foead, N., Rieley, J. (Eds.), Tropical Peatland Eco-Management. Springer Singapore, Singapore, pp. 509–533. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4654-3_18.

- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute [PASPI]. 2014. Industri minyak sawit indonesia berkelanjutan: Peranan industri minyak kelapa sawit dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. *Jurnal Monitor Isu Strategis Sawit* 3(11).
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute [PASPI]. 2021. Multifunctional oil palm plantation and sustainable development goals (SDGs). *Palm Oil Journal* 1(1).
- Prahasta, E., 2001. Konsep-konsep dasar sistem informasi geografis. Penerbit Informatika, Bandung.
- Prasetia, H., Annisa, N., Ariffin, A., Muhaimin, A.W., Soemarno, S., 2016. Nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perkebunan sawit swadaya di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Indonesia. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)* 2, 71–77. https://doi.org/10.20527/jukung.v2i1.1059.
- Pratama, D.F., Chaniago, H., 2018. Pengaruh gender terhadap pengambilan keputusan di lingkungan kerja. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* 3, 57. https://doi.org/10.35697/jrbi.v3i3.945.
- Pratiwi, D.A., Maryam, S., Balkis, S., 2019. Analisis pendapatan usahatani kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian* 3, 9. https://doi.org/10.35941/jakp.3.1.2020.2855.9-16.
- Pulunggono, H.B., Anwar, S., Mulyanto, B., Sabiham, S., 2019. Dinamika hara pada lahan gambut dengan penggunaan lahan kebun kelapa sawit, semak dan hutan sekunder. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 9, 692–699. https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.692-699.
- Purba, J.H. v, Sipayung, T., 2017. Perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 43, 81–94.
- Putra, A.D., Sayamar, E., Kausar, 2014. Konflik dan resolusi konflik perkebunan (studi kasus konflik perkebunan antara PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana dengan masyarakat desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar). *JOM Faperta 1*.
- Rahsia, S.A., Gusmayanti, E., Nusantara, R.W., 2020. Emisi karbondioksida (CO2) lahan gambut pasca kebakaran tahun 2018 di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, 384–391. https://doi.org/10.14710/jil.18.2.384-391.
- Rasyad, A., Manurung, G.M.E.;, van Sanford, D.A., 2012. Genotype x environment interaction and stability of yield components among rice genotypes in Riau province, Indonesia. *SABRAO Journal of Breeding & Genetics* 44, 102–111.

- Rauf, M., 2000. *Konflik dan konsensus politik: sebuah penjajagan teoritis*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Redi, A., Chandranegara, I.S., Hermawan, I., Yusuf, C., Nugroho, W., 2020. *Omnibus law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Penerbit Kolegium Jurist Institute, Jakarta.
- Riawati, Rosnita, Yulida, R., 2016. Karakteristik internal dan karakteristik eksternal petani kelapa sawit di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Faperta* 3, 5–11.
- Ritohardoyo, S., Sadali, I., 2017. Kesesuaian keberadaan rumah tidak layak. *Tata Loka* 19, 291–305.
- Ruano, P., Delgado, L.L., Picco, S., Villegas, L., Tonelli, F., Merlo, M., Rigau, J., Diaz, D., Masuelli, M., 2016. Environmental impacts of the oil palm cultivation in Cameroon, in: Elaeis Guineensis. pp. 1–29.
- Sabiham, S., 2005. Manajemen sumberdaya lahan dalam usaha pertanian berkelanjutan, in: Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah "Save Our Land for the Better Environment."
- Sadino, 2021. Pakar: 65% Petani Jadi Korban PP Ini [WWW Document]. GATRA. URL https://www.gatra.com/detail/news/504923/info-sawit/pakar-65-petani-jadi-korban-pp-ini.
- Sanders, A.J.P., Ford, R.M., Mulyani, L., Prasti H., R.D., Larson, A.M., Jagau, Y., Keenan, R.J., 2019. Unrelenting games: Multiple negotiations and landscape transformations in the tropical peatlands of Central Kalimantan, Indonesia. *World Development* 117, 196–210. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.01.008.
- Saragih, B., 2001. Suara dari Bogor membangun sistem agribisnis. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan PSP3 LPPM IPB, Bogor.
- Satria, O., Harto, S., 2014. Motivasi Australia mendukung program The Coral Triangle di Kawasan Asia Pasifik tahun 2008 2012. *JOM FISIP* 1, 1–15.
- Sejati, W.K., Supriadi, H., 2015. Kelembagaan agribisnis pada desa berbasis komoditas perkebunan, in: Panel Petani Nasional: Mobilisasi Sumber Daya Dan Penguatan Kelembagaan Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta, pp. 307–318.
- Sembiring, J., 2006. Konflik tanah perkebunan di Indonesia. Jurnal IUS QUIA IUSTUM 13, 279–292. https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art9.
- Sharma, S.K., Baral, H., Pacheco, P., Laumonier, Y., 2017. Assessing impacts on ecosystem services under various plausible oil palm expansion scenarios in Central

- Kalimantan, Indonesia, Assessing impacts on ecosystem services under various plausible oil palm expansion scenarios in Central Kalimantan, Indonesia. https://doi.org/10.17528/cifor/006479.
- Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga, Jakarta.
- Sihombing, S.C., 2017. Prediksi hasil produksi pertanian kelapa sawit di Provinsi Riau dengan pendekatan interpolasi Newton Gregory. Prosiding Seminar Nasional II Hasil Litbangyasa Industri 63–70.
- Simamora, B., 2002. *Panduan riset perilaku konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Simatupang, T. M., 1995. Pemodelan sistem. Penerbit Nindita, Klaten.
- Sipayung, T., 2012. Ekonomi agribisnis minyak sawit. IPB Press, Bogor.
- Soedomo, S., 2018. Menteri LHK Tabrak Aturan Dalam Penetapan Kawasan Hutan [WWW Document]. Berita. URL https://sawitindonesia.com/menteri-lhk-tabrak-aturan-dalam-penetapan-kawasan-hutan.
- Soemarwoto, O., 2001. Ekologi, lingkungan dan pembangunan. Djambatan, Jakarta.
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi [Stranas PK], 2020. Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan VII Tahun 2020.
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumartono, E., Suryanty, M., Badrudin, R., Rohman, A., 2018. Analisis pemasaran tandan buah segar kelapa sawit di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 4, 28–35. https://doi.org/10.18196/agr.4157.
- Susan, N., 2009. Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer. Kencana, Jakarta.
- Susanti, D., Listiana, N.H., Widayat, T., 2016. Pengaruh umur petani, tingkat pendidikan dan luas lahan terhadap hasil produksi tanaman sembung. *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia* 9. https://doi.org/10.22435/toi.v9i2.7848.75-82.
- Susanto, S., 2019. Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, 59. https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783
- Suswati, D., Hendro, B.S., Shiddieq, D., Indradewa, D., 2011. Identifikasi sifat fisik lahan gambut Rasau Jaya III Kabupaten Kubu Raya untuk pengembangan jagung. *Jurnal Perkebunan & Lahan Tropika*, 1, 31–40.

- Suwarno, E., Situmorang, A.W., 2017. Identifikasi hambatan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau. *Analisis Kebijakan Kehutanan* 14, 17–30.
- Suwondo, Darmadi, Yunus, M., 2018. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem: analisis politik ekologi pemanfaatan lahan gambut sebagai hutan tanaman industri. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 2, 140–154.
- Suwondo, Syahza, A., Wulandari, S., Darmadi, 2021. Palm-based agroforestry as an alternative to critical land improvement in Koto Panjang Hydro-Electrical Power Plant Catchment Area. *Journal of Xidian University* 15, 451–462. https://doi.org/10.37896/jxu15.1/048.
- Syahza, A., 2019. The potential of environmental impact as a result of the development of palm oil plantation. *Management of Environmental Quality: An International Journal* 30, 1072–1094. https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2018-0190.
- Syahza, A., 2015. Metodologi penelitian. UR Press, Pekanbaru.
- Syahza, A., 2011. Percepatan ekonomi pedesaan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit. Jurnal *Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12, 297. https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.200.
- Syahza, A., Asmit, B., 2020. Development of palm oil sector and future challenge in Riau Province, Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management* 11, 149–170. https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2018-0073.
- Syahza, A., Asmit, B., 2019. Regional economic empowerment through oil palm economic institutional development. *Management of Environmental Quality: An International Journal* 30, 1256–1278. https://doi.org/10.1108/MEQ-02-2018-0036.
- Syahza, A., Bakce, D., Irianti, M., 2019. Improved peatlands potential for agricultural purposes to support sustainable development in Bengkalis District, Riau Province, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series 1351*. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1351/1/012114.
- Syahza, A., Bakce, D., Irianti, M., Asmit, B., 2020a. Potential development of leading commodities in efforts to accelerate rural economic development in coastal areas Riau, Indonesia. *Journal of Applied Sciences* 20, 173–181. https://doi.org/10.3923/jas.2020.173.181.
- Syahza, A., Robin, Suwondo, Hosobuchi, M., 2021. Innovation for the development of environmentally friendly oil palm plantation in Indonesia. *The 1st Journal of Environmental Science and Sustainable Development Symposium* 716, 1–7. https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012014.

- Syahza, A., Suwondo, Bakce, D., Nasrul, B., Mustofa, R., 2020b. Utilization of peatlands based on local wisdom and community welfare in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning* 15, 1119–1126. https://doi.org/10.18280/IJSDP.150716.
- Syarfi, I., 2006. Realitas perkebunan rakyat di Sumatera Barat. *AGRIA* 3, 35–40.
- Tahir. M, Suswatiningsih.T.E, Trismiaty, 2017. Kajian sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit (Studi kasus di PT. KIN Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal MASEPI* 41, 84–93.
- Tan, Y.D., Lim, J.S., Andiappan, V., Wan Alwi, S.R., Tan, R.R., 2021. Shapley-Shubik Index incorporated debottlenecking framework for sustainable food-energy-water nexus optimised palm oil-based complex. *Journal of Cleaner Production* 309, 127437. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127437.
- Tesfamichael, D., Pitcher, T.J., 2006. Multidisciplinary evaluation of the sustainability of Red Sea fisheries using Rapfish. *Fisheries Research* 78, 227–235. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2006.01.005.
- Turnip, L., Arico, Z., 2019. Studi analisis vegetasi gulma pada perkebunan kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di unit usaha Marihat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. *Jurnal Biologica Samudra* 01, 64–73.
- Verbist, B., Pasya, G., 2004. Perspektif sejarah status kawasan hutan, konflik dan negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat Propinsi Lampung. *AGRIVITA* 26, 20–28.
- Wahyunto, Dariah, A., Pitono, D., Sarwani, M., 2013. Prospect of peatland utilization for oil palm plantation in indonesia. *Perspektif Review Penelitian Tanaman Industri* 12, 11–22.
- Wahyunto, Ritung, S., Subagjo, H., 2003. *Peta luas sebaran lahan gambut dan kandungan karbon di Pulau Sumatera*. Wetlands International Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC), Bogor.
- Wibowo, L.R., Hakim, I., Komarudin, H., Kurniasari, D.R., Wicaksono, D., Okarda, B., 2019. Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan, Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan, 247. Bogor. https://doi.org/10.17528/cifor/007337.
- Widiani, N., Anwar, K., 2016. Faktor pemicu konflik pertanahan (Studi kasus: konflik tanah antara masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada tahun 2012). *JOM FISIP* 3, 1–11.

- Wigena, I.G.P., Siregar, H., Sudradjat, N., Sitorus, S.R.P., 2016. Desain model pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan berbasis pendekatan sistem dinamis (Studi kasus kebun kelapa sawit plasma PTP Nusantara V Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau). *Jurnal Agro Ekonomi* 27, 81. https://doi.org/10.21082/jae.v27n1.2009.81-108.
- Yohansyah, W.M., Lubis, I., 2014. Analisis produktivitas kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di PT. Perdana Inti Sawit Perkasa I, Riau. *Buletin Agrohorti* 2, 125. https://doi.org/10.29244/agrob.2.1.125-131.
- Yuliana, C.W., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E., 2004. *Analisa konflik sektor kehutanan 1997-2003*. CIFOR, Bogor.
- Yusmaniar, Rosnita, Edwina, S., 2015. Curahan waktu kerja dan pengambilan keputusan wanita dalam keluarga petani kelapa sawit pola swadaya di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *JOM FAPERTA* 4, 10–14. https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-0813.2015.03.002.
- Zakie, M., 2017. Konflik agraria yang tak pernah reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, 40. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256.
- Zeweld, W., van Huylenbroeck, G., Tesfay, G., Speelman, S., 2017. Smallholder farmers' behavioural intentions towards sustainable agricultural practices. *Journal of environmental management* 187, 71–81. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.11.014.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.


- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Lampiran 1. Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau




Date: 05/04/2021

Lampiran 2. Peta Tata Ruang Propinsi Riau




Date: 05/04/2021


Laampiran 3. Peta Administrasi Kabupaten Siak




Lampiran 4. Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir




Lampiran 5. Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu




Lampiran 6. Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir




Lampiran 7. Peta Administratif Kabupaten Rokan Hulu




Lampiran 8. Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan



Lampiran 9. Peta Administrasi Kabupaten Kampar



Lampiran 10. Peta Administrasi Kota Dumai



RIAU terkenal sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Data menyebutkan 45,48% dari total luas lahan sawit di Riau terindikasi berada dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, didominasi oleh perkebunan sawit rakyat yang mencapai 1.832.230 ha, sedangkan perkebunan besar (korporasi) hanya seluas 64.432 ha. Tentu hal ini menjadi kendala penting untuk menuju perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam ISPO. Kendala yang dimaksud adalah kecenderungan terjebaknya sawit petani dalam kawasan hutan dikarenakan proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas, kelalaian pengawasan dan tapal batas yang tidak jelas, serta banyaknya hamparan lahan yang terlantar menjadi dasar penggunaan keterlanjuran untuk kelompok masyarakat.

Permasalahan ini terasa tidak pernah terselesaikan, sehingga menjadi pemicu utama konflik kawasan hutan di masyarakat terkait dengan lahan perkebunan yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan di Provinsi Riau. Penunjukan sepihak kawasan hutan adalah salah satu muara dari berbagai persoalan dan konflik. Penunjukan kawasan hutan yang sejatinya adalah tahap awal dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan tidak ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga saat ini baru sekitar 39,15% dari total luas kawasan hutan di Provinsi Riau yang telah selesai ditata batas dan diterbitkan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan.

Buku ini membahas resolusi konflik, terkhusus ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola kehutanan. Resolusi permasalahan sawit yang terjebak dalam kawasan hutan dalam buku ini didasari dari aspek tipologi penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan hutan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

TAMAN KARYA Anggota IKAPI www.takargroup.com

